



P - ISSN : 0126 – 0227

E - ISSN : 2722 – 0664

MAJALAH HUKUM NASIONAL

Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021



BPHN



- **PENGHAKIMAN SEPIHAK MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSEPSI KEBINEKAAN DAN HAK ASASI MANUSIA**
(Oleh : Esa Lupita Sari dan Lista Widyastuti)
- **PERLINDUNGAN HAM MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BHINNEKA TUNGGAL IKA DI ERA DIGITAL**
(Oleh: Dominikus Rato)
- **PERLINDUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN PRINSIP AQIDAH ISLAMIYAH DALAM KONTEKS KEBEBASAN BERKEYAKINAN DI ERA DIGITALISASI**
(Oleh : R. Muhamad Ibnu Mazjah)
- **PENGUATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA UMAT AGAMA BAHAI DI PATI JAWA TENGAH**
(Oleh : Moh Rosyid dan Lina Kushidayati)
- **KEDUDUKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MEMPERTAHANKAN KEARIFAN LOKAL PENATAAN RUANG DI PROVINSI BALI**
(Oleh : Muhaimin)
- **MENGOPTIMALKAN MEKANISME PENGAWASAN DALAM JARINGAN TERHADAP ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERBADAN HUKUM PERKUMPULAN DI INDONESIA**
(Oleh : Kristianus Jimmy Pratama)
- **HAMBATAN FORMAL PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN DATA PRIBADI**
(Oleh : Kornelius Benuf)

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**



MAJALAH HUKUM NASIONAL

Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021

- **Penghakiman Sepihak Melalui Media Sosial dalam Persepsi Kebinekaan dan Hak Asasi Manusia**
(*Unilateral Judgment Through Social Media in The Perception of Diversity and Human Rights*)
Oleh : Esa Lupita Sari dan Lista Widyastuti
- **Perlindungan HAM Masyarakat Hukum Adat yang Bhinneka Tunggal Ika di Era Digital**
(*Protection of Human Rights of Indigenous Peoples Unity in The Digital Era*)
Oleh : Dominikus Rato
- **Perlindungan terhadap Pelaksanaan Prinsip Aqidah Islamiyah dalam Konteks Kebebasan Berkeyakinan di Era Digitalisasi**
(*Protection of the Implementation of Islamic Aqidah Principles in the Context of Freedom of Beliefs in the Digitalization Era*)
Oleh : R. Muhamad Ibnu Mazjah
- **Penguatan Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Umat Agama Baha'i di Pati Jawa Tengah**
(*Strengthening Administration of People Service for People Baha'i Religions in Pati Central Java*)
Oleh: Moh Rosyid Dan Lina Kushidayati
- **Kedudukan Hak Asasi Manusia dalam Mempertahankan Kearifan Lokal Penataan Ruang di Provinsi Bali**
(*Position of Human Rights in Maintaining Local Wisdom of Spatial Planning in the Province of Bali*)
Oleh : Muhaimin
- **Mengoptimalkan Mekanisme Pengawasan dalam Jaringan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Perkumpulan di Indonesia**
(*Optimizing A Digital Supervision Mechanism on Societal Organizations With Association in Indonesia*)
Oleh : Kristianus Jimy Pratama
- **Hambatan Formal Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi**
(*Formal Obstacles to Criminal Law Enforcement on the Crime of Personal Data Theft*)
Oleh : Kornelius Benuf

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021

**P - ISSN 0126-0227
E - ISSN 2722-0664**

**MAJALAH
HUKUM
NASIONAL**

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

MEDIA PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN HUKUM

MAJALAH HUKUM NASIONAL
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021

Pemimpin Redaksi

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
Drs. Yasmon, M.L.S.

Redaksi

Prof. Dr. Fx. Djoko Priyono, S.H., M.Hum.
Dr. Muchammad Ali Safa'at, S.H., M.H.
Lapon Tukan Leonard, S.H. MA.
Aisyah Lailiyah, S.H., M.H.
Dwi Agustine Kurniasih, S.H., M.H.

Redaktur Pelaksana

Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M.

Asisten Redaksi

Robby Ferdyan, S.Ip.
Kadek Derik Yunitasari, S.H.
M Fahri Rudiyanto, S.Sos.
Munajatin Nurur Rokhmah Lingga Utami, S.Hum.

Layouter

Aji Bagus Pramukti, S.H.

Sirkulasi

Rona Puspita, S.H.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.
Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum.
Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H.
Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL
Muji Kartika Rahayu, S.H., M.Fil.
Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum.
Slamet Yuswanto, S.H., M.H.

Penyelenggara

Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Jalan Mayjen Sutoyo – Cililitan
Telepon (021) 8091908; 8002192
Faksimile (021) 80871742
Website mhn.bphn.go.id
Jakarta 13640

KATA PENGANTAR REDAKSI

Segala doa dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya Majalah Hukum Nasional (MHN) Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021. Sebagai salah satu hasil produk Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di penerbitan jurnal ilmiah, Majalah Hukum Nasional hadir memberikan wadah atas gagasan-gagasan hukum yang merespons problematika hukum di hadapan kita dalam beberapa waktu terakhir ini. Tentu, ini selaras dengan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional, yakni melakukan pembangunan dan pembinaan hukum nasional di Indonesia.

Masifnya perkembangan dunia digital dalam beberapa tahun terakhir ini adalah suatu hal yang tidak dapat dibendung dalam suatu peradaban bangsa. Era digital telah membawa banyak perubahan dan kemajuan yang luar biasa, terlebih lagi dengan dukungan teknologi informasi yang semakin pesat. Kemajuan teknologi informasi akan mendorong masyarakat untuk mendapatkan informasi, membagikan informasi, dan tentunya kebebasan berekspresi.

Sebagaimana kita ketahui bersama kemerdekaan berekspresi merupakan salah satu hak dasar yang diakui dalam sebuah negara demokrasi dan negara hukum. Di Indonesia keberadaannya dijamin oleh negara dalam Undang-Undang Dasar. Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi bukti nyata bahwa negara menjamin hak untuk berekspresi warga negara.

Tentu dengan kemerdekaan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi tidak menjadikan setiap orang untuk bertindak bebas tanpa batas. Dengan perkembangan digital saat ini, setiap orang dapat mencari dan menyampaikan informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia. Namun, dalam menjalankan haknya tersebut haruslah dibarengin dengan penghormatan atas HAM orang lain juga. Penghormatan atas HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus menjadi alas di dalam menjalankan hak asasi manusia setiap orang.

Perkembangan digital dan kebebasan berekspresi dalam kehidupan masyarakat membawa banyak implikasi. Banyak informasi positif yang bisa diterima dan dibagikan oleh masyarakat melalui media digital saat ini. Namun seperti dua sisi mata uang, selalu ada sisi negatif dari keberadaan perkembangan era digital. Informasi menyesatkan (hoaks), pornografi, radikalisme, ujaran kebencian dan kejahatan dunia maya adalah sisi negatif dari perkembangan digital saat ini. Perkembangan digital bisa menjadi pemersatu bangsa namun juga dapat menjadi pemecah belah bangsa apabila digunakan secara tidak bertanggung jawab. Untuk itu, perlindungan hak asasi manusia menjadi penting untuk dilakukan dalam konteks Indonesia yang beranekaragam terlebih di era digital saat ini. Peran pemerintah dalam membuat regulasi maupun kebijakan sebagai upaya perlindungan HAM di tengah zaman yang serba digital menarik untuk dianalisa khususnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beranekaragam. Berdasarkan hal tersebut, dewan redaksi mengangkat tema Problematik Perlindungan HAM dalam Konteks Kebinekaan pada Era Digital di Indonesia.

Terdapat 7 (tujuh) tulisan dari para penulis dengan berbagai macam latar belakang yang membahas mengenai hal tersebut. Diawali dengan tulisan pertama dari Esa Lupita Sari dan Lista Widyastuti dengan judul Penghakiman Sepihak melalui Media Sosial dalam Persepsi Kebinekaan dan Hak Asasi Manusia. Dalam tulisannya, penulis mencoba mengkaji bagaimana pandangan Hak Asasi

Manusia terhadap penghakiman sepihak melalui media sosial dan bagaimana penghakiman sepihak melalui media sosial dalam persepsi kebinekaan.

Tulisan selanjutnya berjudul Perlindungan HAM Masyarakat Hukum Adat yang Bhinneka Tunggal Ika di Era Digital yang ditulis oleh Dominikus Rato. Penulis mengulas mengenai perjuangan masyarakat hukum adat dan pembela hak-hak agraria masyarakat hukum adat dalam memperjuangkan hak-haknya. Selain itu dalam tulisannya penulis juga membahas mengenai kualifikasi perlindungan HAM apa saja yang perlu diberikan kepada masyarakat hukum adat.

Tulisan ketiga adalah dari R. Muhamad Ibnu Mazjah dengan judul Perlindungan terhadap Pelaksanaan Prinsip Aqidah Islamiyah dalam Konteks Kebebasan Berkeyakinan di Era Digitalisasi. Melalui tulisannya, penulis mengkaji mengenai bagaimana perlindungan negara terhadap penerapan Aqidah Islamiyah khususnya pada era digitalisasi.

Tulisan berikutnya berasal dari Moh Rosyid dan Lina Kushidayati dengan judul Penguatan Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Umat Agama Baha'i di Pati Jawa Tengah. Penulis mengulas mengenai pemenuhan Hak Asasi Manusia Umat Baha'i khususnya terkait pelayanan Hak Sipil Umat Baha'i dalam mendapatkan akses administrasi kependudukan.

Selanjutnya adalah tulisan dengan judul Kedudukan Hak Asasi Manusia dalam Mempertahankan Kearifan Lokal Penataan Ruang di Provinsi Bali yang ditulis oleh Muhaimin. Dalam tulisannya penulis mencoba menganalisa bagaimana kedudukan kearifan lokal dalam perspektif Hak Asasi Manusia khususnya dalam proses rancangan penataan ruang bangunan di Provinsi Bali.

Tulisan keenam dalam Majalah Hukum Nasional berjudul Mengoptimalkan Mekanisme Pengawasan dalam Jaringan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Perkumpulan di Indonesia yang ditulis oleh Kristianus Jimmy Pratama. Dalam tulisannya penulis mengulas mengenai konstruksi hukum preventif sebagai bentuk norma hukum yang bersifat pengawasan terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum perkumpulan di Indonesia. Penulis untuk membahas mengenai peluang implementasi dan implikasi penerapan mekanisme pengawasan dalam jaringan terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum perkumpulan di Indonesia

Terakhir adalah tulisan dari Kornelius Benuf dengan judul Hambatan Formal Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi. Melalui tulisannya penulis menganalisis mengenai pencurian data pribadi di Indonesia sebagai suatu kejahatan dan hambatan formal penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia

Para pembaca Majalah Hukum Nasional yang budiman, demikianlah keseluruhan tulisan yang ada dalam Majalah Hukum Nasional Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021. Atas nama redaksi, kami mengucapkan terimakasih kepada para penulis dan mitra bestari Majalah Hukum Nasional Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021. Tak lupa redaksi mengucapkan selamat membaca kepada para pembaca Majalah Hukum Nasional. Semoga tulisan yang ada di Majalah Hukum Nasional bermanfaat dan dapat berkontribusi bagi pembangunan hukum nasional ke depannya.

Redaksi Majalah Hukum Nasional

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR REDAKSI.....	vii
DAFTAR ISI	ix
1. PENGHAKIMAN SEPIHAK MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSEPSI KEBINEKAAN DAN HAK ASASI MANUSIA <i>(Unilateral Judgment Through Social Media in The Perception of Diversity and Human Rights)</i> Oleh : Esa Lupita Sari dan Lista Widyastuti	131
2. PERLINDUNGAN HAM MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BHINNEKA TUNGGAL IKA DI ERA DIGITAL <i>(Protection of Human Rights of Indigenous Peoples Unity in The Digital Era)</i> Oleh : Dominikus Rato	155
3. PERLINDUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN PRINSIP AQIDAH ISLAMIYAH DALAM KONTEKS KEBEBASAN BERKEYAKINAN DI ERA DIGITALISASI <i>(Protection of the Implementation of Islamic Aqidah Principles in the Context of Freedom of Beliefs in the Digitalization Era)</i> Oleh : R. Muhamad Ibnu Mazjah.....	179
4. PENGUATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA UMAT AGAMA BAHAI DI PATI JAWA TENGAH <i>(Strengthening Administration of People Service for People Baha'i Religions in Pati Central Java)</i> Oleh: Moh Rosyid dan Lina Kushidayati.....	201
5. KEDUDUKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MEMPERTAHANKAN KEARIFAN LOKAL PENATAAN RUANG DI PROVINSI BALI <i>(Position of Human Rights in Maintaining Local Wisdom of Spatial Planning in the Province of Bali)</i> Oleh : Muhaimin.....	219
6. MENGOPTIMALKAN MEKANISME PENGAWASAN DALAM JARINGAN TERHADAP ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERBADAN HUKUM PERKUMPULAN DI INDONESIA <i>(Optimizing A Digital Supervision Mechanism on Societal Organizations With Association in Indonesia)</i> Oleh : Kristianus Jimy Pratama	239
7. HAMBATAN FORMAL PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN DATA PRIBADI <i>(Formal Obstacles to Criminal Law Enforcement on the Crime of Personal Data Theft)</i> Oleh : Kornelius Benuf.....	261
PETUNJUK PENULISAN NASKAH MAJALAH HUKUM NASIONAL.....	281

PENGHAKIMAN SEPIHAK MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSEPSI KEBINEKAAN DAN HAK ASASI MANUSIA

*(Unilateral Judgment Through Social Media
in The Perception of Diversity and Human Rights)*

Esa Lupita Sari dan Lista Widyastuti

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

Jalan Dokter Cipto No.64, Kebonagung, Kec. Semarang Timur,

Kota Semarang, Jawa Tengah 50232

e-mail: esakcu@gmail.com

Abstrak

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang diakui dan dijamin perlindungannya oleh Deklarasi Universal Hak-Hak Manusia (DUHAM) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Negara Indonesia adalah negara pluralisme sehingga kebebasan berpendapat tidak dapat dimaknai secara mutlak. Kebebasan berpendapat yang dimaknai secara mutlak mengakibatkan kebebasan berpendapat yang kebablasan. Penghakiman sepihak merupakan wujud dari kebebasan berpendapat yang kebablasan. Kemudahan teknologi mengalihkan trend menyampaikan pendapat melalui media tulis ke media sosial. Penghakiman sepihak melalui media sosial marak terjadi dan berpotensi menyebabkan pelanggaran HAM, pencemaran nama baik, dan merusak kebinekaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penghakiman sepihak melalui media sosial bertentangan dengan HAM. Dalam perkembangannya terdapat hak yang dapat dibatasi pemenuhannya (*derogable rights*) meliputi hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Pembatasan dilakukan oleh dan berdasarkan Undang-Undang. Secara tegas Pasal 73 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan pembatasan terhadap penggunaan hak guna menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain. Penghakiman sepihak merupakan wujud pemaknaan kebinekaan secara negatif yang berpotensi memecah belah bangsa.

Kata Kunci: penghakiman sepihak, HAM, Kebinekaan

Abstract

*Freedom of opinion is one of human rights approved and guaranteed protection by universal rights of human (DUHAM) and the Constitution basic of country Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Indonesia is pluralism country so freedom of opinion cannot means absolutely. Freedom of opinion which means absolutely can make consequence freedom of opinions overed. Unilateral Judgement is shape of freedom opinions overed. Easiness technology takes over trend present opinions via writing media to Social media. Unilateral Judgement via Social media often happened and potential caused violation of human rights, vilification reputation and break diversity. This survey uses a normative juridical approach method. Kind of data used as secondary data. The next collected data analyzed using qualitative analyst. The result of survey showing that Unilateral Judgement via Social media contradictory with human right. In the development there are rights qualified fulfillment (*derogable rights*) amongst right to move, right to assemble, and right to speak. Restrictions by and based on constitution, strictly chapter 73 UU No. 39 year 1999 about HAM have given Border against apply rights for guaranteed recognition and honor for human right and freedom based on others. Unilateral Judgement is shape of mean diversity by negative has the potential to divide the nation.*

Keywords: Personal Judgment, Human Rights, Kebinekaan

A. Pendahuluan

Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi. Sebagaimana dikatakan oleh Anthony Giddens, globalisasi merupakan sebuah proses yang kompleks, tidak hanya digerakkan oleh suatu kekuatan tertentu, melainkan oleh banyak kekuatan, seperti budaya, teknologi, politik maupun ekonomi.¹

Pengaruh globalisasi dapat menghilangkan berbagai hambatan yang membuat dunia semakin terbuka dan saling membutuhkan antara satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa globalisasi membawa perspektif baru tentang konsep “Dunia Tanpa Batas” yang saat ini telah menjadi realita dan berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan budaya yang akhirnya membawa perubahan baru.

Lebih lanjut Keohane dan Nye mengemukakan bahwa dalam dunia baru, yaitu dunia tanpa batas-batas negara atau *a world without borders*, negara-negara dan penguasa militer mereka tidak lagi memainkan peran penting. Bahkan peran mereka semakin memudar dan secara meyakinkan akan digantikan oleh peran penting yang semakin meningkat dari aktor-aktor non teritorial seperti perusahaan-perusahaan multinasional,

gerakan-gerakan sosial transnasional, dan organisasi-organisasi internasional.²

Globalisasi mengandung ambivalensi. Di satu sisi, proses globalisasi merupakan kesempatan besar di zaman ini yang membawa kepada perkembangan yang semakin manusiawi sampai ke pojok-pojok dunia dan memberikan keuntungan bagi semuanya serta turut mempromosikan Hak Asasi Manusia, terutama di bidang kebebasan sipil, gender dan juga perlindungan terhadap anak-anak. Namun di sisi lain, globalisasi melahirkan pertentangan antar manusia di muka bumi ini, yang disebabkan oleh arus penyeragaman budaya yang memaksa.³

Globalisasi membawa pengaruh besar dalam perkembangan media. Media adalah saluran atau alat untuk membantu tercapainya tujuan komunikasi. Dunia tanpa batas sebagai ciri dari globalisasi memaksa lahirnya teknologi-teknologi baru guna dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada. Kemajuan teknologi mendorong lahirnya media sosial. Kemudahan dalam mengakses informasi melalui internet merupakan suatu keniscayaan di era globalisasi. Kemudahan ini ternyata juga mempengaruhi kebiasaan seseorang untuk menyatakan pendapat. Bila sebelumnya orang-orang menyatakan pendapat melalui tulisan, maka menyatakan pendapat di dunia maya menjadi tren saat ini.

Reformasi menjadi tonggak lahirnya kebebasan berpendapat di Indonesia yang ditandai dengan munculnya berbagai

1 Anthony Giddens, *Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial*, Terj. Ketut Arya Mahardika, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 38.

2 Vinsensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*, (Surabaya: Cakra Studi Global Strategis, 2016), hlm. 10

3 Ronny Junaidi Kasalang, *Pengaruh Globalisasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015), hlm 18

media. Gerak dinamis demokrasi salah satunya digerakkan oleh media. Media dan demokrasi sangat berkaitan erat, mengingat demokrasi meniscayakan adanya kebebasan berpendapat dan kebebasan pers yang bebas. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Secara teoritis Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Hakikat HAM sendiri merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya pengakuan dan penjaminan terhadap Hak Asasi Manusia. Negara memperoleh kekuasaan dari warga negaranya sebagai pemegang kedaulatan semata-mata untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warga negara. Kewajiban untuk menegakan HAM

adalah kewajiban yang tidak dapat dipungkiri oleh negara, karena merupakan bagian dari kewajiban negara untuk melindungi kepentingan umat manusia (prinsip obligation erga omnes). Wujud perlindungan negara terhadap hak asasi manusia yaitu melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan negara yang bersangkutan.

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945. Hal tersebut dengan jelas tercantum dalam pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang". Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan menyampaikan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas" Jelas tersirat dalam dua undang-undang di atas bahwa kebebasan dalam menyampaikan pendapat di depan publik tanpa mendapatkan gangguan adalah kebebasan yang nyata dan diberikan seluas-luasnya.

Kebebasan berpendapat di Indonesia yang diiringi dengan akses media informasi dan komunikasi via internet dan sosial media membuat suatu perubahan komunikasi antar masyarakat. Menurut data yang

dikutip dari KOMINFO, per tahun 2020 ini pengguna internet di Indonesia 175,5 juta jiwa dengan penetrasi atau jangkauan digital nasional sebesar 64 persen di seluruh wilayah.⁴ Banyaknya masyarakat Indonesia yang menjadi pengguna media sosial dan internet mengakibatkan adanya suatu pergeseran fungsi dan peran dari masyarakat internet atau netizen itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat pada era 4.0 ini menjadikan suatu pola komunikasi dan membentuk suatu era masyarakat informasi yang interaktif dan dinamis.

Pemahaman tentang kebebasan berpendapat nyatanya masih dimaknai sebagai kebebasan berpendapat yang mutlak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh negara. Hal tersebut nampak pada maraknya opini-opini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang bernuansa negatif menghiasi media sosial. Pendapat atau opini yang kita berikan menghasilkan tipologi efek media atau efek media yang disengaja dengan tujuan menggiring persepsi atau opini untuk mendukung agenda dari penyuar pendapat tersebut. Pendapat yang disampaikan tidak sedikit yang bergulir pada tindakan penghakiman sepihak terhadap seseorang dan/atau suatu tindakan yang telah dilakukan.

Masih hangat di telinga kita sebuah video yang diunggah oleh salah satu akun media sosial. Pengunggah video menuding dua

remaja pria warga negara asing yang ada di dalam video tersebut telah memperlihatkan ekspresi homoseksual di ruang publik. Dalam unggahannya si pengunggah mencantumkan kalimat “Tadinya mtrnya mau ku tendang, tp krna kakiku gak sampe akhrnya hanya ku tegur Maaf jika tindakanku salah. Kalau aku gak suka ya ku labrak”⁵. Video ini lantas menjadi viral dan muncul dukungan dari warga net terhadap tindakan pengunggah yang dinilai berani. Kemudian muncul pernyataan dari seseorang yang mengaku mengenal kedua remaja. Dalam pernyataannya dia menyampaikan bahwa kedua remaja adalah saudara dan sudah lama tidak bertemu. Mengetahui hal tersebut pengunggah video meminta maaf melalui akun media yang sama. Tindakan pengunggah video merupakan salah satu contoh penghakiman sepihak melalui media sosial. Tanpa mengetahui kebenarannya pengunggah video memberikan penghakiman secara sepihak atas apa yang dia lihat.

Pendapat yang disampaikan menjadi penghakiman sepihak apabila pendapat tersebut disampaikan agar didengar dan diketahui oleh banyak orang seperti melalui media baik media sosial ataupun media massa lainnya. di mana kita tahu bahwa sesuatu akan mudah viral ketika dimuat dalam media terlebih media sosial. Tentu tindakan penghakiman sepihak disini adalah sebuah penggiringan opini kepada sesuatu yang bersifat negatif, karena disampaikan melalui media atau agar didengar oleh

4 Fauziah Mursid, Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia Capai 175,5 Juta, <http://www.kominfo.go.id/berita/qhgibx335/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1755-juta-jiw> (diakses 13 Juli 2021)

5 Feliex Nathaniel, Jangan Sembrono Menghakimi Orang Hanya Bermodal Video Viral, <https://tirto.id/jangan-sembrono-menghakimi-orang-hanya-bermodal-video-viral-cEaN> (diakses 19 Juli 2021)

banyak orang maka patut diduga bahwa penghakiman sepihak bertujuan untuk mencemarkan nama baik. Berbeda halnya jika pendapat disampaikan melalui platform resmi di mana pendapat tersebut menjadi kritik bagi seseorang atau organisasi.

Perlu disadari bahwa negara Indonesia adalah negara pluralisme yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa dan adat-istiadat. Hal ini tidak terlepas dari sejarah panjang bangsa Indonesia sebagai negara yang mengalami penjajahan dan bentuk geografis negara Indonesia sebagai negara kepulauan di mana dua pertiga dari wilayahnya adalah wilayah perairan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 25A UUD 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Keberagaman di Indonesia telah muncul sejak zaman kerajaan yang kemudian mendorong munculnya frasa *Bhinneka Tunggal Ika* yang dicetuskan oleh Mpu Tantular dalam Kitab *Sutasoma* dan digunakan untuk menyatukan keberagaman agama pada masa itu. *Bhinneka Tunggal Ika* yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua kemudian menjadi semboyan bangsa Indonesia yang tertulis dalam pita yang dicengkeram oleh burung garuda. Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* dianggap mewakili pandangan negara Indonesia dan dapat memperteguh kedaulatan bangsa. Menyatukan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda menjadi satu kedaulatan negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi.

Kebinekaan yang dimiliki oleh negara Indonesia menjadi suatu anugerah bagi bangsa Indonesia apabila dimaknai secara positif akan tetapi disisi lain kebinekaan ini menjadi sebuah tantangan bagi bangsa Indonesia apabila dimaknai secara negatif. Kebinekaan yang berarti keberagaman akan bermuara pada satu kesatuan. Hal ini berarti bahwa keberagaman yang ada bukanlah pemecah belah bangsa melainkan pemersatu bangsa. Keberagaman yang berujung pada pemecah belah bangsa merupakan dampak dari pemaknaan kebinekaan secara negatif sedangkan keberagaman yang berujung pada persatuan bangsa merupakan hasil dari pemaknaan kebinekaan secara positif.

Dari video viral yang telah dijelaskan diatas kondisi akan menjadi berbeda apabila si pengunggah video menyematkan kalimat bernada positif seperti “Jadi keinget masa muda dulu, boncengan, tertawa bareng sama teman”. Kalimat ini akan menggiring opini masyarakat kedalam sesuatu hal yang positif. Meskipun tidak semua akan setuju dengan pendapat yang kita miliki karena adanya kebinekaan akan tetapi opini yang kita berikan berusaha menggiring pada suatu hal yang positif. Penghakiman sepihak melalui media sosial dikhawatirkan memecah persatuan karena tindakan penghakiman sepihak merupakan bentuk pemaknaan kebinekaan secara negatif.

Tindakan penghakiman sepihak melalui media sosial yang marak terjadi dapat memicu terjadinya pencemaran nama baik. Maraknya kasus pencemaran nama baik dapat bermula dari pendapat yang

disampaikan di media sosial tanpa dapat dibuktikan kebenarannya. Pendapat tersebut hanya disampaikan berdasarkan atas pandangannya secara sepihak, bermuatan negatif dan menyerang privasi seseorang, keluarganya dan kehormatannya. Kepolisian mencatat sedikitnya 4.360 laporan polisi masuk pada 2018. Kemudian, meningkat menjadi 4.586 pada 2019 dan bertambah menjadi 4.790 pada 2020. Selain itu, Polri mencatat kasus paling tinggi dari keseluruhan laporan adalah mengenai pencemaran nama baik. Berdasarkan laporan polisi yang di Bareskrim Polri yang berhubungan dengan UU ITE. Karena apabila dilihat dari tahun ke tahun cenderung meningkat,” kata Rusdi dalam webinar yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Rabu (10/3/2021).⁶

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang. Pembatasan ini dapat dilihat melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang dikenal dengan UU ITE. UU ITE dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi sebagai dampak arus globalisasi yang kuat. UU ITE harus dapat melindungi berbagai kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat dengan

lisan dan tulisan, dan kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai hak yang bersifat hak konstitusional (*Constitutional Rights*) warga negara sebagaimana ditentukan Pasal 28F UUD NRI 1945, dan hak dasar (basic rights) akan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan nama baik orang lain yang dilindungi berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.⁷ Disisi lain hadirnya UU ITE dimaknai sebagai pembatasan dalam kebebasan berpendapat terkhususnya dalam Pasal 27 ayat 3. Pengaturan Pasal 27 ayat 3 menuai protes dari masyarakat karena dianggap membatasi dan mengekang kebebasan berpendapat yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Undang-undang ini memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat 3 sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat 3. Akan tetapi Pasal 27 ayat 3 tidak menyebutkan secara tegas, pasti dan limitatif tentang perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu, Pasal 27 ayat 3 dapat menimbulkan multitafsir dan rawan disalahgunakan sebagai motif balas dendam, pembungkaman terhadap kritik masyarakat dan dapat mengakibatkan hilangnya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pasal ini dikhawatirkan akan menjadi trend saling

6 Rayful Mudassir, Pelaporan UU ITE Cenderung Meningkat 2018-2020, <https://kabar24.bisnis.com/read/20210310/16/1366254/polri-pelaporan-uu-ite-cenderung-meningkat-sejak-2018-2020>, (diakses 19 September 2021)

7 Humas, Kemenkumham Kembali Lanjutkan Kajian UU ITE Terhadap Pasal-Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Kota Yogyakarta, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2755-kemenkumham-kembali-lanjutkan-kajian-uu-ite-terhadap-pasal-pasal-penghinaan-dan-pencemaran-nama-baik-di-kota-yogyakarta>, (diakses 20 September 2021)

lapor oleh sejumlah pihak. Berdasarkan data yang diperoleh dari laman <https://id.safenet.or.id/daftarkasus/> dari bulan Agustus 2008 hingga Juli 2021 terdapat sekitar 376 kasus masyarakat yang terjerat dengan UU ITE.⁸

Penghakiman sepihak melalui media sosial dapat berpotensi menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Penghakiman sepihak dinilai menyerang privasi seseorang. Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik, akan tetapi Pasal 28G ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Lebih lanjut Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 menyatakan, dalam menjalankan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengenai bagaimana pandangan Hak Asasi Manusia terhadap penghakiman

sepihak melalui media sosial dan bagaimana penghakiman sepihak melalui media sosial dalam persepsi kebhinekaan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam atau gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, disebabkan penelitian ini bersifat ilmiah.⁹

Penelitian dikatakan pula sebagai suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁰

1. Metode Pendekatan

Metode Penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹¹

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis. Metode pendekatan yuridis yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder.

Yuridis, artinya dalam melakukan pendekatan digunakan prinsip - prinsip dan asas - asas hukum untuk melihat permasalahan.

8 Safenet, "Daftar Kasus Netizen Yang Terjerat UU ITE", <https://id.safenet.or.id/daftarkasus/> (diakses 30 Agustus)

9 H. Hadari Nawawi, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1989) halaman 9

10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986) halaman 42

11 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: GRANIT, 2004), halaman 1

Faktor - faktor yuridisnya adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan satu jenis data yaitu data sekunder guna untuk mengumpulkan data. Data Sekunder adalah Data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Cara memperolehnya yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data yang melalui naskah resmi.

Bahan Hukum primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bahan sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan-peraturan dan ketentuan antara lain berupa buku-buku, literatur, jurnal, artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Bahan-bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹² Data sekunder yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah dengan memilah-milah data yang relevan atau tidak dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian menyusunnya ke dalam bentuk hasil penelitian yang sistematis.

C. Pembahasan

1. Pandangan Hak Asasi Manusia terhadap Penghakiman Sepihak melalui Media Sosial

Hak Asasi Manusia sebagai nilai universal telah dimuat dalam Konstitusi RI,

12 Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.13

baik dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 maupun dalam batang tubuh UUD 1945 dan dipertegas dalam amandemen UUD 1945. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan Deklarasi Universal HAM/Universal Declaration on Human Rights (UDHR) tahun 1948 serta berbagai instrumen HAM lainnya mengenai HAM yang telah diterima Indonesia.

Terdapat 8 (delapan) di antara 9 (sembilan) instrumen pokok HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yaitu:

- *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (UU No. 7 Tahun 1984);
- *Convention on the Rights of the Child* (Keppres No. 36 Tahun 1990), termasuk *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (UU No. 9 Tahun 2012) dan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (UU No. 10 Tahun 2012);
- *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (UU No. 5 Tahun 1998);
- *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965* (UU No. 29 Tahun 1999);
- *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (UU No. 11

Tahun 2005);

- *International Covenant on Civil and Political Rights* (UU No. 12 Tahun 2005);
- *Convention on the Rights of Persons With Disabilities* (UU No. 19 Tahun 2011);
- *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (UU No. 6 Tahun 2012).

Istilah Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggantikan istilah *Human Rights*. Di samping itu ada juga yang menggunakan istilah *fundamental rights* atau *basic rights*. Sampai saat ini belum terdapat kesatuan pendapat yang baku mengenai pengertian hak asasi manusia yang dapat diterima secara universal.

Muladi menyatakan bahwa apapun rumusannya, HAM adalah hak yang melekat secara alamiah (*inherent*) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh.¹³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan HAM sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Dari berbagai pengertian tersebut secara umum dapat dipahami bahwa HAM adalah hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri

13 Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang, 2012, hal. 2

manusia, bersifat universal dan langgeng.

Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral maupun demi hukum kepada manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk penghambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia. Di dalam hak asasi manusia terdapat hak alamiah (*natural rights*), yaitu hak yang melekat pada diri manusia terlepas dari segala adat istiadat atau aturan tertulis dan manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak-hak tersebut meliputi:

- hak hidup;
- hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau hukum yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat;
- hak untuk bebas dari perbudakan;
- hak untuk bebas dari pemenjaraan akibat ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontrak;
- hak untuk bebas dari dinyatakan bersalah atas tindak kriminal yang belum menjadi hukum pada saat tindakan tersebut dilakukan;
- hak untuk diakui sebagai pribadi hukum; dan
- hak atas kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan beragama.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak natural yang diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat diakui oleh dunia sebagai salah satu hak yang terus berkembang sehingga memerlukan ruang dan

instrumen internasional untuk mengatur perkembangannya. Pengakuan terhadap hak tersebut tertuang dalam beberapa instrumen hukum internasional, di antaranya adalah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Kedua instrumen ini diakui oleh PBB sebagai salah satu instrumen hak asasi manusia internasional. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas”.

Tidak berbeda jauh dengan DUHAM, Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga menyebutkan tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 19, yaitu:

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan;
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apa pun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

ICCPR Pasal 19 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 19 DUHAM dan mengikat secara hukum bagi negara-negara

yang meratifikasinya. Melihat pengaturan dalam DUHAM dan ICCPR, kebebasan berpendapat merupakan kebebasan yang bersifat tanpa paksaan dan absolut. Indonesia telah lebih dulu menjamin perlindungan hak asasi manusia melalui konstitusi negara Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat 3 yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Hak untuk menyatakan pendapat menjadi salah satu dari 15 (lima belas) hak yang dijamin oleh UUD 1945.

Reformasi menjadi tonggak lahirnya kebebasan berpendapat ditandai dengan meningkatnya peran pers dalam melakukan pemberitaan. Setiap orang baik sebagai individu maupun bagian dari komunitas dapat mengekspresikan diri apapun yang ada dalam perasaan dan pikirannya, baik secara lisan maupun melalui media massa, media sosial, atau media lainnya. Kemudahan teknologi membuat masyarakat beralih dari media tulis menjadi media sosial. Media sosial dinilai paling efektif sebagai wadah dalam menyuarakan pendapat. Pendapat yang disampaikan dapat berupa membagikan ulang informasi, saran dan kritik. Ketertarikan menyuarakan pendapat melalui media sosial dikarenakan pengguna media sosial yang terus meningkat sehingga lebih cepat tersampaikan terlebih apabila menjadi viral. Pengguna media sosial dapat memposting berita apapun dan dapat menyuarakan pendapat mereka melalui kolom komentar, mereka juga dapat membagi ulang kabar

tersebut di akun media sosial mereka. Pendapat yang diberikan sering mendapat tanggapan dari pengguna medsos lainnya baik yang pro maupun yang kontra. Namun dalam menyampaikan pendapat tetap harus memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Jangan sampai pendapat yang diberikan justru menjadi tindakan penghakiman sepihak.

Penghakiman sepihak melalui media sosial bukanlah hal yang baru. Penghakiman sepihak di media sosial dapat mudah ditemukan. Berawal dari komentar atau postingan yang kebenarannya belum tentu dapat dipertanggungjawabkan dan menyerang pribadi seseorang. Hingga tulisan ini dibuat belum terdapat definisi secara khusus tentang apa itu penghakiman sepihak. Dalam KBBI Penghakiman merupakan kata benda. Penghakiman memiliki arti proses, cara, perbuatan menghakimi. Sedangkan sepihak merupakan kata benda. Sepihak memiliki arti satu pihak (sisi); sebelah; sebelah pihak. Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam KBBI tersebut maka dapat Penulis tarik secara umum pengertian dari penghakiman sepihak adalah perbuatan menghakimi dari satu pihak saja. Media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Penghakiman sepihak melalui media sosial adalah perbuatan menghakimi dari satu pihak saja yang disampaikan melalui media sosial.

Pendapat yang disampaikan menjadi penghakiman sepihak apabila pendapat tersebut bersifat negatif, disampaikan di depan

banyak orang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bersifat negatif, jika pendapat yang disampaikan bernada positif tidak dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat karena bagaimanapun pendapat atau opini yang kita berikan menghasilkan tipologi efek media atau efek media yang disengaja dengan tujuan menggiring persepsi atau opini untuk mendukung agenda dari penyuar pendapat tersebut. Disampaikan di depan banyak orang memiliki maksud agar didengar orang banyak. Pendapat yang disampaikan belum tentu benar. Sehingga penghakiman sepihak dikhawatirkan menimbulkan perpecahan.

Sebagai contoh video yang sempat viral dengan kutipan “Tadinya mtrnya mau ku tendang, tp krna kakiku gak sampe akhrnya hanya ku tegur Maaf jika tindakanku salah. Kalau aku gaksuka ya ku labrak.”¹⁴ Pengunggah video menuding dua remaja pria warga negara asing yang ada di dalam videonya memperlihatkan ekspresi homoseksual di ruang publik. Video yang diunggah pada 23 Desember 2017 melalui laman media sosial milik pengunggah lantas menjadi viral dan tindakan pengunggah video mendapat simpati dari netizen karena dianggap berani. Namun kemudian datang klarifikasi dari mantan guru remaja tersebut yang menyatakan bahwa kedua remaja dalam video adalah kakak beradik yang sudah lama tidak bertatap muka. Tindakan yang dilakukan oleh remaja dalam video tersebut dinilai tindakan lazim hanya berupa ekspresi mengungkapkan kerinduan.

Pengunggah video mengakui kesalahannya dan menulis “dan bagi sy ini adalah pelajaran berharga agar lbh hati hati dlm menggunakan sosmed dan agar tidak mudah terprovokasi untuk memviralkan sesuatu tanpa fikir panjang sebab dan akibatnya. Akhirnya mengakibatkan keributan dan orang saling menghujat.”¹⁵ Tindakan si pengunggah video merupakan contoh penghakiman sepihak di media sosial. Pendapat yang disampaikan oleh pengunggah video belum terbukti kebenarannya.

Penghakiman sepihak di media sosial dapat berpotensi menjadi pencemaran nama baik. Penghakiman sepihak bermula dari sebuah pendapat yang mengadili atas tindakan seseorang di mana pendapat yang disampaikan belum tentu kebenarannya dan tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendapat disampaikan melalui media sosial sehingga mudah tersebar dan dapat dilihat dan dibaca oleh banyak orang. Penghakiman sepihak memicu pada terjadinya ujaran kebencian dan berujung pada pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik masuk dalam kategori penghinaan karena termaktub dalam BAB XVI dari Pasal 310 sampai 321 KUHP. Pencemaran nama baik menurut Pasal 310 KUHP adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Hal ini termasuk dalam bentuk tulisan dan gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, dan ditempel dimuka umum.

14 Feliex Nathaniel, Jangan Sembrono Menghakimi Orang Hanya Bermodal Video Viral, <https://tirto.id/jangan-sembrono-menghakimi-orang-hanya-bermodal-video-viral-cEaN> (diakses 19 Juli 2021)

15 Feliex Nathaniel, Jangan Sembrono Menghakimi Orang Hanya Bermodal Video Viral, <https://tirto.id/jangan-sembrono-menghakimi-orang-hanya-bermodal-video-viral-cEaN> (diakses 19 Juli 2021)

R. Soesilo menjelaskan bahwa penghinaan harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang perlu dihukum seperti mencuri, menggelapkan, menghina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu perbuatan yang memalukan.¹⁶

Terdapat kategori pencemaran nama baik yang dijelaskan pada Pasal 311 sampai 318 KUHP, antara lain melakukan pemfitnahan karena tidak dapat membuktikan kebenarannya, penghinaan ringan secara sengaja, melakukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, dan melakukan persangkaan palsu yang merugikan korban. Serta, sesuai dengan Pasal 320 dan 321 KUHP, orang yang sudah meninggal masih dapat melaporkan yang diwakili oleh keluarganya.

Pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.» Undang-Undang ini memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat 3 sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat 3. Dengan adanya pasal tersebut, maka pelaku pencemaran

nama baik dapat dipidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan pengertian tentang pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 3 tidak menyebutkan secara tegas, pasti dan limitatif tentang perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu Pasal 27 ayat 3 dapat menimbulkan multitafsir dan rawan disalahgunakan sebagai motif balas dendam, pembungkaman terhadap kritik masyarakat dan dapat mengakibatkan hilangnya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pasal ini dikhawatirkan akan menjadi trend saling lapor oleh sejumlah pihak.

Dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas *judicial review* Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Bila dicermati isi Pasal 27 ayat

16 R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal; Untuk Para Pedjabat Kepolisian, Kedjaksaan, Pamong Pradja, Dsb.* (Bogor: Politeia, 1971), hlm.295.

(3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak lebih sederhana dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Akan tetapi rumusan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang tampak sederhana berbanding terbalik dengan sanksi pidana dan denda yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda dalam pasal-pasal penghinaan dalam KUHP.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram bernomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tertanggal 22 Februari 2021 berisi pedoman penanganan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya ujaran kebencian.¹⁷ Tindak pidana kejahatan siber khususnya ujaran kebencian yang dimaksud, Pertama, kasus pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan yang dapat diselesaikan dengan cara *restorative justice*. Terkait itu, Kapolri memberi arahan kepada jajarannya untuk mempedomani Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 207 KUHP, Pasal 310 KUHP, dan Pasal 311 KUHP.

Penghakiman sepihak merupakan wujud kebebasan berpendapat yang kebablasan. Selain itu penghakiman sepihak menciderai hak atas privasi yang dimiliki oleh setiap orang dan dinilai dapat berpotensi menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk

aparatus negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (bersifat vertikal) dan juga antar warga negara sendiri (bersifat horizontal).

Hak atas privasi memang tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun, secara implisit hak atas privasi terkandung di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Rumusan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut memiliki nuansa perlindungan yang sama dengan rumusan Article 12 UDHR yang kemudian diadopsi ke dalam artikel 17 ICCPR yang secara eksplisit memberikan jaminan terhadap hak atas privasi.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

17 Humas Polri, Keluarkan Telegram, Kapolri Minta Penanganan Kasus UU ITE Dikoordinasikan Dengan Bareskrim, <https://humas.polri.go.id/2021/02/23/keluarkan-telegram-kapolri-minta-penanganan-kasus-uu-ite-dikoordinasikan-dengan-bareskrim/>, diakses 22 September 2021

Elektronik, Mahkamah Konstitusi memberikan terjemahan atas Article 12 UDHR dan Article 17 ICCPR. Dalam terjemahan tersebut, kata "*privacy*" diterjemahkan sebagai "urusan pribadi/masalah pribadi". Terjemahan dalam Putusan MK: "Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini".¹⁸

Terjemahan artikel 17 ICCPR dalam Putusan MK :

1. "Tidak ada seorangpun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya".
2. "Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut".

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak asasi manusia bermula dari sebuah gagasan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan semena-mena oleh kekuasaan, karena manusia memiliki hak alamiah yang melekat pada dirinya karena kemanusiannya. Kendati prinsip dasar perlindungan HAM ini adalah kebebasan individu, namun pengutamaan individu disini tidak bersifat egoistik, karena

penyelenggaraan HAM terjadi dalam prasyarat-prasyarat sosial bahwa kebebasan individu selalu dipahami dalam konteks penghormatan hak individu lain. Di dalam hak asasi seseorang terdapat hak asasi orang lain yang harus dilindungi juga.

Setiap orang bebas untuk menyuarakan pendapat mereka melalui berbagai sarana yang ada karena merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin dan dilindungi oleh negara dengan hukum tertulis namun ketika pendapat yang diberikan bergulir menjadi penghakiman sepihak maka hal tersebut justru menciderai hak asasi manusia. Penghakiman sepihak melalui media sosial merupakan salah satu contoh kebebasan berpendapat yang kebablasan yang berpotensi menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dalam menyelenggarakan HAM harus juga memperhatikan HAK orang lain. Sesungguhnya HAM tidak hanya berbicara mengenai hak tapi berbicara pula mengenai kewajiban yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak asasi orang lain.

Sebenarnya restriksi dan limitasi terhadap HAM secara universal sudah dipikirkan. Dalam UDHR misalnya, dirumuskan dalam Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa hak-hak dan kebebasan dasar manusia hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dengan tujuan menghormati hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, moralitas, ketertiban umum dan kesejahteraan umum di dalam masyarakat demokratik. Dalam konteks hukum nasional Indonesia,

18 Wicaksana Dramanda, Apakah Hak atas Privasi Termasuk HAM ?, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f5f850ec2388/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham>, diakses 21 September 2021

pembatasan terhadap HAM berupa restriksi dan limitasi, khususnya yang berkaitan dengan ‘derogable rights’, secara jelas dapat ditemukan dalam Pasal 28J UUD 1945 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasal 28J ayat 1 menjadi *balancing* dari kebebasan berpendapat. Dalam hal hak atas kebebasan berpendapat, hak atas reputasi orang lain menjadi batasan setiap warga negara dalam menjalankan hak berpendapatnya. Sedangkan ayat 2 menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹⁹

Hal senada juga tercantum dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menyebutkan bahwa “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”

Pembatasan dilakukan oleh negara dalam hal ini adalah Pemerintah yang

memiliki kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*). Kewajiban yang diemban negara adalah kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) dan kewajiban untuk melindungi (*to protect*) bagi warganya.²⁰ Pembatasan juga dapat dilakukan misalnya dalam rangka mempromosikan kesejahteraan umum (*general welfare*) dalam masyarakat demokratis, atau atas dasar alasan kepentingan nasional (*national security*), atau dalam keadaan darurat yang sah (*officially proclaimed public emergencies*) yang membahayakan kehidupan bangsa. Dalam perkembangannya tidak semua hak harus dipenuhi secara mutlak, ada pula hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dan ada hak-hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya meskipun dalam keadaan darurat. Hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat yaitu hak yang disebut sebagai *derogable rights*, yang terdiri dari hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara-negara pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun (*non derogable rights*) meliputi hak untuk hidup, kebebasan dari tindakan penyiksaan, bebas dari tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan dan penghambaan, kebebasan dari undang-undang berlaku surut, serta kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama.

19 Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang, 2012, hal. 49

20 *Ibid*, hal 48

2. Penghakiman Sepihak melalui Media Sosial dalam Kebinekaan

Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Pada dasarnya keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam di setiap warga negara Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa identitas individu dan kelompok sangat dipengaruhi oleh budaya, agama, suku, ras, etnis yang melekat padanya, demikian juga dengan kecenderungan kenyamanan berinteraksi dengan mereka yang homogen. Dalam sejarah bangsa Indonesia homogenitas telah mengalami proses kompromi yang melahirkan konsensus bersama atas dasar kesamaan nasib, sejarah, geografis dan perjuangan sehingga muncullah negara bangsa yang disebut Indonesia yang mengakui adanya heterogenitas sebagai modal sosial bangsa. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah gagasan yang lahir pada masa kerajaan Majapahit. Gagasan ini dicetuskan oleh Mpu Tantular dalam kitab Sutasoma. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Pada mulanya, Bhinneka Tunggal Ika dibuat sebagai upaya untuk menjaga toleransi agama Hindu dan Budha. Namun kemudian dijadikan sebagai semboyan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pasal 36 UUD 1945. Istilah ini sangat sesuai bagi bangsa Indonesia yang penduduknya sangat majemuk. Selain itu,

gagasan ini selaras dengan sila yang terdapat pada Pancasila.

Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia tertulis dalam lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Semboyan ini disebut sebagai ikrar pemersatu bangsa yang menggambarkan persatuan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika mengandung cara berfikir yang memandang perbedaan pada diri manusia sebagai sesuatu yang tidak sepenuhnya berbeda, ada persamaan-persamaan yang terkandung di dalam perbedaan tersebut dibalik perbedaan yang tampak dipermukaan. Persamaan yang dimaksud di sini adalah kesamaan sebagai manusia ciptaan Tuhan dan kesamaan dalam menghayati nilai-nilai kemanusiaannya.

Kebinekaan yang dimiliki oleh negara Indonesia menjadi suatu anugerah bagi bangsa Indonesia apabila dimaknai secara positif akan tetapi disisi lain kebinekaan ini menjadi sebuah tantangan bagi bangsa Indonesia apabila dimaknai secara negatif. Kebinekaan yang berarti keberagaman akan bermuara pada satu kesatuan. Hal ini berarti bahwa keberagaman yang ada bukanlah pemecah belah bangsa melainkan pemersatu bangsa. Keberagaman yang berujung pada pemecah belah bangsa merupakan dampak dari pemaknaan kebinekaan secara negatif sedangkan keberagaman yang berujung pada persatuan bangsa merupakan hasil dari pemaknaan kebinekaan secara positif.

Begitu pula dalam halnya kebebasan berpendapat. Dalam menyampaikan pendapat harus menyadari adanya kebinekaan, sehingga pendapat yang dihasilkan merupakan pendapat yang didasarkan pada pengakuan

terhadap hak asasi orang lain. Dengan demikian maka akan tercipta persatuan. Sebaliknya bila kebebasan yang dimiliki digunakan secara kebablasan maka akan berpotensi terjadinya konflik dan perpecahan. Tindakan si pengunggah video seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan contoh penghakiman sepihak di media sosial. Video menjadi viral dan menuai reaksi dari netizen. Tak sedikit yang mendukung tindakan dari pengunggah video. Penghakiman sepihak yang dilakukan oleh pengunggah video menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat. Keberagaman tanggapan ini merupakan wujud kebinekaan. Namun kalimat yang disematkan dalam postingan yang bersifat negatif memprovokasi pada penggiringan opini yang bersifat negatif juga. Penghakiman sepihak dapat dilatarbelakangi oleh kebencian atau ketidaksukaan terhadap suatu hal atau seseorang. Hal ini terjadi karena pemaknaan kebinekaan secara negatif. Pemaknaan kebinekaan secara negatif berpotensi menimbulkan perpecahan. Berbeda jika pengunggah video menyematkan kalimat "Jadi keinget masa muda dulu, boncengan, tertawa bareng sama teman". Kalimat tersebut bernada positif sehingga menggiring pengguna media sosial lainnya untuk menyampaikan pendapat yang senada.

Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan untuk saling menghormati dalam perbedaan yang ada dan menjunjung nilai kemanusiaan. Sikap toleransi dalam kebinekaan harus dimaknai positif sehingga menciptakan situasi yang harmonis penuh kedamaian, interaksi yang dibangun seharusnya dalam

rangka saling menghargai, saling mengisi dan saling merekatkan kebersamaan yang lebih bermanfaat bagi pembangunan bangsa.

Toleransi merupakan wujud nilai kebinekaan. Toleransi mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam merespon informasi kontroversial baik berupa video, gambar maupun tulisan di media sosial. Tidak menilai informasi secara sepotong-potong. Apabila suatu berita dinilai mengganggu maka dapat meminta platform media sosial yang bersangkutan untuk mereview dan tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Saat manusia menyadari keberagaman yang ada dan perlunya sikap toleransi maka setiap individu ataupun kelompok dapat menjadi bijak dalam menggunakan media sosial sehingga mencegah terjadinya tindakan penghakiman sepihak melalui media sosial. Dengan demikian manusia memahami dirinya dalam lingkungannya dan karenanya dapat menghargai martabat dirinya dan martabat orang lain yang berbeda-beda tetapi tetap satu sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

D. Penutup

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh negara melalui hukum tertulis di negara yang bersangkutan. Kebebasan menyampaikan pendapat diakui sebagai Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM). Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 telah terlebih dahulu

mengakui dan melindungi kebebasan berpendapat melalui Pasal 28E ayat 2 UUD 1945. Reformasi menjadi tonggak lahirnya kebebasan berpendapat. Perkembangan teknologi menjadikan media sosial menjadi sarana paling efektif dalam menyampaikan pendapat terhadap peristiwa atau tindakan yang terjadi. Tidak sedikit pendapat yang diberikan justru berujung pada tindakan penghakiman sepihak. Pendapat yang disampaikan menjadi penghakiman sepihak apabila pendapat tersebut bersifat negatif, disampaikan di depan banyak orang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penghakiman sepihak merupakan bentuk dari kebebasan berpendapat yang kebablasan yang dapat berpotensi menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, pencemaran nama baik dan merusak kebinekaan. Penghakiman sepihak melalui media sosial bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam perkembangannya tidak semua hak harus dipenuhi secara mutlak, terdapat hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya (*derogable rights*) yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Pembatasan dilakukan oleh dan berdasarkan Undang-Undang. Secara tegas Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan pembatasan terhadap penggunaan hak dan kebebasan guna menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Pembatasan terhadap HAM berupa restriksi dan limitasi,

secara jelas dapat ditemukan dalam Pasal 28J UUD 1945 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan ayat 2 menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Penghakiman sepihak dapat dilatarbelakangi oleh kebencian atau ketidaksukaan terhadap suatu hal atau seseorang. Penghakiman sepihak menciderai hak atas privasi yang dimiliki oleh setiap orang. Secara implisit hak privasi diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Rumusan Pasal 28G ayat 1 sejalan dengan *article 12 UDHR* dan *article 17 ICCPR*. Penghakiman sepihak merupakan bentuk pemaknaan kebinekaan secara negatif yang dapat menimbulkan perpecahan dan merusak persatuan. Sebelum menyampaikan pendapat baik di media tulis ataupun media sosial terlebih dahulu agar menelusuri kebenarannya. Pendapat hendaknya disampaikan dengan bijak dan menggunakan tata bahasa yang positif. Pendapat atau opini yang kita berikan menghasilkan tipologi efek media atau efek media yang disengaja dengan tujuan menggiring persepsi atau opini untuk mendukung agenda dari penyuar pendapat tersebut. Selain itu pendapat dapat disampaikan melalui platform resmi yang

tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, (Jakarta: CV. Yani's 2006)
- Anthony Giddens, *Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial*, Terj. Ketut Arya Mahardika, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),
- H. Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1989)
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2012
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: GRANIT, 2004)
- R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal; Untuk Para Pejabat Kepolisian, Kedjaksaan, Pamong Pradja, Dsb.* (Bogor: Politeia, 1971)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Republik Indonesia, 1999.
- UUD '45 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Dengan Penjelasannya*, CV Pustaka Agung Harapan Surabaya

C. Jurnal

- Arifin, Hadi Suprpto, Weny Widyowati dan Taty Hernawaty, 2017, "Freedom of Expression di Media Sosial Bagi Remaja Secara Kreatif dan Bertanggung Jawab: Bagi Siswa SMA AL-Ma'some Rancaekek dan SMA Muhammadiyah Pangandaran", dalam *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 1 No.5, Bandung: Universitas Padjadjaran
- Basuki, Udiyo, 2013, "Globalisasi, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Pengaruh Globalisasi terhadap Pengaturan HAM dalam Konstitusi Indonesia", dalam *Jurnal SUPREMASI HUKUM* Volume 2 No. 2, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- H, Adoniati Meyria Widaningtyas dan Triyono, 2017, "Membudayakan Nilai-Nilai HAM Dalam Rangka Penguatan Pancasila dan Kebinekaan", dalam *Waskita* Volume 1 No.1. Komnas HAM RI
- Marwandianto, Hilmi Ardani Nasution, 2020, *Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP*, Jakarta: Badan Penelitian

dan Pengembangan Hukum dan HAM

Ronny Junaidi Kasalang, *Pengaruh Globalisasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015), hlm 18

Tony Yuri Rahmanto, *Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat*, 2016 Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI

Visensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*, (Surabaya: Cakra Studi Global Strategis, 2016), hlm. 10

D. Internet

Fauziah Mursid, Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia Capai 175,5 Juta, <http://www.https://republika.co.id/berita/qhgibx335/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1755-juta-jiw>, diakses 13 Juli 2021 pukul 11.21

Fikri, Luthfi Khairul, 2019, Garin Nugroho: Jangan Jadikan Media Sosial Sebagai Penghakiman Sepihak, <https://www.wartakota.tribunnews.com/amp/2019/04/30/garin-nugroho-jangan-jadikan-media-sosial-sebagai-penghakiman-sepihak>, diakses pada 8 Juli 2021 pukul 15.45

Humas, Kemenkumham Kembali Lanjutkan Kajian UU ITE Terhadap Pasal-Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Kota Yogyakarta, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2755-kemenkumham-kembali-lanjutkan-kajian-uu-ite-terhadap-pasal-pasal-penghinaan-dan-pencemaran-nama-baik-di-kota-yogyakarta>, diakses 20 September 2021

Humas Polri, Keluarkan Telegram, Kapolri Minta Penanganan Kasus UU ITE Dikoordinasikan Dengan Bareskrim, <https://humas.polri.go.id/2021/02/23/keluarkan-telegram-kapolri-minta-penanganan-kasus-uu-ite-dikoordinasikan-dengan-bareskrim/>, diakses 22 September 2021

Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat serta Regulasi yang Mengaturnya dalam Masyarakat Informasi di Indonesia, 2020, https://www.dip.fisip.unair.ac.id/id_ID/kebebasan-berekspresi-danberpendapat-serta-regulasi-yang-mengaturnya-dalam-masyarakat-informasi-di-indonesia, diakses pada 30 Juni 2021 pukul 13.58

Nathaniel, Felix, 2018, Jangan sembrono Menghakimi Orang Hanya Bermodal Video Viral, <https://www.google.com/amp/s/amp/tirto.id/jangan-sembrono-menghakimi-orang-hanya-bermodal-video-viral-cEaN> diakses pada 19 Juli 2021 pukul 10.18.

Rayful Mudassir, Pelaporan UU ITE Cenderung Meningkat 2018-2020, <https://kabar24.bisnis.com/read/20210310/16/1366254/polri-pelaporan-uu-ite-cenderung-meningkat>

sejak-2018-2020, diakses 19 September 2021

Safenet, Daftar Kasus Netizen Yang Terjerat UU ITE, <https://id.safenet.or.id/daftarkasus/>
diakses 30 Agustus pukul 13.15

Wicaksana Dramanda, Apakah Hak Atas *Privacy* Termasuk HAM?, 2014, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f5f850ec2388/apakah-hak-atas-privasi->

termasuk-ham, diakses pada 21 September 2021 pukul 11.21

BIODATA PENULIS

Esa Lupita Sari, lahir di Jepara tahun 1993. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Universitas Diponegoro pada tahun 2016. Saat ini bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Penulis dapat dihubungi melalui email esakcu@gmail.com.

Lista Widyastuti, lahir di Kendal tahun 1973. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bengkulu dan Magister Hukum di Universitas Indonesia. Saat ini bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

PERLINDUNGAN HAM MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BHINNEKA TUNGGAL IKA DI ERA DIGITAL

(Protection of Human Rights of Indigenous Peoples Unity in The Digital Era)

Dominikus Rato

Fakultas Hukum Universitas Jember

Jln. Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto – Jember 68121

e-mail: dominikusrato.fh@unej.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan isu-isu pelanggaran HAM masyarakat hukum adat dan pegiat pembela hak masyarakat hukum adat di berbagai media sosial. Perjuangan masyarakat hukum adat dan para pembela hak-hak agraria masyarakat hukum adat mengalami kriminalisasi dan diskriminasi. Perlakuan seperti itu dipandang melanggar hak asasi manusia. Apa kualifikasi pelanggaran hak asasi manusia atas masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh negara? Dengan pendekatan empirikisme terhadap hukum, kajian ini menemukan bahwa kualifikasi pelanggaran hak asasi manusia itu diukur melalui UUD NRI Tahun 1945 dan konvensi internasional yang telah diratifikasi dan telah menjadi hukum positif. Oleh karena itu, disarankan agar kualifikasi yang telah diratifikasi itu benar-benar diperhatikan oleh para penegak hukum. Dengan demikian, para penegak hukum mempunyai rambu-rambu yang jelas dan terukur untuk menegakkan hukum demi untuk mencapai “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Kata kunci: hak asasi manusia, masyarakat hukum adat, hak-hak agraria

Abstract

This article aims to describe the issues of human rights violations of adatlaw communities and activists for the rights of adat law community in social media. The struggle of adatlaw communities over their ancestral land and defenders of agrarian rights of adatlaw communities are criminalized and discriminated against. Such treatment is seen as violating human rights. What are qualifications for human rights violations against to adatlaw communities committed by state? By empiricist approach to law, this study has found that the qualifications of human rights violations and discriminations are measured through Constitution and international conventions that have been ratified and have become positive laws. Therefore, it is suggested that the qualifications that have been ratified should be seriously considered by law enforcers, especially the police, so that they are not perceived as protectors of entrepreneurs because they are paid. This perception can reduce the dignity of the police.

Keywords: human rights qualifications, adatlaw communities, agrarian right.

A. Pendahuluan

Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, etnis, adat-istiadat. Setiap masyarakat komunitas ada yang tergabung terbentuk dalam komunitas yang disebut masyarakat hukum adat. Setiap masyarakat

hukum adat mempunyai hak-hak baik hak asasi maupun hak hukumnya yang wajib dilindungi oleh negara. Beberapa catatan lapangan memperlihatkan anggota masyarakat hukum adat mengalami kriminalisasi oleh negara

ketika mereka sedang memperjuangkan haknya.¹ Masyarakat hukum adat selanjutnya disebut MHA.

Sejak Orde Baru dengan masuknya investasi melalui politik penanaman modal dan transmigrasi berdampak pada tanah-tanah adat diambil begitu saja oleh negara dan diberikan kepada pemodal dan para transmigran sebagai tenaga kerja murah. Pasca Orde Baru, dengan amandemen UUD 1945 menjadi UUD NRI Tahun 1945, hak-hak MHA atas tanah dikembalikan. Akan tetapi, perilaku Orde Baru yang represif masih saja berlangsung hingga kini. Perjuangan MHA untuk mengembalikan hak-hak agrariannya dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sehingga mengalami kriminalisasi.²

Data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memperlihatkan ada 125 MHA di 10 wilayah adat dikriminalisasi oleh kepolisian.³ MHA ini tersebar Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, NTB, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan NTT. Kriminalisasi itu dialami terutama di sektor Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan. Beberapa modus terjadinya kriminalisasi adalah perampasan tanah ulayat MHA melalui pemberian izin oleh Menteri Kehutanan, Menteri ATR/Kepala BPN, Gubernur/Bupati

kepada Perusahaan. Kriminalisasi terjadi saat perluasan lahan perkebunan yang melebihi luas HGU dengan memasuki tanah adat/tanah ulayat MHA yang dilakukan oleh korporasi ketika menganeksasi tanah ulayat tanpa persetujuan MHA sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Di kawasan hutan, Menteri Kehutanan memasukkan tanah ulayat ke dalam Wilayah Kelola Perusahaan. Hal ini telah bertentangan dengan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012.⁴

Modusnya adalah ketika anggota MHA melakukan penolakan, mereka diprovokasi untuk melakukan kekerasan dari MHA, dan dengan demikian, menjadi alasan pembenar untuk mendatangkan Polisi, disanalah kriminalisasi itu bermula. Para pejuang dan pembela hak-hak agraria MHA dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana dan dengan demikian, mereka ditangkap, ditahan, dan diadili. Perlakuan secara psikis untuk memberikan tekanan secara mental, sering dilakukan.⁵ Perlakuan oleh kepolisian kepada MHA inilah disebut kriminalisasi.

Provokasi itu dilakukan melalui kegiatan seperti memancing anggota MHA memasuki kawasan hutan, kawasan perkebunan. Dengan demikian mereka dituduh merusak hutan, merusak tanaman perkebunan, memasuki hutan tanpa izin, penebangan hutan secara

1. BPHN, Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Pembangunan Masyarakat yang Toleran. (Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN-Kemenkumham, 2017).
2. Bandingkan dengan Komnas HAM, Monitoring dan Evaluasi: Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi Perwira Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah. (Jakarta: Komnas HAM, 2018).
3. YLBHI, "Kriminalisasi Masyarakat Adat: Ancaman dan Usulan Kebijakan," <https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/kriminalisasi-masyarakat-adat-ancaman-dan-usulan-kebijakan>. (diakses 16 Juli, 2019).
4. Faiq Tabroni, "Menguatkan Hak Masyarakat Adat (Studi Putusan MK. No. 35/PUU-X/2013)." Jurnal Konstitusi, Vol. 10, Nomor 3, Edisi: September (2013).
5. Desi Martika Vitasari dan Nia Ramdhaniaty, Jalan Panjang Pengakuan Hukum: Lima Belas Tahun Pendampingan Masyarakat Hukum. (Jakarta: Epistema Institute, 2016).

liar, penganiayaan terhadap buruh, pencurian tanaman atau kayu.⁶ Dalam beberapa kasus anggota MHA dituduh membatasi ruang gerak jalan umum, mengancam buruh, melakukan perbuatan tidak menyenangkan, dan menghentikan pekerjaan alat berat, bahkan tuduhan kejahatan dengan senjata tajam. Perusahaan menyewa orang untuk memprovokasi anggota MHA, ketika dilawan, perlawanan itu dilaporkan ke polisi dan anggota MHA itu ditangkap.⁷

Salah satu contoh kasus kriminalisasi terhadap 9 orang anggota MHA di Kalimantan Tengah yang menyadap karet PT. SIL. Para anggota MHA itu dikenai Pasal 363 ayat (1) jo. Pasal 64 KUHP, dan oleh hakim dijatuhi hukuman 2 – 3 tahun penjara. Tindakan demikian dengan tujuan untuk mengerdilkan usaha MHA untuk memperjuangkan hak-hak agraria mereka. Suatu tindakan yang dipandang sebagai kriminalisasi untuk mengambil keuntungan dan mengeksploitasi tanah-tanah adat/ulayat, pemiliknya diintimidasi. Tindakan ini, jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia adalah tindakan melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).⁸ Kewenangan Kemenkumham sebagai personifikasi negara untuk mencari jalan keluar dan memberikan perlindungan hukum dan HAM kepada warga negara asli ini, sedang dinanti atau setidaknya memberikan

pandangan yang berimbang.

Tindakan-tindakan di atas telah menyebar melalui media sosial digital dan menurunkan wibawa Pemerintah RI sehingga beberapa produk seperti CPO yang diekspor ke luar negeri dianggap sebagai produk yang haram, karena melanggar hukum, bukan hanya merusak keanekaragaman hayati, tetapi eksploitasi terhadap buruh, dan terutama mengambil hak-hak agraria MHA.⁹ Ekspos melalui media sosial digital ini sulit untuk dibatasi sehingga membutuhkan diplomasi perdagangan yang handal, baik untuk mengangkat citra Indonesia di luar negeri, maupun mengangkat nilai ekspor perdagangan internasional.¹⁰

Dari latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang diajukan adalah “apa kualifikasi perlindungan HAM kepada MHA Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini berdasarkan Pancasila?” Kualifikasi ini penting karena setiap tindakan negara wajib dalam koridor hukum dan HAM. Perlindungan hukum dalam koridor HAM dalam masyarakat yang beraneka ragam namun tetap dalam kesatuan sebagaimana Sasanti Bhinneka Tunggal Ika haruslah hati-hati. Hal ini diperlukan karena perbedaan budaya dengan berbagai cara pandang berdasarkan nilai sosial-budayanya masing-masing, bahkan saling bertentangan itu, dibutuhkan

6. Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. (Jakarta: Komnas HAM, 2016), ISBN 978-602-74201-0-6.
7. Mumu Muhajir, Siti Chakimah, dan Desi Martika Vitasari, Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan: Panduan Implementasi Perber 4 Menteri. (Jakarta: Epistema Institute, 2016).
8. Lihat pula, Aditia Maruli (Ed.), Hutan Adat yang Kembali ke Pangkuan Masyarakat. (Jakarta: Epistema Institute).
9. Lihat pula, Agus Suntoro, Kajian Terhadap UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (Jakarta: Komnas HAM, 2018).
10. Tamiang Layang, Barito Pos, “Pihak Keluarga Minta Keenam Warga Awang yang Ditahan Polda Kalteng Dibebaskan,” <https://www.baritorayapost.com/2020/03/pihak-keluarga-meminta-keenam-warga.html>, (diakses tanggal 16 Juli 2021).

kehati-hatian. Isu pelanggaran HAM dapat menjadi pemicu konflik horizontal maupun vertikal, baik kuantitas maupun kualitas. Tindakan represif yang dilakukan oleh negara tanpa kualifikasi yang tepat dapat menjadi pembenar bagi lawan politik pemerintah.

B. Metode Penelitian

Kajian ini dilakukan antara bulan Juli 2021. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari internet, sebab isu yang diangkat dalam tema ini adalah era digital, di mana semua isu mengalir tanpa dibendung dan mampu mempengaruhi pola pikir manusia. Dari data itu, terutama yang berkaitan dengan isu pelanggaran HAM terhadap MHA akan dijadikan objek kajian dan dianalisis. Penelitian ini tidak difokuskan pada peraturan perundang-undangan, sehingga sumber pustaka dari peraturan perundang-undangan tidak digunakan, walaupun di sana sini menyebut peraturan perundang-undangan.

Kajian ini dilakukan dengan pendekatan empirik terhadap hukum yang melihat permasalahan hukum dari aspek hak asasi manusia dan sosial-budaya. Pendekatan ini diambil, karena isu utamanya adalah perlindungan HAM terhadap MHA yang Bhinneka Tunggal Ika. Di samping itu, pendekatan empirik juga digunakan untuk memperkuat analisis, karena beberapa kasus yang dijadikan subjek analisis diambil dari internet, walaupun data sekunder yang digunakan. Data-data ini diperoleh melalui media sosial internet, karena tema tulisan ini dilatarbelakangi era digital sebagai konteks sosial kajian. Tulisan ini ingin pula menjelaskan

bahwa Indonesia itu menggunakan Sasanti “Bhinneka Tunggal Ika” yaitu *pluralism in unity*, bukan Pluralisme atau Bhinneka (*pluralism*) saja.

Hasil kajian dianalisis secara deskriptif kualitatif di mana hanya rasional atau logika saja, norma hukum digunakan untuk mempertajam aspek HAM yang sedang menjadi tema utama dalam dunia yang sedang berkembang. Indonesia sering dikategorikan sebagai pelanggar HAM sehingga beberapa produk Indonesia tidak dapat diterima dalam perdagangan internasional, seperti CPO Sawit, akan tetapi tetap dalam konteks mikro.

C. Pembahasan

a. Kualifikasi Perlindungan HAM

Kualifikasi perlindungan hukum dan HAM diperoleh melalui upaya pembatasan pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan negara kepada MHA. Kualifikasi itu diukur melalui instrumen internasional seperti Kovenan Internasional dan UNDRIP. Pelanggaran terhadap instrumen internasional itulah dianggap sebagai pelanggaran HAM dan upaya untuk mengatasi dan membatasi pelanggaran itulah merupakan kualifikasi perlindungan hukum dan HAM.

Pembahasan ini diawali dengan beberapa kasus yang dianggap sebagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya. Sebelumnya perlu dikemukakan tujuan negara Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum positif Indonesia. Tujuan bernegara berdasarkan Pancasila itu diambil dari Sila V Pancasila: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Penekanannya adalah “Keadilan Sosial” dan

“Seluruh Rakyat Indonesia” termasuk MHA.¹¹ Keadilan sosial meliputi penegakkan hukum tanpa diskriminasi, ketenangan mengelola tanah adat, dan menikmati hasilnya tanpa gangguan.¹² Keadilan sosial dapat tercapai jika keadilan itu benar-benar telah diwujudkan. Pelanggaran HAM merupakan salah satu penyebab keadilan sosial ini tidak tercapai.

Pelanggaran hukum yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Ada 7 (tujuh) hak asasi manusia MHA dalam Konstitusi, yaitu:

- 1) Hak atas pengakuan sebagai masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pengakuan hak masyarakat hukum adat di bidang pemerintahan telah ada dan diatur dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya. Akan tetapi, di bidang ekonomi, sosial, dan budaya belum diatur dengan undang-undang apapun, kecuali UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang hingga kini menyimpan berbagai persoalan, seperti bertentangan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Hutan sekalipun telah ada Putusan MK. No. 35/PUU-X/2012. Sekalipun dengan adanya putusan MK tersebut, justru diganti dengan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menjadi instrumen negara untuk

membatasi MHA untuk mengambil sumber daya agraria dari hutan itu sebagai warisan leluhur mereka dengan alasan MHA pelaku perusak hutan.¹³

- 2) Hak tradisional masyarakat hukum adat dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang dibatasi dengan frasa ‘sepanjang menurut kenyataannya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.’ Frasa ini telah membatasi kualifikasi suatu masyarakat hukum adat yang telah ada sebelum negara ini ada. Prinsip NKRI sangat penting, namun frasa ‘menurut kenyataan masih hidup’ telah mereduksi keberadaan MHA itu.
- 3) Hak untuk menguasai dan menikmati objek agraria (bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) yang diberikan kepada investor asing dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.¹⁴ Akan tetapi, selalu berhadapan dengan undang-undang sektoral seperti Undang-Undang kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, dan Undang-Undang Minerba. Data yang masuk ke Komnas HAM selama tahun 2020 yang terbesar adalah persoalan sumber daya agraria yang selalu menjadi objek sengketa antara MHA dengan korporasi, Polisi, dan Pemerintah Daerah. Persoalan tanah bagi MHA adalah hal yang krusial, sebab tanah selalu berkaitan dengan hak hidup

-
11. Diyan Isnaini dan H. Suratman, 2018, *Reforma Agraria: Landreform dan Redistribusi Tanah di Indonesia*. Malang: Intrans Publishing.
 12. Komnas HAM, *Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Komnas HAM, 2021).
 13. Lihat pula, Arimbi Heroepoetri, Aflina Mustafainah, dan Saur Tumiur Situmorang, *Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan*. (Jakarta: Komnas HAM, 2016.)
 14. Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Edisi Kedua. (Bandung: KPA, 2016).

seperti hutan sebagai habitat hidup, tempat mereka mencari nafkah, beranak pinak, berkomunitas, bahkan berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan terutama agama asli atau agama pribumi yang menganggap tanah sebagai leluhur mereka. Dalam hukum adat, secara kosmologis antara leluhur, tanah, rumah adat, dan perempuan berada dalam satu konsep yaitu kesuburan atau fertilitas bumi.

- 4) Hak untuk meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, yang telah dicemari oleh kelompok mayoritas yang intoleransi dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sekalipun sudah ada putusan MK. No. 97/PUU-XIV/2016 tentang Kepercayaan di Kolom Agama, namun belum masuk dalam peraturan perundang-undangan tentang MHA.
- 5) Hak untuk tidak dirampas harta miliknya, warisan leluhurnya secara sewenang-wenang demi untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ada banyak kasus tentang perampasan tanah adat ini yang akan dibahas di bawah ini.
- 6) Hak untuk bebas dari penyiksaan (teror) baik fisik maupun mental dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia dalam Pasal 28G ayat

(2) UUD NRI Tahun 1945, bersamaan dengan persoalan pengambilalihan lahan secara sepihak disertai dengan penyiksaan, penahanan, dan intimidasi oleh polisi.

- 7) Hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai habitat hidup serta terlepas dari ancaman ketakutan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hak atas lingkungan hidup yang sehat tentu berkenaan dengan pengambilalihan tanah-tanah adat, hutan adat, termasuk kekayaan sumber daya di dalamnya pengerukan kekayaan alam yang meninggalkan kubangan, kerusakan hutan, dengan sendirinya mengurangi kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.

Dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh AMAN dengan topik “Menjelang 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf: Bagaimana Nasib RUU Masyarakat Hukum Adat?” pada tanggal 9 Desember 2019. Dalam diskusi ini disampaikan beberapa persoalan terutama modus penangkapan anggota MHA. Persoalan paling banyak adalah berkenaan dengan pelanggaran UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, bahkan UU ITE lalu dikaitkan dengan perbuatan menurut KUHP.

Tabel 1. Kriminalisasi MHA Menurut YLBHI, 2019¹⁵

No.	Lokasi	Jumlah Orang	Tuduhan
1.	Kotawaringin Barat-Kalimantan Tengah	2 orang	Sebagai pelaku pembakaran hutan, melanggar Pasal 50 ayat (1), (2) jo. Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
2.	Suku Anak Dalam, di Sungai Batanghari-Jambi	11 orang	Penganiayaan dan merusak kebun, Pasal 170 KUHP
3.	Wahoni, Sulawesi Tenggara	27 orang	Kebakaran hutan yang menyebabkan banjir, Pasal 187, 188 KUHP
4.	Sintang, Kalimantan Barat	6 orang	Melanggar UU Kehutanan, UU Perkebunan dan KUHP
5.	Batak berhadapan dengan PT. Toba Pulp Lestari	2 orang	Menganiaya Karyawan PT. TPL
6.	Sumba-NTT	1 orang	Pelanggaran UU ITE, penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik
7.	Ketapang-Kalimantan Barat	1 orang	Perusakan Kebun
8.	Muara Teweh- Kalimantan Tengah	1 orang	Pembakaran Ladang, Pasal 36 UU Lingkungan Hidup

Tabel 1 di atas merupakan pemadatan data yang dilakukan berdasarkan data dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, data Tabel 1 diatas hendak menyatakan bahwa kriminalisasi dilakukan oleh negara melalui aparat kepolisian terjadi di 8 lokasi dengan korban 51 orang anggota

MHA dengan berbagai modus yaitu bahwa anggota MHA dikategorikan sebagai pelaku pelanggaran hukum padahal mereka adalah pembela hak-hak atas tanah adat leluhurnya.

Pada tahun 2019 juga AMAN membuat catatan penting bagi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berkaitan dengan kriminalisasi MHA, sbb:

Tabel 2. Kriminalisasi dalam catatan AMAN¹⁶

No.	Lokasi	Jumlah Orang	Tuduhan
1.	Suku Dayak Limbai, Melawi-Kalbar	5 orang	Dituduh melakukan perusakan kebun sawit PT. Bintang Permata Khatuliistiwa
2.	Suku Matteko, Desa Erelambang, Kec. Tombolo Pao-Gowa-Sulsel	6 orang	Dituduh merusak hutan dan melanggar UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
3.	Suku Sihaporas, Kec. Pematang Sidamanik, Simalungun-Sumut	10 orang	Dituduh melakukan kekerasan kepada pekerja PT. Toba Pulp Lestari

15. Deta Mega Purnamasari, "Banyak Kriminalisasi Masyarakat Adat dengan Tuduhan Pembakaran Hutan," Kompas.com (diakses 14 Juli 2021).

16. Andre Barahamin, "Mengarungi Badai Investasi: Catatan Akhir Tahun 2019 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)," <https://aman.or.id>, (diakses 11 Juli 2021).

No.	Lokasi	Jumlah Orang	Tuduhan
4.	Suku Sakai, Riau	1 orang	Dituduh melanggar Pasal 92 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
5.	Suku Rendu, Nagekeo-NTT	Warga 3 desa	Tanah suku diambil untuk Waduk Lambo tanpa musyawarah dengan MHA Rendu
6.	Laman Kinipan, Lamandau-Kalteng	1 suku	Pengambilalihan tanah ulayat suku oleh PT. Sawit Mandiri Lestari seluas 4.762,95 Ha
7.	MHA Kep. Arus	1 Pulau	Tanah adat diambil untuk peternakan sapi oleh 4 (empat) buah PT
8.	Suku Tukan Hokeng, Lantuka-NTT	1 Suku	Konflik dengan PT. Rerolara – Misi Katolik, karena telah jatuh tempo
9.	Suku O'Hangana Manyawa, Suku Tobelo Dalam, Halmahera	8 orang	Perusahaan Tambang PT. IWIP dan Pemblokiran jalan ke PT. IWIP
10.	Sintang dan Kapuas Hulu, Kalbar	7 orang	Peladang tradisional membakar hutan di kebunnya sendiri dituduh melanggar UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
11.	Kalteng	35 orang	Peladang tradisional membakar hutan di kebunnya sendiri dituduh melanggar UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
12.	Suku Anak Dalam Bathin IX Sungai Bahar Batanghari - Jambi	1 suku	Tanah ulayatnya diserobot PT. Asiatic Persada
13.	Suku Daa Inde di Sulbar	1 suku	Tanah ulayatnya diserobot PT. Astra
14.	Murung Raya, Kalteng	1 suku	Perusahaan Tambang Emas PT. Indomuro

Tabel 2 merupakan pemadatan data yang dilakukan berdasarkan data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Berdasarkan data yang dikemukakan oleh AMAN ada 14 kasus dengan korban tidak hanya beberapa anggota MHA, melainkan ada anggota MHA dalam 1 (satu) suku bahkan anggota masyarakat 1 (satu) pulau. Konflik antara MHA dengan Perusahaan ini seharusnya negara, melalui penegak hukum menjadi penengah, bukan memihak.

Pada tanggal 26 Agustus 2020, MHA dikejutkan dengan berita penangkapan tokoh komunitas MHA Laman Kinipan-Kalimantan Tengah, Effendi Buhing ditangkap dan ditahan polisi dengan tuduhan turut serta merampas aset PT. Sawit Mandiri Lestari (PT. SML).¹⁷ Bersama 5 (lima) orang anggota sukunya. Komunitas MHA Laman Kinipan mengklaim tanah adat mereka seluas 2.627 Ha telah diserobot oleh PT. SML yang menguasai lahan perkebunan seluas 9.424,71 Ha, yang diduga melebihi izin dari Kementerian ATR/Kepala

17. Mohammad Bernie, "Kasus Effendi Buhing Terkait Pencaplokan Tanah Adat, Pak Mahfud," <https://tirto.id/f3sg>, (diakses 14 Juli 2021).

BPN. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang melakukan verifikasi wilayah itu bahwa PT. SML telah melebihi luas yang diijinkan seluas 3.689 Ha tanah adat/ulayat MHA Laman Kinipan yang diserobot.

Di samping itu beberapa kasus lepas yang terjadi selama tahun 2020, pada tanggal 27 Agustus 2020, PT. Sawit Mandiri Lestari dan Pemerintah Daerah Lamandau mengambil alih tanah ulayat suku Laman Kinipan, mendapat perlawanan dari MHA Laman Kinipan itu. Pengambilalihan tanah ulayat itu dilakukan sejak tahun 2018 di mana tanah-tanah pertanian mereka digusur dengan menggunakan alat berat. Alasan PT. SML ini masyarakat melakukan perambahan hutan yang akan dijadikan lahan kebun sawit mereka. Usaha PT. SML itu ditentang dan 6 orang ditahan oleh polisi dan anggota masyarakat lainnya diintimidasi.

Pada tanggal 4 Februari 2020 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Adat (AMMA) berunjuk rasa ke Markas Polres dan Kantor Bupati Simalungun di Pematang Raya. Aspirasi yang dibawa adalah kritik terhadap penangkapan dan penahanan anggota masyarakat adat yang memperjuangkan tanah adat mereka PT. TPL. Isu yang dikembangkan oleh PT. TPL adalah masyarakat melakukan kekerasan kepada pekerjanya.¹⁸

Ada banyak kasus yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat hukum adat yang diambil oleh negara dan diserahkan kepada investor melalui HGU. Selain itu, masyarakat hukum adat yang memperjuangkan hutan adat mereka diambil dan dimasukkan ke wilayah hutan negara. Ketika masyarakat hukum adat mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak mereka, diperoleh reaksi yang berlebihan dari pihak negara melalui Kepolisian. Hal ini menimbulkan keresahan dan pada pandangan masyarakat hukum adat bahwa negara lebih berpihak kepada investor, polisi juga demikian lebih melindungi para investor.

Materialisme yang dianut oleh negara melalui usaha mendatangkan investor dengan mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat, telah melahirkan sikap skeptis masyarakat hukum adat kepada negara.¹⁹ Janji-janji yang diberikan oleh Calon Presiden, Calon Legislatif, Calon Kepala Daerah hanyalah pemanis bibir belaka telah mendegradasikan kepercayaan masyarakat hukum adat kepada negara, khususnya Pemerintah. Perbuatan yang dilakukan oleh Negara kepada masyarakat hukum adat, dianggap sebagai kriminalisasi dan diskriminasi.²⁰

Diskriminasi yang dimaksud antara pemilik modal besar (investor) dengan masyarakat hukum adat (*wong cilik*) yang selalu didung-dung-dung oleh Pemerintah melalui Partai Politik pendukungnya.²¹

18. Andre Barahamin, 2019, op, cit.

19. Rahadian Rundjan, "Saat Suharto Bicara Sejarah. Dulu Memikul Senjata, Kini Harus Merangkul Modal," <https://historia.id/ekonomi/articles/saat-soeharto-bicara-sejarah-Dp316/page/1>, (diakses 2 Juli 2021).

20. Infokom AMAN, "Kriminalisasi Masyarakat Adat," <http://www.aman.or.id/tag/kriminalisasi-masyarakat-adat>, (diakses 10 Juli 2021).

21. Puri Mei Setyaningrum, "Alumni GMNI: Lawan Ideologi Transnasional Dengan Kerja Konkret," <https://www.wartaekonomi.co.id/read301626/alumni-gmni-lawan-ideologi-transnasional-dengan-kerja-konkret>, (diakses 15 Juli 2021).

Reaksi yang berlebihan dengan menangkap, menahan, bahkan memenjarakan anggota masyarakat hukum adat dengan berbagai isu yang diselewengkan, bahkan intimidasi telah menimbulkan trauma di masyarakat hukum adat dan pesimisme untuk hidup bernegara dalam negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sila kelima yang menjadi tujuan negara berdasarkan Pancasila yang didasari oleh Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan/Perwakilan, hanyalah sebuah ideologi utopis. Satu-kesatuan sila-sila yang menggambarkan karakteristik bangsa Indonesia yang dwitunggal. MHA tidak menafikkan untuk mendatangkan investor, karena negara membutuhkan dana besar untuk itu, namun perlu diperhatikan keseimbangan hak antara hak para investor dengan hak MHA sebagaimana dianut oleh konsep harmoni dalam Pancasila.²²

Pesimisme Masyarakat Hukum Adat di atas, tentu mempunyai latar belakang dan konteks sosial sebagaimana telah dikemukakan, walaupun hanya sedikit. Akan tetapi, hal yang sedikit itu menggambarkan sebuah gunung es, kecil di permukaan luas di bawah dasarnya, karena banyak yang belum terungkap. Hal-hal inilah, jika dilihat

dari kacamata Hak Asasi Manusia, dianggap sebagai Pelanggaran HAM.²³

Pembahasan ini dimulai dari Sila Kelima Pancasila yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Sila ini dianggap sebagai Tujuan Hidup bernegara oleh Negara Republik Indonesia. Sila ini diperkuat dengan sila-sila lain terutama Sila Kedua Pancasila yang secara substansi mengandung konsep “Keadilan.” Bukan hal yang tidak beralasan jika kedua Sila Pancasila itu sama-sama menggunakan konsep “Keadilan” walaupun ‘adil’ yang dimaksudkan pada Sila Kedua bersifat individual, sedangkan ‘adil’ pada Sila Kelima bersifat komunal. Akan tetapi, yang bersifat komunal itu adalah persatuan dari keseluruhan individu.²⁴

Kualifikasi yang digunakan itu bersumber dari beberapa Konvensi Internasional, a.l:

- 1) Kovenan Internasional ILO Tahun 1957 (107) yang kemudian dikritik dan diperbaharui. Dari 27 ratifikasi tersisa 18 yang diakomodasi melalui Kovenan ILO Tahun 1989 (169). Ada 19 pasal yang sangat pokok dan penting berkaitan dengan tanah, kepercayaan, dan keberlangsungan masyarakat hukum adat ini, yaitu Pasal 13 – 32.²⁵

Pasal 13.1 berisi bahwa ketika ketentuan konvensi ini diterapkan, pemerintah wajib menghormati pentingnya nilai-

22. Bandingkan dengan, Arief Hidayat, “Netizen dan Media Sosial: Arsenal Baru Pembumian Nilai-Nilai Pancasila Pada Era Kekinian,” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16561> (diakses 16 Juli 2021).

23. Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. (Jakarta: Komnas HAM, 2016), ISBN 978-602-74201-0-6.

24. Teddy Anggono, “Kajian Masyarakat Hukum Adat dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan republic Indonesia.” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 36, No. 4. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol36.no.4.1477>, (diakses 12 Juli 2021).

25. ILO Jakarta, “Konvensi ILO 169 Mengenai Masyarakat Hukum Adat: Sebuah Panduan Proyek Untuk Mendorong Kebijakan ILO Mengenai Masyarakat Hukum Adat,” https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_141867.pdf

nilai budaya dan spiritual masyarakat terkait hubungan mereka dengan tanah atau wilayah, atau keduanya bila perlu, yang mereka tempati atau kelola, terutama gabungan keduanya.²⁶ Bagi MHA, tanah adalah sesuatu yang sangat penting, bukan hanya sebagai tempat tinggal dan tempat mencari nafkah saja, tetapi terutama sebagai habitat hidup, serta berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan agama asli, sebab tanah dianggap sebagai ibu, *terra mater*.²⁷ Oleh karena itu, hubungan antara MHA dengan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bersifat (lihat Pasal 1 angka 3 UUPA).

Bila dikaitkan dengan Pasal 2.1 dikatakan bahwa Pemerintah wajib bertanggung jawab mengembangkan dengan mengikutsertakan MHA terkait, terkoordinasi dan sistematis untuk melindungi hak-hak MHA itu serta menjamin rasa hormat kepada integritas mereka. Bila dikaitkan dengan Pasal 3.1 dikatakan bahwa MHA berwenang menikmati hak-hak asasi manusia, kebebasan dasar, tanpa hambatan ataupun diskriminasi

baik laki-laki maupun perempuan.²⁸

Demikian juga dengan Pasal 3.2 yang menyatakan bahwa tidak satupun bentuk kekerasan atau paksaan yang bertentangan dengan HAM dan kebebasan dasar dari MHA, termasuk hak-hak yang ada dalam konvensi ini.²⁹

Demikian juga Pasal 15.1 disebutkan bahwa hak-hak MHA atas sumber daya alam berkaitan dengan tanah harus dijaga dengan baik. Hak-hak ini termasuk hak anggota MHA untuk ikut serta dalam penggunaan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian sumber daya tersebut. Pelaksanaan pasal ini berkaitan dengan hak lain dari MHA untuk memperoleh informasi awal, *informed consent* (lihat pasal 15.2).³⁰

- 2) Resolusi Majelis Umum PBB 1803 (XVII) tahun 1962, berkaitan dengan hak-hak atas Sumber Daya Alam yang dipunyai, dikuasai dan dikelola untuk pembangunan masyarakat³¹ wajib dilindungi, dihormati, dan dilestarikan.
- 3) Kovenan Internasional tentang EKOSOB yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2200 (XXI) tanggal 16

26. ILO Jakarta, *ibid*.

27. Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam, DLHKDIY, "Refleksi Hari Bumi 2021: Sudahkah Kita Berterima kasih Kepada Ibu Bumi?" <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/refleksi-hari-bumi-2021-sudahkah-kita-berterimakasih-pada-ibu-bumi>, (diakses 17 Juli 2021).

28. ILO Jakarta, *loc. cit*.

29. ILO Jakarta, *Konvensi Masyarakat Hukum Adat*, 1989. (Jakarta: ILO Publications, International Labour Office, CH-1211, Geneva 22, Switzerland, 2009)

30. Ikbal, "Pelaksanaan Principle Free Prior Informed and Consent dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional," <https://onerech.id/Record/IOS427.article-352>, (diakses 17 Juli 2021).

31. Elsam, "Kedaulatan Permanen Atas Sumber Daya Alam. Diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 1803 (XVII), 14 Desember 1962," <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/11/Resolusi-Majelis-Umum-1803-Kedaulatan-Permanen-atas-Sumber-Daya-Alam.pdf>, (diakses 16 Juli 2021).

Desember 1966,³² terbuka untuk ditandatangani, diratifikasi, dan diakses. Hak ekosob ini memberi landasan eksistensi MHA untuk mendapatkan dan mempertahankan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Kovenan ini telah disahkan dengan UU No. 11 Tahun 2005, sehingga menjadi kewajiban negara untuk melaksanakan.

Hak MHA yang paling mendasar untuk dipenuhi adalah hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas tanah dan sumber daya alam.³³ Ketiga hak itu merupakan dasar dari hak kolektif yang mendasari perjuangan MHA di seluruh dunia. Hak ekosob ini meliputi beberapa hal, yaitu: (a) berkaitan dengan kebutuhan dasar demi keberlangsungan hidup komunitas; (b) hak ekosob ini tidak dapat dipisahkan dengan hak-hak asasi manusia lainnya seperti hak untuk hidup, hak untuk meneruskan keturunan, lingkungan sosial-budaya sebagai habitat hidup, pekerjaan yang layak, keyakinan, (c) hak ekosob mengubah kebutuhan-kebutuhan MHA menjadi hak yang harus dipenuhi oleh negara.³⁴

Bagian Pertama, Pasal 1 ayat (1) Kovenan Ekosob menyatakan bahwa semua bangsa memiliki hak untuk menentukan

nasib sendiri, atas kekuatan itu mereka dengan bebas menentukan status politiknya serta bebas memperoleh kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya mereka sendiri.³⁵

Bagian Pertama, Pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa semua (suku) bangsa (termasuk MHA) dapat secara bebas mengelola harta kekayaan dan sumber daya alamnya sendiri tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang mungkin timbul dari kerjasama ekonomi internasional, serta tidak dapat dibenarkan suatu (suku) bangsa merampas upaya penghidupan warganya sendiri. Kedua hak yang terdapat dalam Pasal 1 dan 2 tersebut di atas dikuatkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1803 (XVII) 1962 yang menyatakan bahwa kedaulatan atas sumber daya alam merupakan konsekuensi logis dari hak penentuan nasib sendiri.³⁶

- 4) *Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* yang terbentuk tahun 2007³⁷ dikenal dengan UNDRIP. Isinya kurang lebih bahwa kemiskinan MHA salah satunya disebabkan oleh akses mereka yang dibatasi oleh masuknya investor ke kawasan habitat mereka. Ketika anggota MHA mengambil kebutuhan

32. Elsam, "Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya" <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Kovenan-Internasional-Hak-Ekonomi-Sosial-dan-Budaya.pdf>, diakses 16 Juli 2021.

33. M.R Saleh, *Masyarakat Adat dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. (Yogyakarta: Pusham UII, 2007).

34. Elsam, op, cit.

35. Siti Rakhma Mary Herwati, "Kriminalisasi Masyarakat Hukum Adat: Ancaman dan Usulan Kebijakan," <https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/kriminalisasi-masyarakat-adat-ancaman-dan-usulan-kebijakan> (diakses 17 Juli 2021).

36. Siti Rakhma Mary Herwati, *ibid*.

37. DPR RI, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat," <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20171106-094054-1309.pdf>. (diakses 10 Juli 2021).

pokok, seperti meramu, mencari obat-obatan, kayu bakar, bahan bangunan akan mengalami kriminalisasi oleh perusahaan yang menganeksasi wilayah mereka.³⁸ Pembatasan akses MHA itu pada dasarnya bertentangan dengan Pasal 28 G jo Pasal 28 H UUD NRI Tahun 1945.

Dari pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa kriminalisasi negara terhadap MHA ketika mereka mempertahankan tanah leluhur mereka dan para pegiat MHA dipandang sebagai pelanggaran HAM hanya untuk melindungi pengusaha. Negara seharusnya berada di tengah, tidak hanya membela investor atau hanya membela MHA saja. Jika negara hanya membela salah satu pihak, maka akan berpotensi terjadinya pelanggaran HAM.

b. Tindakan Negara

Tujuan Negara Republik Indonesia ada 4 (empat) sebagaimana tertuang dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia” Jika dilihat dari teori perjanjian sosial, maka tujuan pertama itu merupakan kewajiban

negara dan menjadi hak warga negara. Pengambilalihan tanah adat dan disewakan kepada perusahaan tanpa persetujuan yang empunya hak adalah tindakan sewenang-wenang, apalagi tindakan itu dilakukan dengan cara intimidasi dan tanpa ganti rugi. Negara telah lalai dalam kewajibannya untuk melindungi rakyatnya, negara tidak hadir dalam penderitaan rakyatnya, bahkan menjadi pelaku penderitaan rakyat itu.³⁹ Jika perlindungan telah diberikan, maka rakyat akan bekerja dengan tenang, tentram tanpa ada rasa keresahan akan kehilangan tanah leluhur mereka.⁴⁰

Tujuan pertama itu berkaitan dengan tujuan berikutnya yaitu negara memajukan kesejahteraan umum bukan hanya memajukan kesejahteraan pemilik modal. Upaya memajukan kesejahteraan umum adalah salah satu syarat untuk mencapai “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” sebagaimana ada dalam Sila V Pancasila itu.⁴¹ Kesejahteraan diatur dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya diderivasi ke berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UUPA, UU Perkebunan, UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Minerba, dan berbagai peraturan pelaksana di bawahnya.⁴²

Intinya adalah, jika semua kebutuhan fisik, mental, spiritual terpenuhi, maka

38. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*. (Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, 2013).

39. Dominikus Rato, *Hukum Adat Kontemporer*. (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2015).

40. WRI, “Bagi Masyarakat Adat, Kehilangan Tanah Sama Saja Kehilangan Nyawa,” <https://wri-indonesia.org/id/blog/bagi-masyarakat-adat-kehilangan-lahan-sama-saja-kehilangan-nyawa>, (diakses 18 Juli 2021).

41. Kemenkeu, “Penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,” <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/11TAHUN2009UUPenjel.htm>, (diakses 18 Juli 2021).

42. Bandingkan dengan, Mohamad Shohibuddin, *Perspektif Agraria Kritis, Teori, Kebijakan dan Kajian Empiris*. (Penerbit: STPN Press, 2018).

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, akan tercapai. Akan tetapi, jika yang dikejar hanya usaha untuk memenuhi kebutuhan fisik-material belaka, maka keadilan dan kesejahteraan sosial itu sulit untuk tercapai.⁴³ Keadilan sosial dan kesejahteraan sosial bukan hanya sekedar tujuan negara, melainkan juga menjadi kewajiban negara untuk merealisasikannya.

Salah satu unsur pemenuhan kebutuhan mental-spiritual adalah rasa keadilan, rasa aman dan tenteram, rasa dihargai, dan dilindungi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut, saat ini banyak dibutuhkan oleh MHA. Jika ada yang mengatakan bahwa MHA telah diberi berbagai fasilitasi peraturan perundang-undangan, maka hak yang diperoleh dari negara itu hanya sebagian kecil dari yang dibutuhkan.

Menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, ada 5 unsur untuk memenuhi Sila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”⁴⁴ yaitu: (1) Negara Indonesia didirikan dengan tujuan memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia lahir-batin; (2) Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat serta mengutamakan prinsip musyawaratan melalui perwakilan rakyat; (3) Negara Indonesia wajib menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan

pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang bermartabat dan berkeadilan; (4) Bangsa Indonesia saat mengambil keputusan selalu dipimpin oleh nilai-nilai Pancasila; (5) Tiap warga bangsa Indonesia wajib menggunakan hak milik secara benar dan ekonomis.

Dari konsep yang dikemukakan oleh BPPI itu, apa yang harus dilakukan? Ada beberapa hal yang menjadi kebutuhan MHA yang sedang diharapkan dari negara atau pemerintah yang sekiranya memiliki hati nurani untuk bangsa sendiri. Beberapa kebutuhan itu, antara lain:

- 1) Pemetaan lahan yang tepat. Data di lapangan memperlihatkan bahwa ada lahan MHA dianeksasi dan ditetapkan sebagai HGU perusahaan. Hal itu bermula dari pemetaan yang kurang akurat baik peta yang dilakukan oleh BPN, Kehutanan atau Pemerintah Daerah. Hal itu disebabkan oleh kesengajaan, lalai, atau kekurangan ahli pemetaan, telah merugikan MHA. Penganeksasian dan pengambilalihan tanah hak ulayat, MHA telah kehilangan habitat hidup, tempat tinggal, dan tempat mereka mencari nafkah agar hidup yang layak sebagai manusia.⁴⁵
- 2) Penghentian kriminalisasi dan diskriminasi terhadap MHA oleh polisi.⁴⁶ Keberpihakan aparat Polisi kepada

43. WRI, “Perjalanan Panjang dan Melelahkan Menuju Pengakuan Hak Tanah Adat,” <https://wri-indonesia.org/id/blog/perjalanan-panjang-dan-melelahkan-menuju-pengakuan-hak-tanah-adat>, diakses 15 Juli 2021.

44. BPPI, “Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” <https://bpip.go.id/bpip/static/Pancasila/S05.html>, (diakses 18 Juli 2021).

45. Fathul Achmadi Abby, “Sengketa Pertanahan Masyarakat Hukum Adat dengan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan.” *Jurnal AdA*, Volume VIII, No. 3, September – Desember 2016.

46. Raja Eben Lumbanrau, “Ancaman Pidana Masyarakat Dayak Modang Long Way, Kalimantan, Yang Tutup Jalan Desa dari Perusahaan Sawit,” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56293417>, (diakses 16 Juli 2021).

perusahaan telah menimbulkan praduga yang merendahkan martabat kepolisian,⁴⁷ sehingga perlu dihentikan. Polisi sebagai penegak hukum seharusnya berfungsi sebagai mediator bagi kedua pihak.

- 3) Tinjau ulang pasal-pasal bermasalahan dari beberapa undang-undang. Beberapa pasal dari beberapa undang-undang bermasalahan perlu ditinjau ulang, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam dan tanah ulayat. Pada masa Orde Baru, hak ulayat diakui tanpa status subjek hak yaitu MHA, sehingga terjadi eksploitasi besar-besaran atas kekayaan alam Indonesia.⁴⁸ CIA dan Orde Baru menggulingkan Bung Karno demi emas yang dikeruk Freeport di Papua. Dengan dibentuknya UU No. 1 Tahun 1967 Tentang PMA, UU No. 5 Tahun 1967 Tentang Pokok Kehutanan, UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan, eksploitasi tanah ulayat dilakukan. Pada masa itu, Pemerintahan Orba menerapkan kebijakan Kolonial Belanda terhadap penguasaan hutan dengan dikeluarkannya Kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Inpres No. 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan di Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi, dan Pekerjaan Umum.⁴⁹ Pada Bagian VI Pelaksanaan

Status Hak Tanah, yaitu pada angka 3 dan 4 menyatakan bahwa dalam hal sebidang tanah yang dimaksud pada ad.ii terdapat tanah yang dikuasai penduduk (termasuk MHA) dengan sesuatu hak yang sah, maka hak itu harus dibebaskan terlebih dahulu dengan memberi ganti rugi, dan mengikuti tatacara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Angka 4 dikatakan bahwa penguasaan areal Hak Pengusahaan Hutan yang membutuhkan penetapan area sehingga berdampak pada penduduk dan atau masyarakat hutan setempat kehilangan haknya, maka Pemegang Hak Pengusahaan Hutan wajib memberikan ganti rugi.

Pada masa Reformasi, sejak tahun 1999, negara mulai memperhatikan hak-hak MHA, namun masih pada tataran normatif. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap saja masih menegasikan MHA atas hak-hak agraria. Pasal-pasal pidana dalam perundang-undangan itu sering digunakan oleh negara untuk membatasi MHA untuk mengakses hak-hak agraria. Misalnya kriminalisasi MHA Desa

47. Walhi, "Siaran Pers. Pernyataan Sikap 'Usut Tuntas Kekerasan di Perkebunan Sawit PT. Tunas Sawa Erma, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua,'" <https://www.walhi.or.id/usut-tuntas-kekerasan-di-perkebunan-kelapa-sawit-pt-tunas-sawa-erma-distrik-jair-kabupaten-boven-digoel-provinsi-papua>, (diakses 12 Juli 2021).

48. M.F Mukhti, "Riwayat Masuknya Modal Asing ke Indonesia," <https://historia.id/politik/articles/riwayat-masuknya-modal-asing-ke-indonesia-DWVY1/page/1>, (diakses 05 Juli 2021). Lihat pula, Denise Leith, *The Politics of Power: Freeport in Suharto's Indonesia*. (Hawai: University of Hawai'i Press, 2003).

49. Rachman, dkk, "Kajian Kritis Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat." Kertas Kerja Epistema No. 1/2012.

Silat Hulu, Ketapang, Kalimantan Barat karena menolak memberlakukan hukum adat berupa denda kepada perusahaan yang menggusur tanahnya.⁵⁰

Pasal 50 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang membatasi sejumlah kegiatan pertanian. Hal ini dinyatakan dengan kata-kata “..... dengan secara melawan hukum mengerjakan, membudidayakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan, melanggar batas-batas suatu kawasan hutan, dalam radius/jarak tertentu; membakar hutan, menebang pohon, memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa hak atau surat izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang” Kata-kata itu seperti jaring yang menangkap MHA. Jika salah satu kata itu terpenuhi, maka MHA akan dikenai hukuman penjara, setidaknya-ditahan selama 3 (tiga) hingga 15 tahun serta hukuman denda antara Rp. 10 juta hingga 10 milyar rupiah.

Pasal 55 huruf a, c, dan d jo. Pasal 107 huruf a, c, dan d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan berkaitan dengan penggunaan lahan secara melawan hukum dan ketentuan mengenai sanksi pidananya, merupakan replika Pasal 21 dan Pasal 47 UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan yang telah dianulir oleh Putusan MK. No. 55/PUU-VIII/2010. Hal ini menunjukkan bahwa negara

tidak berniat melindungi hak-hak MHA. UU No. 39 Tahun 2014 ini seharusnya bertujuan untuk mencegah konflik antara petani dengan perusahaan. Namun tidak demikian kenyataannya, faktanya seorang petani asal Aceh Tamiang, M. Nur⁵¹ dijadikan tersangka oleh Polda Aceh ketika bersengketa dengan perusahaan sawit PT. Rapal, dengan tuduhan melanggar Pasal 55 huruf a, jo. Pasal 107 huruf a UU NO. 39 Tahun 2014.

- 4) Penghormatan dan penghargaan terhadap hak tradisional MHA. Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa ‘Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masing hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat’
- 5) Realisasi Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 itu beberapa pemerhati dan pejuang hak-hak MHA seperti AMAN dan NGO’s PilNet melakukan uji materiil terhadap pasal 21 dan 47 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. MK juga mengabulkan uji materiil terhadap Pasal 1 angka 6 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pada bulan Oktober 2015 beberapa NGO’s seperti Sawit Watchs, SPKS, SPI, API, FIELD, Bina Desa, dan IHCS mengajukan *Judicial Review* terhadap Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 42, Pasal 55 dan

50. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, “Masyarakat Adat Silat Ulu Menang Melawan Korporasi: Kasus Masyarakat Adat Dayak Silat Ulu vs PT BNM” <https://gaung.aman.or.id/2015/10/07/masyarakat-adat-silat-hulu-menang-melawan-korporasi-perkebunan>, diakses 15 Agustus 2021.

51. Abdul Wahid, “Problem UU Perkebunan bagi Para Petani dan Masyarakat Adat,” <https://elsam.or.id/problema-uu-perkebunan-bagi-para-petani-dan-masyarakat-adat>, (diakses 10 Juli 2021).

Pasal 107 UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dan dikabulkan oleh MK.⁵²

Dengan demikian, beberapa pasal bermasalah tersebut sudah seharusnya dicabut dan diganti dari berbagai peraturan perundang-undangan. Hal yang perlu diperhatikan dan diminta kepada DPR untuk tidak hanya mengubah redaksi tanpa mengubah makna, artinya mengubah redaksi namun substansinya tetap sama. Itikad baik dibutuhkan untuk kesejahteraan anak bangsa sendiri.

- 6) Pembatasan investasi bagi perusahaan yang haus tanah dan rakus akan keuntungan. Berdasarkan beberapa kasus tersebut diatas, baik yang ada dalam Tabel 1 dan Tabel 2, maupun yang tersebar dalam tulisan ini yang memperlihatkan wajah rakus dari perusahaan yang haus tanah dan rakus keuntungan dengan mengabaikan masa depan dan hak-hak atas tanah adat dari MHA. Perusahaan yang eksploitatif ini (*black corporation*) jangan diberi tempat di negeri ini. Perilaku mereka yang eksploitatif telah merusak reputasi perusahaan-perusahaan baik dan bersih (*good corporation*). Ada beberapa perusahaan yang hanya ingin menguasai tanah namun tidak mengoperasikan perusahaannya, sehingga banyak terjadi tanah tidur (*sleeping land*) yang tidak produktif.⁵³ Pada tahun 2016 di Batam

ada 240 titik lahan tidur dan 248 persil lahan tidur, bahkan ada pengusaha yang sudah diberi SP3 telah melarikan diri, tanahnya telah dipindahtangankan, dan tidak membayar Uang UWTO. Di Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, tanah tidur milik PT. TSM dibakar yang mengakibatkan 30 Ha hutan terbakar.⁵⁴

- 7) Pengesahan RUU MHA. Pada akhirnya dibutuhkan sebuah undang-undang untuk melindungi MHA dan para penggiat MHA. RUU MHA telah lama diperjuangkan, namun semakin jauh dari harapan. Niat baik negara dan Pemerintah sedang ditunggu bukan hanya *good will* tetapi juga *good action*. Negara dan Pemerintah memiliki rasa nasionalisme berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 untuk memperhatikan nasib MHA, sedang dinantikan. Pengesahan dan pengundangan RUU MHA menjadi UU MHA akan memberikan bukti keseriusan dan niat baik dari Negara dan Pemerintah Indonesia.⁵⁵

D. Penutup

Dari analisis data di atas diambil kesimpulan bahwa kualifikasi kriminalisasi dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) dilihat dari berbagai Konvensi Internasional yang telah diterima dan disahkan menjadi hukum nasional Indonesia. Oleh karena telah diterima dan menjadi

52. Koalisi Kawal RUU MHA, Policy Brief: Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. (Jakarta: Koalisi Kawal RUU MHA, 2018).

53. Tobari, "BP Batam Akan Cabut 240 Titik Lahan Tidur," <https://infopublik.id/read/163505/bp-batam-akan-cabut-240-titik-izin-lahan-tidur.html>, (diakses 17 Juli 2021).

54. Chaidir Anwar Tanjung, "Lahan Tidur Milik Perusahaan Sawit di Riau Dibakar," <https://news.detik.com/berita/d-4475965/lahan-tidur-milik-perusahaan-sawit-di-riau-dibakar>, (diakses 17 Juli 2021).

55. Koalisi Kawal RUU MHA, Policy Brief: Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. (Jakarta: Koalisi Kawal RUU MHA, 2018).

hukum positif maka layaklah kualifikasi tersebut diterima untuk dijadikan kriteria bagi negara untuk melakukan pengakuan, penghormatan dan perlindungan MHA.

Tulisan ini diakhiri dengan saran bahwa sebaiknya sesegera mungkin beberapa Konvensi Internasional yang digunakan untuk melindungi hak-hak MHA dirujuk untuk

dimasukkan dalam RUU MHA dan RUU MHA segera disahkan dan diundangkan menjadi hukum positif agar para penegak hukum mempunyai rambu-rambu yang jelas dan terukur untuk menegakkan hukum demi untuk mencapai “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aditia Maruli (Ed.), *Hutan Adat Yang Kembali Ke Pangkuan Masyarakat*. (Jakarta: Epistema Institute).
- Agus Suntoro, *Kajian Terhadap UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. (Jakarta: Komnas HAM, 2018).
- Arimbi Heroepoetri, Aflina Mustafainah, dan Saur Tumiur Situmorang, *Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan*. (Jakarta: Komnas HAM, 2016).
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*. (Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, 2013).
- BPHN, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Pembangunan Masyarakat Yang Toleran*. (Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN-Kemenkumham, 2017).
- Desi Martika Vitasari dan Nia Ramdhaniaty, *Jalan Panjang Pengakuan Hukum: Lima Belas Tahun Pendampingan Masyarakat Hukum*. (Jakarta: Epistema Institute, 2016).
- Diyan Isnaini dan H. Suratman, 2018, *Reforma Agraria: Landreform dan Redistribusi Tanah di Indonesia*. Malang: Intrans Publishing.
- Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir. Edisi Kedua*. (Bandung: KPA, 2016).
- ILO Jakarta, *Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1989*. (Jakarta: ILO Publications, International Labour Office, CH-1211, Geneva 22, Switzerland, 2009).
- Koalisi Kawal RUU MHA, *Policy Brief: Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*. (Jakarta: Koalisi Kawal RUU MHA, 2018).
- Komnas HAM, *Monitoring dan Evaluasi: Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi Perwira Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah*. (Jakarta: Komnas HAM, 2018).
- Komnas HAM, *Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Komnas HAM, 2021).
- Leith, Denise, *The Politics of Power: Freeport in Suharto's Indonesia*. (Hawaii: University of Hawai'i Press, 2003).
- M.R Saleh, *Masyarakat Adat dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. (Yogyakarta: Pusham UII, 2007).

Mohamad Shohibuddin, *Perspektif Agraria Kritis, Teori, Kebijakan dan Kajian Empiris*. (Penerbit: STPN Press, 2018).

Mumu Muhajir, Siti Chakimah, dan Desi Martika Vitasari, *Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan: Panduan Implementasi Perber 4 Menteri*. (Jakarta: Epistema Institute, 2016).

Rato, Dominikus, *Hukum Adat Kontemporer*. (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2015).

Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, *Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. (Jakarta: Komnas HAM, 2016), ISBN 978-602-74201-0-6.

B. Jurnal

Faiq Tabroni, "Menguatkan Hak Masyarakat Adat (Studi Putusan MK. No. 35/PUU-X/2013)." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, Nomor 3, Edisi: September 2013.

Fat'hul Achmadi Abby, "Sengketa Pertanahan Masyarakat Hukum Adat dengan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan." *Jurnal Ad'Adl*, Volume VIII, No. 3, September – Desember 2016.

Teddy Anggono, "Kajian Masyarakat Hukum Adat dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan republic Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 36, No. 4. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol36.no4.1477>, (diakses 12 Juli 2021).

C. Kertas kerja

Rachman, dkk, "Kajian Kritis Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat." *Kertas Kerja Eipstema No. 1/2012*

D. Internet

-----, "Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya" <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Kovenan-Internasional-Hak-Ekonomi-Sosial-dan-Budaya.pdf>, diakses 16 Juli 2021.

Abdul Wahid, "Problem UU Perkebunan bagi Para Petani dan Masyarakat Adat," <https://elsam.or.id/problema-uu-perkebunan-bagi-petani-dan-masyarakat-adat>, (diakses 10 Juli 2021).

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, "Masyarakat Adat Silat Ulu Menang Melawan Korporasi: Kasus Masyarakat Adat Dayak Silat Ulu vs PT BNM" <https://gaung.aman.or.id/2015/10/07/masyarakat-adat-silat-hulu-menang-melawan-korporasi-perkebunan>, diakses 15 Agustus 2021.

- Andre Barahamin, “Mengarungi Badai Investasi: Catatan Akhir Tahun 2019 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN),” <https://aman.or.id>, (diakses 11 Juli 2021).
- Arief Hidayat, “Netizen dan Media Sosial: Arsenal Baru Pembumian Nilai-Nilai Pancasila Pada Era Kekinian,” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16561> (diakses 16 Juli 2021).
- Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam, DLHK DIY, “Refleksi Hari Bumi 2021: Sudahkah Kita Berterima kasih Kepada Ibu Bumi?” <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/refleksi-hari-bumi-2021-sudahkan-kita-berterimakasih-pada-ibu-bumi>, (diakses 17 Juli 2021).
- BPPI, “Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” <https://bpip.go.id/bpip/static/Pancasila/S05.html>, (diakses 18 Juli 2021).
- Chaidir Anwar Tanjung, “Lahan Tidur Milik Perusahaan Sawit di Riau Dibakar,” <https://news.detik.com/berita/d-4475965/lahan-tidur-milik-perusahaan-sawit-di-riau-terbakar>, (diakses 17 Juli 2021).
- Deta Mega Purnamasari, “Banyak Kriminalisasi Masyarakat Adat dengan Tuduhan Pembakaran Hutan,” Kompas.com (diakses 14 Juli 2021).
- DPR RI, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat,” <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20171106-094054-1309.pdf>, (diakses 10 Juli 2021).
- Elsam, “Kedaulatan Permanen Atas Sumber Daya Alam. Diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 1803 (XVII), 14 Desember 1962,” [https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/11/Resolusi Majelis-Umum-1803-Kedaulatan-Permanen-atas-Sumber-Daya-Alam.pdf](https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/11/Resolusi_Majelis-Umum-1803-Kedaulatan-Permanen-atas-Sumber-Daya-Alam.pdf), diakses tanggal 16 Juli 2021.
- Ikbal, “Pelaksanaan Principle Free Prior Informed and Consent dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional,” <https://onerearch.id/Record/IOS427.article-352>, (diakses 17 Juli 2021).
- ILO Jakarta, “Konvensi ILO 169 Mengenai Masyarakat Hukum Adat: Sebuah Panduan Proyek Untuk Mendorong Kebijakan ILO Mengenai Masyarakat Hukum Adat,” https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_141867.pdf, diakses tanggal 16 Juli 2021.
- ILO Jakarta, “Kovenan Internasional tentang EKOSOB (ekonomi, sosial, dan budaya) oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2200 (XXI) Tanggal 16 Desember 1966” https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_141867.pdf, diakses tanggal 16 Juli 2021.
- Infokom AMAN, “Kriminalisasi Masyarakat Adat,” <http://www.aman.or.id/tag/kriminalisasi-masyarakat-adat>, (diakses 10 Juli 2021).

- Kemenkeu, "Penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial," <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/11TAHUN2009UUPenjel.htm>, (diakses 18 Juli 2021).
- M.F Mukhti, "Riwayat Masuknya Modal Asing ke Indonesia," <https://historia.id/politik/articles/riwayat-masuknya-modal-asing-ke-indonesia-DWVy1/page/1>, (diakses 05 Juli 2021).
- Mohammad Bernie, "Kasus Effendi Buhing Terkait Pencaplokan Tanah Adat, Pak Mahfud," <https://tirto.id/f3sg>, (diakses 14 Juli 2021).
- Puri Mei Setyaningrum, "Alumni GMNI: Lawan Ideologi Transnasional Dengan Kerja Konkrit," <https://www.wartaekonomi.co.id/read301626/alumni-gmni-lawan-ideologi-transnasional-dengan-kerja-konkret>, (diakses 15 Juli 2021).
- Rahadian Rundjan, "Saat Suharto Bicara Sejarah. Dulu Memikul Senjata, Kini Harus Merangkul Modal," <https://historia.id/ekonomi/articles/saat-soeharto-bicara-sejarah-Dp316/page/1>, (diakses 2 Juli 2021).
- Raja Eben Lumbanrau, "Ancaman Pidana Masyarakat Dayak Modang Long Way, Kalimantan, Yang Tutup Jalan Desa dari Perusahaan Sawit," <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56293417>, (diakses 16 Juli 2021).
- Siti Rakham Mary Herwati, "Kriminalisasi Masyarakat Hukum Adat: Ancaman dan Usulan Kebijakan," <https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/kriminalisasi-masyarakat-adat-ancaman-dan-usulan-kebijakan> (diakses 17 Juli 2021).
- Tamiang Layang, Barito Pos, "Pihak Keluarga Minta Keenam Warga Awang Yang Ditahan Polda Kalteng Dibebaskan," <https://www.baritorayapost.com/2020/03/pihak-keluarga-meminta-keenam-warga.html>, (diakses tanggal 16 Juli 2021).
- Tobari, "BP Batam Akan Cabut 240 Titik Lahan Tidur," <https://infopublik.id/read/163505/bp-batam-akan-cabut-240-titik-izin-lahan-tidur.html>, (diakses 17 Juli 2021).
- Walhi, "Siaran Pers. Pernyataan Sikap 'Usut Tuntas Kekerasan di Perkebunan Sawit PT. Tunas Sawa Erma, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua," <https://www.walhi.or.id/usut-tuntas-kekerasan-di-perkebunan-kelapa-sawit-pt-tunas-sawa-erma-distrik-jair-kabupaten-boven-digoel-provinsi-papua>, (diakses 12 Juli 2021).
- WRI, "Bagi Masyarakat Adat, Kehilangan Tanah Sama Saja Kehilangan Nyawa," <https://wri-indonesia.org/id/blog/bagi-masyarakat-adat-kehilangan-lahan-sama-saja-kehilangan-nyawa>, (diakses 18 Juli 2021).
- WRI, "Perjalanan Panjang dan Melelahkan Menuju Pengakuan Hak Tanah Adat," <https://wri-indonesia.org/id/blog/perjalanan-panjang-dan-melelahkan-menuju-pengakuan-hak-tanah-adat>, diakses 15 Juli 2021.

E. Peraturan Perundang-undangan

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Tahun 2007 (UNDRIP) Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat

KUHP (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*), *Staatsblad*, 1915, No 732.

Resolusi Majelis Umum PBB 1803 (XVII) Tahun 1962 Tentang Sumber Daya Alam Untuk Pembangunan

UUD NRI Tahun 1945

UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

UU No. 41 Tentang Hutan

UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

BIODATA PENULIS

Dominikus Rato, Strata 1 lulus tahun 1986 di Fakultas Hukum Universitas Jember, Strata II lulus tahun 1999 pada Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial, FISIP Unair, dan S3 lulus 2004 pada Program Doktor Ilmu Hukum, UNDIP – Semarang, adalah dosen dan penelitian hukum adat dan kearifan lokal pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sebagai penulis beberapa buku seperti Filsafat Hukum dan Hukum Adat, serta melakukan penelitian terutama berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah adat berbasis kearifan lokal pada masyarakat Madura, Osing, Dayak, dan Timor. Pernah menjadi anggota Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia dan Socio-Legal. Saat ini menjadi salah satu anggota Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia.

PERLINDUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN PRINSIP AQIDAH ISLAMIYAH DALAM KONTEKS KEBEBASAN BERKEYAKINAN DI ERA DIGITALISASI

*(Protection of the Implementation of Islamic Aqidah Principles
in the Context of Freedom of Beliefs in the Digitalization Era)*

R. Muhamad Ibnu Mazjah

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Jl. Rambai No.1A, Kramat Pela, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12130

e-mail: komjak07@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan prinsip Aqidah Islamiyah bagi seorang muslim baik dalam konteks beribadah secara ritual maupun dalam kehidupan sosial (muamalah) di dalam praktik seringkali mendapatkan stigma negatif dari sekelompok kalangan yang memiliki perbedaan pandangan politik maupun keyakinan pada era digitalisasi saat ini. Penulisan artikel ini, oleh karena itu diajukan sebagai sebuah diskursus yang mengetengahkan tentang Aqidah sebagai bagian dari hak asasi manusia yang pelaksanaannya mendapatkan perlindungan karena erat kaitannya dengan masalah berkeyakinan dan beragama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan dua pendekatan yakni pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Pada level pelaksanaan, meskipun kasus-kasus stigmatisasi terhadap mereka yang mengamalkan akidah dipandang mengandung unsur pelecehan bahkan penodaan terhadap agama, namun instrumen hukum pidana belum dapat menjangkau karena sempitnya penafsiran tentang ujaran kebencian sesuai ambang batas yang ditentukan berdasarkan instrumen-instrumen hukum internasional. Meski demikian, hal tersebut tidak boleh mengurangi peran negara untuk terlibat dalam memerangi segala tindakan stigmatisasi karena dapat memicu terjadi kasus-kasus permusuhan, kebencian dan diskriminasi. Upaya menyadarkan masyarakat agar beretika dalam beraktifitas di media sosial sebagai bentuk kewajiban moral juga harus terus dilakukan pemerintah di samping menciptakan suatu regulasi yang mendorong diwujudkannya norma etika dalam wujud yang lebih konkret.

Kata kunci: Aqidah, kebebasan, berkeyakinan, era, digitalisasi.

Abstract

The implementation of the principles of Aqidah Islamiyah often gets negative stigma from a group of people who have different views. The writing of this article is therefore proposed as a discourse that explores Aqidah as part of human rights. This research is normative legal research with two approaches, namely the conceptual approach and the legal approach. Although cases of stigmatization against those who practice Aqidah are seen as containing elements of harassment and even blasphemy against religion, the instruments of criminal law have not been able to reach due to the narrow interpretation of hate speech according to the specified threshold. However, this should not reduce the role of the state in combating all forms of stigmatization. Efforts to make people aware to be ethical in their activities on social media must also be campaigned by the government.

Keyword: Islamic, freedom, believe, era, digitalization.

A. Pendahuluan

Manfaat penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, budaya dan agama dirasakan telah menjadi sarana yang efektif bagi masyarakat untuk menambah pengalaman, pengetahuan serta pengembangan dirinya. Di sisi lain dampak buruk yang ditimbulkan akibat pemanfaatan teknologi informasi terhadap perilaku adalah kecenderungan meningkatnya sikap tindak yang cenderung represif akibat terpicu oleh informasi dengan berbagai bumbu provokatif yang dapat dengan mudah diakses melalui media sosial.

Sikap tindak represif itu muncul sebagai respon dari penggunaan media sosial yang mengabaikan etika dan hukum dalam penyebaran informasi yang mengandung ujaran kebencian dan berita bohong (hoax). Ujaran kebencian, menurut Palmadottir dan Kalenikova adalah semua bentuk ekspresi, verbal atau tertulis, yang menyebarkan, menghasut, mempromosikan atau membenarkan kebencian berdasarkan pada intoleransi atau juga atas dasar agama.¹ Ujaran kebencian yang disebar melalui media sosial ini dengan cepat dapat menyebar, sehingga menimbulkan informasi yang keliru, dan pada akhirnya menimbulkan prasangka yang salah. Hal ini menurut J. Bank terjadi karena negara terlambat memberikan respon melalui regulasi-regulasinya bagi

perkembangan teknologi-informasi, terutama media sosial yang menjadi penyemaian berbagai ujaran kebencian.²

Di Indonesia bahkan di banyak negara di dunia, penyebaran ujaran kebencian antara lain berlatar belakang perbedaan sikap dan pilihan politik, serta perbedaan pandangan lainnya yang berkenaan dengan keyakinan pribadi. Dikotomi tersebut meramalkan jagat dunia maya melalui penggunaan media sosial di berbagai platform. Dikotomi sikap dan pilihan politik yang terus diperbincangkan di media sosial, faktanya memang terus berkembang, hingga menyebabkan polarisasi identitas berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Menurut sejumlah survei, Keterkaitan antara sikap dan pilihan politik dengan identitas berdasarkan SARA memiliki kecenderungan yang cukup tinggi.

Lingkar Survei Indonesia (LSI) pada Februari 2019 melakukan survei mengenai persepsi masyarakat kaitannya dengan isu agama dan politik dalam menentukan pilihannya baik pada ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan umum (pemilu). Hasilnya, suara mayoritas dengan persentase 48,5% responden menyatakan urusan agama dengan politik tidak dapat dipisahkan. Selebihnya 40,6% responden menyatakan agama harus terpisah dari politik dan 10,9% responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.³

-
1. Lusya Astrika dan Yuwanto, "Ujaran Kebencian dan Hoax: Signifikansinya Terhadap Pemilih Pemula di Kota Semarang", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4 No. 2 (2019): 108, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/5433> (diakses 23 Mei 2021).
 2. *Ibid.*
 3. *kompas.com*, "Survei LSI : Mayoritas Pemilih Muslim Nyatakan Indonesia Harus Khas karena Pancasila", <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/05/15352291/survei-lsi-mayoritas-pemilih-muslim-nyatakan-indonesia-harus-khas-karena> (diakses 25 Mei 2021).

Pada 2017 Indo Survey dan Strategy (ISS) juga melakukan survei tentang kecenderungan pemilih pada pemilu dalam menentukan pilihannya berdasarkan SARA di provinsi Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Banten.⁴ Hasilnya suara mayoritas dengan presentasi 85,3% responden di Jawa Barat menyatakan kesamaan agama sebagai dasar pertimbangan dalam pemilihan Gubernur. Di Nusa Tenggara Barat 90% menghendaki kesamaan keyakinan dengan calon pemimpin yang dipilihnya. Selaras dengan itu di Banten, 59% hingga 71% responden menolak pemimpin yang menganut paham komunis⁵. Jejak identitas berdasarkan SARA serta sikap dan pilihan politik tersebut tak urung memantik problematika dalam praktek bermasyarakat akibat adanya gejala sikap stereotip yang menggeneralisir pilihan politik berdasarkan agama (Islam, kursif penulis) sebagai basis dari sikap intoleran, anti kebinekaan bahkan akar radikalisme.

Suatu hal yang mengkhawatirkan manakala stigma intoleran, anti kebinekaan bahkan radikalisme yang dilekatkan kepada subjek masyarakat itu muncul karena pihak yang menjadi objek stigmatisasi tersebut melakukan perbuatan dalam konteks mempertahankan prinsip keyakinan agamanya. Prinsip berkeyakinan dalam agama Islam, yakni Aqidah Islamiyah, diketahui merupakan prinsip yang wajib

dipegang teguh dalam ajaran Islam bagi mereka yang mengimaninya. Di dalam Aqidah islamiyah, prinsip keyakinan dan kebenaran tentang keimanan memiliki konsekuensi untuk diaplikasikan pada tata cara beribadah maupun dalam kehidupan sosial (muamalah) sesuai dengan tuntunan Alquran dan Sunnah atau hadits Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam (Nabi SAW).

Di era digitalisasi dengan kondisi penyebaran informasi yang begitu cepat serta kondisi masyarakat yang cenderung enggan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait (*tabayun*), seringkali menimbulkan mispersepsi terhadap pemahaman Aqidah. Beberapa peristiwa berkenaan dengan Aqidah yang bersinggungan dengan isu hukum di tanah air antara lain ditandai dengan adanya laporan polisi nomor: LP/B/0725/VIII/2019/ Bareskrim terhadap tokoh agama islam, Ustadz Abdul Somad berkaitan dengan beredarnya video yang dianggap sebagai penistaan agama⁶.

Kasus lainnya adalah berkenaan dengan adanya laporan polisi nomor LP/6344/XII/2016/PMJ/Dit.Reskrimsus, yang disampaikan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) atas dugaan penistaan agama pada ceramah agama yang disampaikan oleh Muhammad Rizieq Syihab⁷. Materi dari kasus yang tercatat di dalam laporan polisi yang

4. Tempo.co, "Mengapa Politik Identitas Marak di Pemilu? Ini Kata Survei", <https://nasional.tempo.co/read/1069525/mengapa-politik-identitas-marak-di-pemilu-ini-kata-survei> (diakses 25 Mei 2021).

5. *Ibid*.

6. Kompas.com, "Ustaz Abdul Somad Dilaporkan ke Bareskrim Polri atas Dugaan Penistaan Agama", <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/19/20151921/ustaz-abdul-somad-dilaporkan-ke-bareskrim-polri-atas-dugaan-penistaan-agama?page=all> (diakses 26 Mei 2021).

7. Kompas.com, "Rizieq Shihab Dilaporkan atas Dugaan Penodaan Agama", <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/26/17222191/rizieq.shihab.dilaporkan.atas.dugaan.penodaan.agama> (diakses 26 Mei 2021).

dianggap menistakan agama lain, terlepas dari tuturan, dialektika serta pemilihan kata, pada intinya berakar pada pemahaman tentang ajaran Aqidah tentang Allah Subhanahu Wata'ala (Allah SWT) sebagai Tuhan yang Esa. Di tengah perkembangan teknologi, penyebaran informasi serta narasi yang memberikan warna kebencian sangat mudah untuk menyulut terjadinya perpecahan. Hal ini pada akhirnya menimbulkan stigmatisasi terhadap mereka yang melaksanakan prinsip Aqidah Islamiyah hingga dilekatkan sebagai pihak atau kelompok yang intoleran dalam bermasyarakat.

Situasi tersebut, tentunya memantik persoalan berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) karena menerapkan prinsip Aqidah bagi umat Islam merupakan bentuk kewajiban atas dasar keyakinan maupun beragama yang mendapatkan perlindungan sesuai instrumen hukum internasional. Oleh karena itu, maka artikel diajukan sebagai suatu diskursus guna membahas permasalahan yang berkenaan dengan pertanyaan seputar dimensi Aqidah Islamiyah dan apa hubungannya dengan hak warga negara atas kebebasan berkeyakinan? Sejalan dengan itu, bagaimana perlindungan negara terhadap penerapan Aqidah Islamiyah khususnya pada era digitalisasi?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Diketahui, penelitian hukum normatif memiliki karakteristik yang bersifat preskriptif. Makna preskriptif digambarkan sebagai sesuatu yang bersifat seyogyanya, selaras

dengan objek kajian ilmu hukum yaitu kekoherensian antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta kekoherensian antara tingkah laku individu dan norma hukum.⁸ Oleh karena itu, kekoherensian menjadi batu uji dalam hal menjawab permasalahan pada topik yang diajukan yakni apakah perlindungan terhadap pelaksanaan prinsip Aqidah Islamiyah dalam konteks kebebasan berkeyakinan di era digitalisasi sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun pendekatan yang diambil di dalam penulisan ilmiah ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan untuk melacak fungsi negara dalam memberikan perlindungan terhadap HAM yang berkenaan dengan kebebasan berkeyakinan serta undang-undang yang terkait dengan kebebasan berbicara, berekspresi dan berpendapat khususnya di media sosial. Sedangkan pendekatan konseptual yang dilakukan yakni dengan melacak konsep *Dinul Islam* yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam serta konsep tentang kebebasan berpikir dan berkeyakinan.

C. Pembahasan

1. Pemahaman tentang Aqidah Islam

Pembahasan tentang Aqidah terlebih dahulu diawali dengan uraian tentang konsep *Diinul Islam*. *Diinul Islam* merupakan penggabungan antara dua suku kata yakni

8. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 41.

al-diin dan *al islam* yang dalam konteks keindonesiaan dipahami sebagai agama Islam. Kata *din* tersurat di dalam penggalan ayat ke - 3 kitab suci Al Qur'an Surat Alma'idah yang berbunyi: "*Al-yauma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa radhitu lakumul-islama diin*. Artinya: "Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhoi Islam sebagai agamamu". Kata *diin* juga terdapat di dalam penggalan ayat 19 Surat Ali Imran yang berbunyi : *Innad-diina 'indallahil-islam*. Artinya: "Sesungguhnya *diin* (agama/yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam".

Sedangkan Islam asal katanya adalah, *salm* atau *silm*, yang mengandung arti, kedamaian, kepatuhan dan penyerahan diri.⁹ Dari kata-kata ini dibentuk pengertian salam sebagai istilah dengan pengertian: sejahtera, tidak tercela, selamat, patuh dan berserah diri kepada Allah.¹⁰ Dari segi istilah, Islam dapat dimaknai dengan sikap tunduk, patuh dan berserah diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintahNya serta menjauhi laranganNya untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Konsep Dinul Islam dalam Al Qur'an memiliki dua dimensi baik religius maupun kemasyarakatan, dan Wahyu Allah yang telah dibukukan dalam kitab suci Al Qur'an dan diperjelas oleh Sunnah Rasul berisi seperangkat kaidah yang mengatur bagaimana seharusnya manusia sebagai makhluk Allah

dan khalifahNya atau sebagai pengelola bumi dan lingkungan hidup manusia berperilaku baik dalam melaksanakan hubungan dengan Allah yang telah menciptakannya maupun dengan sesama manusia dalam suatu masyarakat atau negara – bahkan antar negara – dan hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya.¹¹

Diinul Islam berdiri di atas tiga pilar yakni Islam, Iman, dan Ihsan. Tiga komponen ini mengacu kepada hadits di dalam Syarah Hadits Arba'in An-Nawawi nomor hadits 2, yang mengisahkan tentang kedatangan Malaikat Jibril menghampiri Nabi SAW yang sedang berada di tengah-tengah para sahabatnya untuk mengajarkan tentang agama Islam dan Iman kepada para sahabat.¹²

Berdasarkan hadits tersebut, diketahui bahwasanya ketentuan hukum syariat tentang Islam diawali dengan pengakuan atau kesaksian seorang hamba dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yakni, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah". Di dalam pelaksanaannya, ucapan dua kalimat syahadat tersebut menimbulkan tuntutan atas sikap loyalitas dengan hanya menjadikan Allah, sebagai satu-satunya Tuhan, serta berlepas diri dari berbagai bentuk perbuatan yang menjadikan Dia sebagai tandingan dalam beribadah maupun dalam hal menggantungkan diri dalam segala urusan. Seorang muslim dalam kaidah yang bersifat transendental wajib berlepas diri

9. Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 84.

10. Muhammad At-Tamimi Abduh, *Kitabul Tauhid Jilid 2* (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 9.

11. Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Studi Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 28.

12. Lihat Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Hadits Arba'in Imam An-Nawawi Penjelasan Mudah Tentang 42 Hadits Pokok-Pokok Agama Islam Edisi Indonesia* (Jakarta: Darul Haq, 2020), hlm. 23-24.

terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat serta Aqidah sebagai prinsip keyakinan dalam agama Islam. Dalam pelaksanaannya, prinsip Aqidah tidak hanya disibukkan dengan kegiatan ibadah yang bersifat ritual, tetapi menyentuh seluruh aspek kehidupan baik dalam hal ibadah kepada Allah (*hablum minallah*) dan di dalam kehidupan sosial dalam hubungannya dengan sesama manusia (*hablum minannas*).

Pelaksanaan syariat dan Aqidah merupakan kewajiban yang bersifat teologi. Dengan demikian, kewajiban melaksanakan syariat dan penerapannya disandarkan pada kesadaran atas penghambaan diri seseorang kepada Tuhannya. Kesadaran tersebut sudah barang tentu dilandasi pada keyakinan dari diri pribadi pemeluk agama Islam yang salah satunya diterangkan di dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 30 yang terjemahannya bebasnya sebagai berikut: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui".

Fitrah dimaknai sebagai agama yang sesuai dengan kebutuhan manusia untuk tunduk kepada Tuhan dan dapat membimbing manusia di dalam meniti hidup maupun mendekatkan diri dengan Tuhannya secara benar. Fitrah juga memiliki pengertian bahwa kecenderungan asli atau dasar manusia adalah menyembah Tuhan yang Esa. Manusia

mampu menemukan Tuhan, walaupun lingkungannya bisa membelokan pandangan kepada selain Tuhan ini.¹³ Satu hal yang patut untuk diketahui, ajaran Islam selain bersumber dari dalil *Naqli* atau dalil yang bersumber dari Al Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW, juga menuntun manusia untuk menggunakan akal pikiran (*aqli*).

Al Qur'an meletakkan posisi ilmu pada tingkatan yang hampir sama dengan iman seperti tercermin dalam surat Almujaadalah ayat 11 yang terjemahan bebasnya¹⁴: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 'Berilah kelapangan didalam majelis-majelis', maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu...". Ayat-ayat Al Qur'an yang memerintahkan manusia untuk berpikir cukup banyak dengan bahasa mengajak, melihat, memperhatikan, dan mengamati kejadian-kejadian (Fathir: 27; Al Hajj: 5; Luqman: 20; Alghasiyah: 17 – 20; Yunus: 101; Al Anbiya: 30), membaca (Al Alaq: 1-5), supaya mengetahui kejadian (Al An'am: 97; Yunus: 5), supaya mendapatkan jalan (An Nahl: 15), menjadi yang berpikir atau menalar berbagai fenomena (An Nahl : 11; Yunus: 101; Al Ra'd: 4; Al Baqarah: 164; Al Ruum: 24; Al Jatsiyah: 5, 13), menjadi ulul albab (Ali Imran: 190 – 191; Al Zumar: 18) dan mengambil pelajaran (Yunus: 3)¹⁵.

Ayat-ayat dalam Al Qur'an yang menjelaskan tentang fenomena alam, jika direnungkan dan dipahami secara mendalam maka akan mempertebal keimanan serta mendekatkan manusia kepada sang pencipta.

13. Saryono, "Konsep Fitrah dalam Perspektif Islam", *Medina-Te*, Volume 14, Nomor 2 (2016): 162.

14. Siti Lailiyah, "Keilmiah Sains Adalah Bukti Kebenaran Al Quran", *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Fisika FITQ UNSIQ 2020, Volume 2, Nomor 1* (2020): 206.

15. *Ibid*.

Ketika seseorang sudah merasa dekat dengan Tuhan maka yang akan dirasakan adalah kelapangan dada, senantiasa bersyukur, ikhlas, tunduk patuh, karena apa yang dilakukannya semata-mata hanya Allah yang menjadi tujuan hidupnya. Itulah makna dari apa yang dinamakan dengan Tauhid, atau meng-Esa kan Tuhan sejalan dengan tuntutan dalam syariat dan Aqidah Islam.

2. Kebebasan Berkeyakinan

Sebelum membahas tentang kebebasan berkeyakinan, penulis terlebih dahulu akan menyinggung tentang aspek kebebasan sebagai unsur tersendiri. Pemahaman tentang kebebasan yang dirujuk tertuju pada ajaran imperatif kategoris yang diusung Immanuel Kant. Berdasarkan ajaran tersebut terdapat dua prinsip mengenai kebebasan terhadap individu yang perlu diperhatikan. Pertama, setiap manusia selayaknya diperlakukan sesuai martabatnya, yakni dia harus diperlakukan sebagai subjek, bukan sebagai objek. Kedua, orang harus bertindak dengan dalil bahwa apa yang menjadi dasar tindakannya memang merupakan prinsip semesta. Prinsip semesta yang dimaksud Immanuel Kant adalah penghargaan akan manusia yang bebas dan otonom¹⁶.

Menurut Kant, otonomi manusia adalah kebebasan hakiki yang merupakan prinsip tertinggi dari moralitas. Prinsip otonomi berasal dari akal budi sebagai pusat pengetahuan atau berpikir yang merupakan

bagian dari kehendak dari dalam dirinya sendiri (otonom), dan bukan yang berasal dari luar dirinya karena pengaruh empiris. Dengan prinsip otonomi, orang bisa taat dan bisa tidak taat pada hukum karena dikehendaki dan diyakini sendiri sebagai baik atau tidak baik. Kenyataan ini menunjukkan bahwa manusia itu mempunyai kebebasan, artinya seseorang dapat menaati kewajibannya atau juga tidak dapat menaatinya¹⁷. Oleh karena itu, dengan menyetujui Kant, kita dapat berkata bahwa manusia hanya dapat dikatakan wajib melakukan sesuatu, bila dia memang makhluk yang bebas kehendaknya¹⁸.

Di sisi lain, Immanuel Kant juga tidak memungkiri bahwa manusia sebagai makhluk berbudi, tidak sempurna. Dapat dikatakan, walaupun manusia memiliki budi namun manusia juga memiliki nafsu-nafsu, kecenderungan emosional, selera, dan hal-hal lain yang bersifat duniawi yang dapat membawanya untuk bertindak sewenang-wenang dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, di dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan kaidah yang lebih bersifat heteronom untuk menjamin terlaksananya kehidupan secara damai dan tertib melalui sarana hukum yang bukan hanya bersandar kepada moral sebagai kaedah otonom belaka. Hukum merupakan kebutuhan dari setiap makhluk bebas dan otonom yang mau tidak mau memang harus hidup bersama. Persis di titik ini, seolah ada seruan, “hiduplah berdasarkan hukum jika ingin bersama secara

16. Bernard L. Tanya et. al., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Jakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 77.

17. S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 107.

18. *Ibid*.

damai dan adil”¹⁹.

Dalam imperatif kategorisnya, kebebasan diandaikan sebagai kewajiban. Imperatif kategoris sebagai perintah moral akan menjadi sesuatu yang mustahil kalau manusia itu tidak bebas²⁰. Kebebasan otonom yang dipandang sebagai prinsip moralitas tertinggi oleh Kant, kiranya menjadi titik anjak dalam mengimplementasikan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penghormatan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, tidak berlebihan pula apabila ajaran Kant tentang kebebasan ini memberikan arti penting dalam konteks kebebasan berkeyakinan.

Preposisi tersebut didasarkan kepada argumentasi, pertama, di dalam praktik kehidupan kebebasan berkeyakinan bagi setiap orang sepatutnya menjadi bagian penting yang mendapatkan penghormatan sekaligus perlindungan. Sebab, memilih jalan untuk melaksanakan keyakinan bukan hanya sekedar hak otonom bagi setiap orang, melainkan suatu kewajiban moral yang harus dijalankan. Kedua, ajaran Kant tentang imperatif kategoris menyangkut kebebasan otonom yang menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai sesuatu yang mulia sangat relevan untuk dijadikan pembelajaran khususnya bila dihubungkan dengan situasi sosial saat ini yang begitu dinamis. Pembelajaran yang dapat dipetik dari prinsip otonom di mana setiap individu harus dianggap sebagai person dan ditinggikan memberikan pesan bahwa terhadap sesama manusia kita tidak boleh saling menegasikan, mendiskreditkan atau menjadikan objek satu

sama lain. Ajaran Kant ini juga menjadi basis dalam mengembangkan prinsip bertoleransi dan saling menghormati.

Ketiga, imperatif kategoris dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, menjadi bahan perbandingan dengan konsep Aqidah Islam dalam kaitannya dengan akal manusia. Penulis menyinggung ajaran Imperatif Kategoris tentang isu kebebasan otonom sebagai prinsip moralitas tertinggi, bukan melalui pendekatan perbedaan akan tetapi melalui pendekatan persamaan. Dengan demikian, ajaran Kant diharapkan dapat menjadi jembatan dalam memahami Aqidah Islam secara objektif, tanpa dilandasi sikap apriori terlebih didasarkan pada kebencian. Sebab, pemikiran-pemikiran Immanuel Kant tentang kebebasan otonom yang bersumber dari akal pikiran serta penghormatan terhadap martabat manusia, sebenarnya di dalam ajaran Islam mendapatkan atensi yang luar biasa.

Telah disebutkan diatas bahwa terdapat banyak ayat di dalam Al Qur'an yang berisi ajakan kepada manusia untuk berpikir seperti dalam surat Ali Imran ayat 190 yang terjemahan bebasnya sebagai berikut: *“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal”*. Masih banyak ayat lain yang bersifat mengajak manusia untuk berpikir, meskipun pikiran manusia tidak sepenuhnya menjangkau keseluruhan isi dalam Al Qur'an. Hal ini tidak mengherankan,

19. Bernard L. Tanya, *op.cit.*

20. S.P. Lili Tjahjadi, *loc.cit.*

karena pikiran manusia di luar pemikiran Kant, pada dasarnya hanya mampu menangkap sesuatu hal berdasarkan apa yang dialaminya. Setidaknya, teori tersebut diusung oleh aliran empirisme yang dipelopori Aristoteles, dan kemudian dilanjutkan oleh John Locke. Menurut aliran empirisme, pada saat manusia lahir adalah dalam keadaan kosong seperti meja lilin atau kertas lilin (*tabularasa*).²¹ Kertas atau meja lilin ini akan terisi dan berwarna warni oleh karena lingkungannya.

Pikiran terbatas oleh karena pengetahuan terbatas²². Begitupun halnya dengan pikiran manusia terhadap apa yang terkandung di dalam Al Qur'an. Manusia, dalam batas keimanan seorang muslim juga tidak akan mampu menjangkau sepenuhnya keseluruhan isi dari Al Qur'an yang mengandung beragam rahasia Tuhan, karena tidak semua isi di dalam Al Qur'an dapat diobservasi maupun didapat dari suatu proses pengalaman fisik. Salah satu hal yang menarik untuk dicermati adalah penggalan kata dalam Al Qur'an surat Ali Imron ayat 190 sebagaimana dikutip di atas, yaitu "tanda-tanda". Kata "tanda-tanda" itu mengandung makna, bahwa tidak semua ayat di dalam Al Qur'an dapat dikupas secara jelas melainkan hanya memberikan "tanda-tanda" untuk mengajak manusia menggali apa yang belum terungkap. Manusia sebagai *khalifah* yang pada akhirnya bertugas untuk membuat "tanda-tanda" dimaksud itu ada menjadi sesuatu yang jelas dan terang dengan menggunakan akalanya. Tentang hal ini, tentu sudah banyak penelitian

membuktikan keilmiahannya Al Qur'an dalam arti hasil kesimpulan yang didapat berkesesuaian dengan isi Al Qur'an, baik dalam bidang fisika, biologi, kedokteran dan lain sebagainya. Di sinilah kedudukan Iman memiliki peran penting sebagai penyeimbang dari hal-hal yang tidak mampu dijangkau oleh pikiran. Di sini pula terlihat titik perbedaan antara ajaran Islam dengan ajaran Kant di mana Kant hanya mengandalkan rasio.

Uraian tentang kebebasan dalam perspektif Kant tersebut selanjutnya menjadi kerangka berpikir guna melacak perspektif kebebasan berkeyakinan ketika dihadapkan pada isu yang berkenaan dengan pelaksanaan Aqidah Islam. Perbedaannya, dalam perspektif Immanuel Kant prinsip moralitas tertinggi terkanalisasi hanya pada aspek akal budi murni. Sedangkan dalam Aqidah Islam, akal tidak berdiri sendiri melainkan mempedomani Al Qur'an dan Sunnah sehingga melahirkan keyakinan. Berdasarkan diskursus tersebut, tak heran apabila secara praktis pengaturan tentang kebebasan berpikir dengan kebebasan berkeyakinan di dalam instrumen hukum internasional berada dalam satu tarikan nafas, sebagaimana digariskan pada *International Covenant on Civil And Political Rights* (ICCPR), di mana Indonesia turut meratifikasi melalui pengesahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. Dalam *article 18 paragraph 1* ICCPR tertuang makna kebebasan berpikir, bernurani dan beragama, yang cakupannya meliputi kebebasan untuk menganut atau

21. Soekidjo Notoatmodjo, *Ilmu Perilaku Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 5.

22. J. Krishnamurti dalam David Bohm, *Masa Depan Umat Manusia Dialog Antara J. Krishnamurti dan David Bohm* (Judul Asli: *The Future of Humanity Dialogues Between J. Krishnamurti/David Bohm*) diterjemahkan oleh Hudoyo Hupodio (Jakarta : Gramedia 2003), hlm. 12.

memilih agama atas kepercayaan atas pilihan sendiri, serta untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamalan dan pengajaran. Sebagai upaya perlindungan terhadap pengamalan *article 18 paragraph 1, article 20 paragraph 2 ICCPR* menekankan keharusan untuk melakukan pelarangan hukum tindakan yang bersifat menganjurkan kebencian yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan atas dasar kebangsaan, ras atau agama.

Kemunculan isu diskriminasi atas dasar agama terhadap kalangan umat Islam memang seringkali muncul di dalam praktek kehidupan bermasyarakat. Nada diskriminasi itu turut dipicu oleh pandangan dunia barat tentang Islam yang diidentikkan dengan kekerasan. Dengan realita terjadinya banyak penistaan pada agama Islam, maka muncul inisiasi dari Organisasi Konferensi Islam yang berupaya untuk meloloskan resolusi anti penistaan agama di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)²³. Menyusul upaya dari negara-negara OKI, Dewan HAM PBB kemudian meratifikasi resolusi larangan penistaan terhadap agama Islam dalam resolusi nomor 7/19 yang ditetapkan pada 27 Maret 2008.

Pada tahun 2011, upaya melawan intoleransi yang diprakarsai OKI kembali melahirkan resolusi 16/18 tentang “Melawan

Intoleransi, pelabelan negatif, stigmatisasi, diskriminasi dan hasutan kekerasan atas dasar agama atau kepercayaan” (*Combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence and violence against, persons based on religion or belief*). Salah satu butir resolusi yang disepakati adalah dengan mengadopsi langkah-langkah untuk mengkriminalisasikan hasutan yang mendekati kekerasan atas dasar agama dan kepercayaan²⁴.

Sulitnya, di banyak negara penafsiran dan pelaksanaan ketentuan *article 20 paragraph 2* tersebut berbeda-beda sehingga pemberlakuannya menimbulkan keberatan atas dasar hak kebebasan berekspresi. Memang penafsiran masing-masing negara tersebut memiliki alasan yang kuat karena berkaitan dengan sifat universal HAM yang sangat memperhatikan kebebasan berekspresi sesuai *article 19 paragraph 1 dan 2 ICCPR*, betapa pun dalam pelaksanaannya dimungkinkan pembatasan dengan syarat-syarat tertentu dengan pelaksanaan yang ketat sebagaimana *article 19 paragraph 3*. Setidaknya, ada dua alasan mengapa hukum internasional sangat mementingkan hak atas kebebasan berekspresi sebagai hak yang fundamental yakni²⁵:

1. Pada tingkat personel, kebebasan berekspresi merupakan kunci perkembangan, martabat, dan

23. Lihat Tesis Hartanto, Upaya Organisasi Konferensi Islam Dalam Pengesahan Resolusi Anti Penistaan Agama di Dewan HAM PBB, Universitas Gadjah Mada 2009.

24. Paragraph 5 Resolusi 16/18 tentang *Combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence and violence against, persons based on religion or belief*.

25. Zainal Abidin Bagir dikutip Kendi Setiawan dalam artikel berjudul Mengenal Dewan HAM PBB 16/18 tentang Memerangi Intoleransi dan Diskriminasi, <https://www.nu.or.id/post/read/93541/mengenal-resolusi-dewan-ham-pbb-1618-tentang-memerangi-intoleransi-dan-diskriminasi>, diakses pada 22 September 2021

pemenuhan setiap orang. Orang bisa mendapatkan pemahaman tentang lingkungan mereka dan dunia yang lebih luas dengan bertukar ide dan informasi secara bebas dengan orang lain.

2. Di tingkat negara, kebebasan berekspresi diperlukan untuk pemerintahan yang baik dan demi kemajuan ekonomi dan sosial.

Beranjak dari isu tersebut pada 2011, *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR/ Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa Untuk Hak Asasi Manusia), menyelenggarakan empat lokakarya ahli regional masing-masing di Eropa (Wina, 9 dan 10 Februari 2011), Afrika (Nairobi, 6 dan 7 April 2011), Wilayah Asia Pasifik (Bangkok, 6 dan 7 Juli 2011) dan Amerika (Santiago de Chile, 12 dan 13 Oktober 2011). Keempat lokakarya tersebut menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang kemudian diadopsi oleh para ahli hingga menghasilkan Rapat *Plan of Action* atau Rencana Aksi Rabat di Rabat, Maroko, pada 5 Oktober 2012²⁶. *Rabat Plan of Action* mengidentifikasi masalah-masalah seputar penerapan *article 20 paragraph 2* ICCPR dengan komitmen negara yang lebih sempit dalam resolusi 16/18 berdasarkan serangkaian rekomendasi yang sebagian besar mempertimbangkan *article 19*, dengan menetapkan kebijakan yang melarang hasutan untuk diskriminasi, permusuhan dan

kekerasan.

Di dalam Rabat *Plan of Action* dikemukakan, soal hasutan, berdasarkan lokakarya dimaksud ditemukan tidak adanya larangan hukum untuk menghasut kebencian di banyak kerangka hukum domestik di seluruh dunia, sementara undang-undang yang melarang hasutan kebencian menggunakan terminologi yang beragam dan sering tidak konsisten dengan Pasal 20 ICCPR²⁷. Oleh karenanya rencana aksi menyimpulkan, semakin luas definisi terhadap hasutan yang ada dalam undang-undang domestik, semakin terbuka pula pintu bagi penerapan hukum secara sewenang-wenang²⁸. Untuk itu, dalam Rabat *Plan of Action* ditetapkan enam elemen yang berfungsi sebagai ambang batas untuk mengukur tingkat keparahan dari hasutan terhadap kebencian itu sendiri sehingga dianggap sebagai pelanggaran pidana yakni, : seperti apa “konteksnya”, siapa “pembicaranya”, unsur “niat”, “luas tindakan hasutan” dan “kemungkinan termasuk kesegeraannya”²⁹. Penjelasan tentang elemen-elemen tersebut selanjutnya akan dijelaskan bersamaan dengan beberapa kasus yang diangkat dalam penulisan ini pada sub bab berikutnya.

26. Lihat Appendix *Rabat Plan of Action the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence*,

27. Paragraph 15 *Rabat Plan of Action the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence*,

28. *Ibid*.

29. Paragraph 29 *Rabat Plan of Action the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence*,

3. Beragam Isu dalam Perlindungan terhadap Aqidah serta Pemecahan terhadap Isu Hukum yang dihadapi

a. Hal yang Memicu Terjadinya Stigmatisasi

Satu hal yang sulit dihindari dalam kehidupan berpolitik yakni berhembusnya isu tentang politik identitas yang seringkali muncul dalam ajang pemilu maupun pilkada dalam beberapa tahun terakhir. Isu tentang politik identitas kerap diiringi dengan munculnya stigmatisasi terhadap kelompok atau identitas tertentu, terutama dari kalangan Islam. Menurut Fukuyama, isu-isu identitas telah mendominasi politik dalam beberapa tahun terakhir karena memandang bahwa semua diskusi tentang identitas dan politik identitas sebagai strategi pengalihan, karena isu etnis dan agama, sering hanya digunakan sebagai isu kepentingan kelas³⁰.

Di luar persoalan tentang adanya kepentingan kelas dimaksud, sememangnya ada pula aspek sentimen berdasarkan keyakinan dalam bermuamalah bagi diri seorang muslim yang tidak dapat diabaikan. Dalam menentukan sikap atau pilihan politik, seorang muslim juga terikat pada kewajibannya untuk taat terhadap apa yang diperintahkan di dalam Al Qur'an. Salah satunya berkaitan dengan tuntutan dalam memilih pemimpin, sebagaimana Surat Al Maidah ayat 51, yang penggalannya ayatnya sebagai berikut: *"Hai orang-orang yang*

beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu)..."

H. Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka dalam kitab Al Azhar menafsirkan, bahwasanya Surat Al Maidah ayat 51 mengandung larangan mutlak bagi kalangan Muslim untuk memilih pemimpin dari kalangan Nasrani maupun Yahudi. Menurut Hamka, larangan untuk tidak memilih pemimpin dari kalangan Muslim merupakan konsekuensi dari keimanan untuk taat terhadap perintah tersebut³¹. Berbeda halnya dengan tafsir Al-Azhar, di dalam tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab tidak begitu sependapat dengan penerjemahan kata *"awliya"* dengan pemimpin-pemimpin yang dilakukan tim Departemen Agama dalam Al Qur'an dan terjemahnya. Terhadap Surat Al Maidah Ayat 51, Quraish Shihab berpandangan bahwa larangan itu tidak bersifat mutlak, akan tetapi tergantung dari sifat pemimpin non muslim itu sendiri.³²

Terlepas dari perbedaan pandangan terhadap tafsir Surat Al Maidah ayat 51, Islam tetap mengajarkan agar dalam kehidupan bermasyarakat dengan umat yang berbeda agama untuk tetap saling menghormati, saling tolong menolong diiringi dengan kewajiban untuk berlaku adil. Dalam aplikasinya, ajaran Aqidah juga mengajarkan untuk tidak boleh mengaitkan konteks Surat Al Maidah ayat 51 dengan perbuatan untuk saling membenci. Prinsip saling menghormati, toleransi,

30. Aryojati Ardiwandanto, "Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme", *Politica*, Volume 11, No. 1 (2020): 43.

31. Hamka, dalam Muhammad Wahyudi, "Kepemimpinan Non Muslim: Penafsiran Surat Al Maidah Ayat 51 Dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah", *Progresiva*, Volume 7, No. 2 (2018): 173.

32. M. Quraish Shihab, dalam Muhammad Wahyudi, "Kepemimpinan Non Muslim: Penafsiran Surat Al Maidah Ayat 51 Dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah", *Progresiva*, Volume 7, No. 2 (2018): 177.

saling tolong-menolong, dan bersikap adil dalam kehidupan bermasyarakat justru mendapatkan penghargaan dan nilai di sisi agama. Hal itu sesuai dengan Surat Al-Mumtahanah ayat 8-9 yang terjemahannya: *“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”*. Dengan adanya ayat tentang perintah untuk berbuat baik dan berbuat adil, menunjukkan Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap baik dalam menjalin hubungan sosial antar umat beragama. Ajaran Islam dalam konteks berlakunya Surat Al Maidah ayat 51 hanya menuntut penganutnya untuk patuh dan tunduk terhadap perintah Allah tersebut, tanpa syarat. Meskipun demikian, ajaran Islam juga tidak membenarkan atau tidak sama sekali memberikan hak kepada pemeluknya untuk serta merta membenci, menista, dan berlaku dholim atau tidak adil.

Keberlakuan Surat Al Maidah ayat 51 bagi pemeluk agama Islam seyogyanya tidak perlu dipermasalahkan lagi ke permukaan karena hal tersebut secara otonom adalah domain bagi setiap muslim untuk mengimani, meyakini dan melaksanakannya, tanpa ditindaklanjuti dengan perbuatan yang melanggar hukum. Domain tersebut tentunya merupakan hak sipil dan hak politik sebagai pengejawantahan dari kebebasan dalam berpikir, bernurani dan berkeyakinan bagi warga negara yang wajib untuk dilindungi. Perlindungan atas hak tersebut mendapatkan tempat di dalam konstitusi sebagaimana tertuang di dalam Pasal 28 Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang keberlakuannya mengadopsi ICCPR yang dilandasi pada pemikiran tentang prinsip-prinsip kebebasan berpikir dan berkeyakinan.

b. Pengetahuan Masyarakat tentang Aqidah dan Contoh Kasus Stigmatisasi

Dari segi keilmuan, domain perilaku meliputi aspek pengetahuan, sikap dan tindakan. Pada implementasinya, ketiga domain perilaku manusia ini dipengaruhi faktor eksternal antara lain meliputi lingkungan, struktur sosial, pranata-pranata sosial, dan permasalahan sosial. Berkenaan dengan faktor tersebut dapat dilacak bahwa dominasi yang memberikan pengaruh besar terhadap pengetahuan pada saat ini adalah lingkungan sehubungan dengan perubahan sosial yang terjadi akibat arus teknologi informasi yang begitu cepat. Pengaruh lingkungan juga diramaikan dengan iklim politik yang semarak dengan berbagai perbedaan sikap dan pilihan di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai contoh, pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu disusul dengan pemilu calon presiden dan wakil presiden (Pemilu Capres-Cawapres) 2019 telah melahirkan istilah kepada kelompok masing-masing pendukung pasangan Capres-Cawapres dengan menyematkan sebutan “cebong” dan “kampret”. Pasca pilkada dan pemilu, kekerasan verbal tersebut masih terjadi hingga saat ini dengan lahirnya istilah “kadrun” sebagai sinonim dari “kadal” “gurun”, menggantikan istilah “kampret” kepada kelompok masyarakat oposisi pemerintah di

media sosial yang dinilai mengatasnamakan agama Islam.

Bentuk-bentuk *labeling* akibat pertikaian itu juga kian menjalar seiring berkembangnya istilah lain seperti “Islam celana cingkrang” dan “Islam berjenggot”. Dengan nada sarkatis istilah itu diidentikan dengan kelompok Islam radikal. Padahal, kalangan umat Islam yang berpakaian layaknya “celana cingkrang” ataupun dengan memelihara dan memanjangkan jenggot didasarkan pada alasan syariat. Terlepas dari adanya perbedaan pandangan di kalangan umat Islam tentang hukum memelihara jenggot, sebagian diantaranya beranggapan bahwa memelihara jenggot hukumnya bukan lagi bersifat sunnah melainkan wajib³³. Sedangkan tentang syariat untuk menggunakan celana yang panjangnya di atas mata kaki, didasarkan pada salah satu hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ahmad yang terjemahan bebasnya: Rasulullah bersabda, “Kain yang berada di bawah mata kaki itu berada di neraka.” (HR. Bukhari dan Ahmad)³⁴.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka tuduhan miring yang mengaitkan kelompok “Islam celana cingkrang” dan “Islam berjenggot” dengan aksi kekerasan dan radikalisme menjadi sangat tidak berbasis penghormatan hak asasi manusia. Fenomena ini juga menunjukkan bahwasanya kebebasan berbicara, kebebasan berpikir dan berekspresi di media sosial acap diwarnai dengan

sikap sakwasangka. Stigmatisasi terhadap kelompok “Islam celana cingkrang dan “Islam berjenggot” yang dicap sebagai kelompok radikal juga memunculkan fenomena adanya pembatasan atau pelarangan aktivitas keagamaan seperti ceramah sebagai bagian dari penyampaian risalah kepada umat dalam konteks pelaksanaan ibadah di lingkungan instansi publik³⁵.

Peristiwa ini jelas memiliki ketersinggungan dengan prinsip perlindungan terhadap pengamalan keyakinan sebagaimana *article 18 paragraph 1 ICCPR*. Stigmatisasi yang diberikan lebih jauh dikhawatirkan menimbulkan sikap diskriminasi, kebencian dan permusuhan. Oleh karena itu, pelarangan atas aktivitas penyampaian risalah kepada umat dalam rangka mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya, seyogyanya dilandasi dengan argumentasi yang kuat karena tindakan tersebut mengarah kepada tindakan yang membatasi kebebasan berpikir, bernurani dan beragama baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Sementara, apakah tindakan tersebut menjurus kepada perbuatan yang dipandang sebagai bentuk hasutan untuk melakukan diskriminasi serta permusuhan yang harus dilarang oleh hukum, memang masih perlu ditelusuri ambang batas keparahannya.

33. Lihat Amroeni Dradjat dan Arifinsyah, *Epistemologi Al Qur'an Dan Wacana Sosial Kontemporer*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006), hlm. 83-84.

34. Armansyah, “Polemik Isbal Dan Sombong Serta Pendapat Ulama Terkait Mukhtalif Alhadits”, *Mishbah, Jurnal Sangaji*, Volume 3, No. 2 (2019): 252.

35. Lihat detik.com “Pejabat Pelni Dicotot Gegara Urusan Pembicara Kajian Ramadhan”, <https://news.detik.com/berita/d-5526042/pejabat-pelni-dicotot-gegara-urusan-pembicara-kajian-ramadhan> (diakses 25 Mei 2021).

c. Pembentukan Regulasi Berbasis Kewajiban Moral dan Penegakan Hukum

Penggunaan media sosial sebagai instrumen dalam mengekspresikan pendapat dan pikiran dewasa ini semakin mengkhawatirkan karena memicu konflik hingga mengarah kepada perpecahan di antara sesama bangsa Indonesia. Kondisi seperti ini sememangnya tidak dapat dibiarkan berlarut tanpa kehadiran negara melalui kebijakan dan berbagai regulasinya. Sesuai rekomendasi *Rabat Plan of Action paragraph 42*, negara harus meningkatkan keterlibatannya secara luas untuk memerangi stereotip negatif dan diskriminasi terhadap individu dan komunitas berdasarkan kebangsaan, etnis atau kepercayaan. Dalam konteks ini, keterlibatan negara ini seyogianya dilakukan melalui penguatan paham negara hukum sebagaimana Plato dengan pandangannya menilai untuk mencapai negara yang ideal harus didasari pada kebaikan. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik harus didasarkan kepada pengaturan yang baik³⁶.

Gagasan Plato dipertegas oleh Aristoteles bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang tunduk terhadap konstitusi dan memiliki kedaulatan hukum. Berpijak pada karakteristik tersebut, Indonesia merupakan negara hukum ideal yang berdiri di atas landasan filosofi Pancasila. Pancasila mengandung nilai dan falsafah hidup bangsa sehingga segala bentuk peraturan perundang-undangan, serta marwah daripada ketentuan-ketentuan

hukum yang berlaku harus didasarkan dan menjadikan Pancasila sebagai landasan moral spiritual.

Seiring diskursus tersebut, Indriyanto Seno Adji mengatakan untuk menghentikan ujaran kebencian dapat dilakukan melalui pengembangan budaya toleransi sebagai basis prevensi dan melalui pendekatan represif yaitu penegakan hukum³⁷. Terhadap pandangan Indriyanto tersebut, penulis sangat sependapat. Bahkan, sebagaimana telah dikemukakan, pandangan tersebut koheren dengan uraian tentang Imperatif Kategoris Immanuel Kant yang penulis sajikan. Budaya toleransi, memang dapat dipandang sebagai bagian dari upaya pencegahan yang efektif karena praktik penegakan hukum masih diwarnai dengan ketidakpastian akibat pemahaman tentang ujaran kebencian dan kebebasan berekspresi yang masih diliputi perbedaan penafsiran serta kental dengan nuansa subjektivitas sesuai selera.

Mencermati sejumlah kasus yang diuraikan, penilaian mengenai ambang batas keparahan terhadap ujaran kebencian yang terkategori sebagai pelanggaran pidana lebih lanjut perlu ditelusuri. Meskipun kasus-kasus tentang ujaran kebencian bertalian dengan pengamalan atas kebebasan berpikir dan beragama, tidak dapat digeneralisir karena karakteristik yang berbeda-beda dengan melihat pada ambang batas keparahannya. Untuk kasus labeling “Islam celana cingkrang” dan Islam berjenggot tingkat keparahan dari kasus tersebut menurut penulis memasuki ambang batas yang cukup serius dilihat dari

36. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 2.

37. Indriyanto Seno Adji dalam Lidya Suryani Widayati, “Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan Larangannya”, *Info Singkat*, Volume X, No. 6 (2018): 2.

sisi “konteks”, “pembicara”, “isi dan bentuk” serta “luasan tindakan hasutan”. Adapun elemen “kemungkinan dan kesegeraan”, agaknya masih memiliki ambang batas yang rendah, karena kesegeraan dimaksud mensyaratkan akibat yang ditimbulkan harus dirasakan “segera” atau akibatnya yang secara langsung (tanpa waktu lama).

Dari sisi konteks, apa yang disampaikan telah mengarah kepada tindakan yang bersifat melecehkan, karena kandungan ujaran yang dikeluarkan melalui istilah “Islam celana cingkrang” dan “Islam berjenggot”. Dilihat dari perspektif korban, mengenakan celana di atas mata kaki dan memelihara jenggot adalah bagian dari ajaran agama yang disyariatkan. Oleh karena itu, tindakan menyematkan istilah tersebut berpotensi mengandung penodaan terhadap agama. Dari sisi “pembicara”, istilah-istilah yang dikeluarkan itu dikenal oleh masyarakat umum karena kedudukan para pelaku yang memiliki pengaruh karena jumlah pengikutnya (*followers*) di media sosial yang terbilang banyak (mencapai ribuan, puluhan hingga ratusan ribu). Hal ini pun berjalanan erat dengan jangkauan dari audiens karena pengaruh dari sisi pembicaranya tersebut. Adapun berkenaan dengan kemungkinan menimbulkan akibat secara langsung sebagai elemen yang menguatkan adanya unsur pelanggaran pidana, hal ini dirasakan cukup sulit. Sebab, akibat dari yang ditimbulkan dari sisikorbantidakbersifatsegera,sertaditambah pihak korban yang urung mengadukan permasalahan ini kepada penegak hukum. Namun demikian, kondisi ini tetap memerlukan pemikiran mengenai langkah-

langkah operasional tentang bagaimana ujaran kebencian ini seperti tersebut dapat dicegah, karena dalam jangka panjang kasus-kasus semacam ini memicu upaya berlanjut tentang tindakan penghasutan mengarah diskriminasi, kebencian, permusuhan atas dasar berdasarkan agama dan keyakinan.

Lebih mengkhawatirkan lagi, di dalam praktik apabila stigmatisasi menjurus kepada terbatasnya hak-hak warga untuk mengamalkan agama dalam konteks kebebasan berpikir, bernurani dan beragama seperti kasus pelarangan untuk tampil di instansi atau ruang-ruang publik sebagaimana telah disinggung di muka. Bentuk pelarangan semacam ini sedapat mungkin harus ditinjau kembali karena memungkinkan tidak mendapatkan legitimasi sesuai dengan berlakunya *article 18, 19 dan 20 paragraph 2 ICCPR*.

Dalam kasus lainnya, isu tentang penodaan agama juga muncul seiring laporan polisi nomor: LP/B/0725/VIII/2019/Bareskrim dan laporan polisi bernomor LP/6344/XII/2016/PMJ/Dit.Reskrimsus. Kedua laporan polisi tersebut dipicu oleh penceramah atau pemuka agama yang menyampaikan tentang risalah dan ajaran agama Islam. Ujaran kebencian terkait kasus ceramah yang dinilai terkategori kasus penodaan agama, adalah sesuatu yang sulit untuk dijerat secara hukum. Kalau saja, terhadap ajaran agama, Islam khususnya bisa dilakukan proses hukum atas dasar kebencian, maka kasus-kasus semacam ini akan banyak terjadi disebabkan isi kitab suci atau ajaran Islam memiliki pertentangan yang cukup tajam dengan agama lainnya. Relevansi dari elemen

yang menjadi parameter ambang batas ini menjadi hal yang sangat urgent. Dalam hal “konteks”, pembicaraan disampaikan dalam pada waktu sedang berceramah sebagai bagian dari ibadah. Begitupun audiens, yang menjadi objek atau pendengarnya adalah kelompok atau entitas tertentu dan dari kalangan tertentu, bukan terhadap kelompok yang beragama lain. Di dalam praktik, kasus dugaan penodaan agama yang terjadi karena isi konten ceramah yang dianggap mengandung penodaan agama tertentu, disebarkan melalui media sosial oleh pihak lain dengan ditambahkan narasi yang bersifat provokasi. Tindakan semacam inilah yang justru membuat ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Di satu sisi, perilaku menyebarkan konten melalui media sosial ini beririsan dengan persoalan etika yang dalam pelaksanaannya berjalanan erat dengan regulasi tentang kebebasan berbicara, berpendapat dan berekspresi.

Penelusuran menyangkut regulasi tersebut hingga saat ini masih mengandalkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU tentang Pers). Selanjutnya, regulasi yang berkaitan dengan kebebasan berbicara dan berpendapat di ranah media sosial pembatasan melalui instrumen pidana bertumpu pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 (UU tentang ITE). UU tentang Pers, di dalam konsiderans butir a menyebutkan, kemerdekaan pers merupakan

wujud kedaulatan rakyat yang merefleksikan Pasal 28 UUD NRI 1945. Penafsiran terhadap Pasal 28 UUD NRI 1945 secara *a contrario*, di sisi lain menimbulkan kewajiban terhadap warga negara sebagai konsekuensi dari relativisme budaya.

UU tentang Pers hakikatnya memiliki pandangan bahwa subjek hukum yang terlibat di dalam aktifitas yang berkaitan dengan penggunaan instrumen pers baik media cetak maupun elektronik terbagi menjadi dua bagian yakni subjek hukum badan hukum yang terkategori sebagai pers nasional serta non badan hukum yang bukan atau non pers nasional³⁸ sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 butir 1 UU tentang Pers³⁹. Akan tetapi penekanan terhadap penerapan etika di dalam berkomunikasi, menjalankan aktifitas bertalian dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat melalui instrumen pers hanya terpaku pada industri pers saja. Subjek hukum pribadi yang merupakan jelmaan dari unsur-unsur Pasal 28 UUD NRI justru tidak mendapatkan atensi.

Langkah pembinaan dan penyadaran-penyadaran hukum terhadap para pengguna media sosial, sepatutnya dimungkinkan dengan mengoptimalkan UU tentang Pers karena pengguna media sosial menggunakan instrumen pers. Pada fase ini, sememangnya Dewan Pers memegang peranan melakukan pembinaan dan penyadaran hukum dan penyadaran moral di samping pemerintah dan para pemangku kebijakan lainnya.

38. Istilah non pers nasional merupakan istilah dari penulis sendiri dalam rangka memudahkan proses komunikasi. Pengertian non pers nasional sendiri merupakan pers yang bukan berasal dari subjek hukum badan hukum akan tetapi merupakan penjelmaan dari subjek hukum pribadi yang melaksanakan kegiatan secara bersama-sama dalam bentuk komunitas ataupun secara sendiri-sendiri.

39. Pasal 1 angka 1, 2, 7 UU tentang Pers.

Penyadaran-penyadaran hukum untuk taat hukum sebagai bentuk kewajiban moral bagi setiap negara ini menjadi dasar dalam menentukan langkah selanjutnya menuju pembentukan etika ke dalam wujud sistem norma etika secara konkret. Di zaman modern sekarang ini sistem etika memiliki tren untuk dikembangkan tidak sebatas sistem norma yang abstrak yang dikhotbahkan dalam ritual keagamaan tetapi juga sebagai sistem norma yang lebih konkret untuk kepentingan mengendalikan dan mengarahkan perilaku warga⁴⁰. Melalui penyadaran hukum ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajibannya, sehingga kepentingan untuk melindungi hak asasi manusia dapat lebih terwujud.

D. Penutup

Menjalankan prinsip-prinsip Aqidah Islamiyah adalah bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap muslim dan di dalam pelaksanaannya mendapatkan perlindungan baik sesuai dengan instrumen hukum internasional maupun konstitusi.

Berkenaan dengan hak asasi manusia tersebut, negara wajib untuk memberikan perlindungan secara optimal melalui perangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin terlaksananya hak asasi manusia dari warga negaranya tersebut dengan aman, tanpa gangguan serta perlakuan yang diskriminasi baik dari negara maupun sesama warga negaranya. Untuk dapat melindungi hak-hak asasi manusia berkaitan dengan pelaksanaan Aqidah Islamiyah ini, negara selayaknya mengkampanyekan upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia berkaitan dengan pengamalan kebebasan berpikir, bernurani dan beragama untuk mencegah terjadinya terjadinya perilaku yang mengarah kepada kebencian, permusuhan, kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, pemerintah juga perlu mengatur secara lebih konkret di dalam suatu undang-undang terkait dengan etika dalam berkomunikasi, berekspresi dan berpendapat di media sosial sebagai suatu bentuk kewajiban moral yang bersifat mutlak.

40. Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. ix.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abduh, Muhammad, *Risalah Tauhid* (Jakarta: Rajawali Press, 1992).
- Abduh, Muhammad At-Tamimi, *Kitabul Tauhid Jilid 2* (Jakarta: Darul Haq, 2017).
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Bin Shalih, *Syarah Hadits Arba'in Imam An-Nawawi Penjelasan Mudah Tentang 42 Hadits Pokok-Pokok Agama Islam Edisi Indonesia* (Jakarta: Darul Haq, 2020).
- Asshiddiqie, Jimly, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Azhari, Muhammad Tahir, *Negara Hukum Studi Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Bohm, David, *Masa Depan Umat Manusia Dialog Antara J. Krishnamurti dan David Bohm* (Jakarta: Gramedia 2003).
- Dradjat, Amroeni dan Arifinsyah, *Epistemologi Al Qur'an Dan Wacana Sosial Kontemporer* (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Ilmu Perilaku Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Tanya, Bernard L. et. al., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Jakarta: Genta Publishing, 2010).
- Tjahjadi, S.P. Lili, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris* (Yogyakarta: Kanisius, 1991).

B. Artikel dalam Jurnal

- Ardipandanto, Aryojati, "Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme", *Politica*, Volume 11, No. 1 (2020).
- Armansyah, "Polemik Isbal Dan Sombong Serta Pendapat Ulama Terkait Mukhtalif Alhadits", *Mishbah*", *Jurnal Sangaji*, Volume 3, No. 2 (2019).
- Hamka, dalam Muhammad Wahyudi, "Kepemimpinan Non Muslim : Penafsiran Surat Al Maidah Ayat 51 Dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah", *Progresiva*, Volume 7, No. 2 (2018).
- Qub, M. Quraish, dalam Muhammad Wahyudi, "Kepemimpinan Non Muslim : Penafsiran Surat Al Maidah Ayat 51 Dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah", *Progresiva*, Volume 7, No. 2 (2018).

Saryono, "Konsep Fitrah dalam Perspektif Islam", Medina-Te, Volume 14, Nomor 2 (2016).

Siti Lailiyah, "Keilmiahan Sains Adalah Bukti Kebenaran Al Quran", Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Fisika FITQ UNSIQ 2020, Volume 2, Nomor 1 (2020).

C. Artikel dalam Jurnal Online

Astrika, Lusiana dan Yuwanto, "Ujaran Kebencian dan Hoax: Signifikansinya Terhadap Pemilih Pemula di Kota Semarang", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4 No. 2 (2019), <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/5433> (diakses 23 Mei 2021).

Billah, Musta'in, dppai.uui.ac.id, <https://dppai.uui.ac.id/ulil-amri-dan-wajibnya-taat-kepadanya-dalam-kebaikan/> (diakses 3 Juni 2021).

Nurhadi, "Islam, Iman dan Ihsan Dalam Kitab Matan Arba'in An-Nawawi: Studi Materi Pembelajaran Pendidikan Islam dalam Perspektif Hadits Nabi SAW", *Intelektual* 9, No. 1 (2019), <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/intelektual/article/download/811/606> (diakses 30 Mei 2021).

D. Tesis

Hartanto, Upaya Organisasi Konferensi Islam Dalam Pengesahan Resolusi Anti Penistaan Agama di Dewan HAM PBB, Universitas Gadjah Mada 2009.

E. Internet

Detik.com "Pejabat Pelni Dicopot Gegara Urusan Pembicara Kajian Ramadhan", <https://news.detik.com/berita/d-5526042/pejabat-pelni-dicopot-gegara-urusan-pembicara-kajian-ramadhan> (diakses 25 Mei 2021).

kompas.com, "Rizieq Shihab Dilaporkan atas Dugaan Penodaan Agama", <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/26/17222191/rizieq.shihab.dilaporkan.atas.dugaan.penodaan.agama> (diakses 26 Mei 2021).

kompas.com, "Survei LSI : Mayoritas Pemilih Muslim Nyatakan Indonesia Harus Khas karena Pancasila", <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/05/15352291/survei-lsi-mayoritas-pemilih-muslim-nyatakan-indonesia-harus-khas-karena> (diakses 25 Mei 2021).

kompas.com, "Ustaz Abdul Somad Dilaporkan ke Bareskrim Polri atas Dugaan Penistaan Agama", <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/19/20151921/ustaz-abdul-somad-dilaporkan-ke-bareskrim-polri-atas-dugaan-penistaan-agama?page=all> (diakses 26 Mei 2021).

Nu.or.id, "Mengenal Dewan HAM PBB 16/18 tentang Memerangi Intoleransi dan Diskriminasi" Zainal Abidin Bagir dikutip Kendi Setiawan dalam artikel berjudul <https://www.nu.or.id/post/read/93541/mengenal-resolusi-dewan-ham-pbb-1618-tentang-memerangi-intoleransi-dan-diskriminasi>, diakses 22 September 2021

Tempo.co, “Mengapa Politik Identitas Marak di Pemilu? Ini Kata Survei”, <https://nasional.tempo.co/read/1069525/mengapa-politik-identitas-marak-di-pemilu-ini-kata-survei> (diakses 25 Mei 2021).

F. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

BIODATA PENULIS

Dr. R. Muhamad Ibnu Mazjah, S.H., M.H., saat ini menjabat sebagai Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sejak November 2019. Pria yang akrab disapa Ibnu Mazjah ini adalah lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasila tahun 2002. Jenjang pendidikan S2nya diraih pada tahun 2012 setelah lulus dari Program Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti dengan menyandang predikat sebagai lulusan terbaik. Pada tahun 2017, Ibnu Mazjah berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum setelah merampungkan studinya pada Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Dalam lintasan karirnya, Ibnu Mazjah pernah menjadi Tenaga Ahli di DPR-RI pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Saat ini, Ibnu Mazjah juga tercatat sebagai dosen tetap pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Mathlaul Anwar, Banten sejak 2018. Ibnu Mazjah aktif menulis artikel baik di berbagai media massa maupun di jurnal-jurnal nasional. Beberapa karya ilmiah yang telah dihasilkan berjudul “Tanggung Jawab Pers Nasional Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Perspektif Tanggung Jawab Korporasi”, yang dimuat dalam Jurnal Era Hukum Volume 16, No.2 Oktober 2018, “Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pers Dalam Tata Negara Hukum Dan Negara Demokrasi”, dimuat dalam Jurnal Perundang-undangan Prodigy Vol. 7 No. 2 Desember 2019, “Dimensi Pengawasan Pada Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat Kepada Komisi Kejaksaan dalam Tinjauan Hukum Progresif”, dimuat dalam Jurnal Negara Hukum Volume 11, No.2, dan “Fungsi Pengawasan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, dimuat dalam Jurnal Perundang-undangan Prodigy, judul Volume 9, No.1, Juli 2021.

**PENGUATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA UMAT AGAMA BAHÁ'I DI PATI JAWA TENGAH**
*(Strengthening Administration of People Service for People Baha'i Religions
in Pati Central Java)*

Moh Rosyid dan Lina Kushidayati
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus

e-mail: mrosyid72@yahoo.co.id, linakushidayati@gmail.com

Abstrak

Tujuan ditulisnya artikel ini memberi pemahaman pada penyelenggara negara dan masyarakat bahwa agama Baha'i adalah agama independen dan berhak hidup di Indonesia. Konsekuensinya, hak umatnya harus dipenuhi negara. Data diperoleh dengan wawancara dan diskusi tahun 2020 dengan umat agama Baha'i di Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan literatur. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil riset, hak umat agama Baha'i ada yang belum dipenuhi negara seperti permohonan akta kawin setelah kawin secara Baha'i, kolom agama dalam KTP-nya tertulis setrip (-), dan pendidikan agama di sekolah formal diberi mata pelajaran agama non-Baha'i. Hal ini dipicu Kementerian Dalam Negeri tidak menindaklanjuti Surat Penjelasan dari Kementerian Agama Nomor MA/276/2014 kepada Pemda bahwa umat agama Baha'i berhak hidup dan haknya dilayani negara. Upaya yang harus dilakukan (1) Kemendagri menerbitkan surat kepada Kepala Daerah merujuk surat Menag Nomor MA/276/2014 tanggal 24 Juli 2014 agar melayani umat Baha'i, (2) Kemenkumham berdiskusi dengan Kemendagri karena belum terpenuhinya hak umat Baha'i di bidang Administrasi Kependudukan, (3) Pemkab Pati perlu memanfaatkan fasilitas negara dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. UU ini memfasilitasi pada warga (umat Baha'i) agar haknya difasilitasi pemerintah.

Kata Kunci: hak beragama, dilayani, agama Baha'i

Abstract

This article writing the purpose is to give understanding of the country and public that Baha'i religion is independent religion, deserve to live in Indonesian. The consequences of the right must be fulfilled by the state. Data were gathered from interview, forum group discussion by Baha'i peoples in Cebolek Kidul village, Margoyoso District, Pati City, Central Java, and literature then analyzed in descriptive qualitative approach. Result, the rights to religious Baha'i were not fulfilled by the state as a marriage certificate, religion column in ID card written setrip (-), religion subject in formal school was given non-Baha'i. The ministry of internal affairs Nomor MA/276/2014 don't instruct governors and regents as Baha'i religions deserve to live; their rights are served by the state. Must effort (1) Ministry of Home Affairs publish letter for local government to refer letter Minister of Religion No MA/276/2014 for service people Baha'i, (2) Ministry Law and Rights to discuss by Ministry of Home Affairs because unfulfilled rights people Baha'i at Administration of People, (3) Pati government must to make use of facility at UU No 16/2011 about Law help for facilitation at people Baha'i so that there are facilitated by the state.

Keywords: religious rights, served, Baha'i religions.

A. Pendahuluan

Fitrah manusia hidup di negara mana pun membutuhkan kebutuhan dasar diantaranya beragama. Konsekuensinya negara harus memenuhi hak beragama warganya. Benarkah beragama sebagai kebutuhan dasar setiap manusia? Pertanyaan ini dapat diawali dengan memahami pernyataan orang yang menyatakan dirinya atheis (hidup yang tidak mempercayai adanya Tuhan). Hal ini diawali pernyataannya bahwa institusi agama membuatnya tidak nyaman dalam hidup sehingga memilih jalan agnostik yakni hal yang menyangkut Tuhan irasional, tidak penting, mendasarkan hal yang ia tahu saja. Person ini awalnya mengandalkan rasionalitas dan tidak ingin dikekang oleh aturan agama yang penuh skeptis dan tidak semua yang ada dalam agama dapat dijawab secara rasional, misalnya ada ajaran sebuah agama yang memperbolehkan poligami yang merugikan perempuan. Data dukung penguat mereka, orang beragama tetapi perilakunya tidak sesuai ajaran agama, seperti membunuh atas nama Tuhannya. Bagi si atheis, soal spiritual adalah privasi.¹ Baginya mempedomani pernyataan tokohnya, agama proyeksi diri manusia (Ludwig Feuerbach), agama candu bagi rakyat (Karl Marx), Tuhan telah mati (Friedrich Nietzsche), agama menurut kodrat psikologisnya merupakan ilusi kekanak-kanakan (Sigmund Freud), apabila ada Tuhan manusia tidak bebas dan tidak mempunyai tanggung jawab (Jean Paul Sartre). Hanya saja, kelompok ini ingin diakui hak keartisanannya. Dengan demikian, yang beragama dan yang atheis keduanya

ingin diakui. Bila demikian, apakah beragama menjadi keharusan di Indonesia bila merujuk sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa? sedangkan yang atheis tidak boleh hidup di Indonesia?

Menurut Khanif kebebasan beragama atau berkeyakinan tidak hanya diberikan kepada orang yang beragama juga yang tidak mempercayai agama atau kepercayaan sama sekali. Hak tersebut diberikan tidak atas dasar melihat agama melainkan hak individu.² Individu memilih antara atheis atau beragama merupakan kebutuhan privasinya. Atas dasar argumen ini, seseorang dalam menentukan pilihannya dalam beragama pun tidak dapat didikte oleh siapapun, termasuk oleh aparat negara. Agar tidak terjadi pemaksaan kehendak pada pihak lain dalam menentukan pilihan beragama, langkah bijak dengan memahami penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden RI (Penpres) Nomor 1/PNPS/1965. Penpres dibakukan dalam UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang disahkan Presiden Soekarno pada 17 Januari 1965, hingga kini masih berlaku. Pada penjelasan Pasal 1, agama yang dipeluk penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Keenamnya dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, tidak berarti agama lain misalnya Yahudi, Zoroastrian, Shinto, Taoisme dilarang di Indonesia, mereka mendapat jaminan penuh dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau perundangan lain. Frasa

1. Reza Gunadha dan Erick Tanjung. *Mereka Hidup Tanpa Tuhan, Pengakuan Orang Ateis di Indonesia*. Suara. Com, Rabu 10 Juli 2019.
2. Al Khanif. *Hukum HAM dan Kebebasan Beragama*. LaksBang Grafika: Yogyakarta, 2012, hlm.129.

'bukan berarti ajaran agama lain dilarang di Indonesia' memiliki makna negara tidak berhak memilihkan agama bagi warganya dan tidak boleh membatasi jumlah agama tertentu saja yang dipilih warganya.

Kewajiban negara adalah menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi hak (*to fulfill*) agama (apapun) yang dipilih warganya. Tetapi, kesalahkaprahan terjadi hingga kini oleh publik bahwa hanya enam agama yang berhak hidup di Indonesia (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu). Dampaknya, selain enam agama dianggap tidak berhak hidup di Indonesia. Sikap ini perlu diberi pemahaman bahwa agama ibarat komoditas, ada yang direspon pasar, ada yang tidak direspon sehingga ada agama yang mati secara alami. Dengan demikian, tidak perlu gundah dengan banyaknya agama karena eksistensinya menghadapi seleksi alam.

Ada pula agama yang karena kebijakan politik 'dikarantina' oleh penguasa. Hal ini dialami agama Khonghucu era Orde Baru dengan terbitnya Inpres Nomor 14 Tahun 1967 bahwa agama, kepercayaan, dan adat istiadat China dilarang di Indonesia (maksudnya agama Khonghucu) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74054/BA.01.2/4683/95 tanggal 18 November 1978 bahwa agama yang diakui di Indonesia hanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha (tanpa Khonghucu). Presiden Gus Dur menerbitkan Inpres Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967, Presiden Megawati menerbitkan Inpres Nomor 19 Tahun 2002 tanggal 9 April 2002 bahwa Imlek sebagai hari raya

nasional (Hari Raya Khonghucu), Mendagri menerbitkan Surat Edaran Nomor 470 Tahun 2006 pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) umat Khonghucu difasilitasi pengisian kolom agama (Khonghucu) dalam KTP, KK, dan akta lahir. Surat Edaran Presidium Kabinet Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Tahun 1967 mengganti penggunaan istilah Tionghoa menjadi Tjina. Oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) SE Presidium dihapusnya dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2014 pada 12 Maret 2014. Dalih Presiden SBY penggunaan istilah China menimbulkan dampak psikososial, diskriminatif terhadap etnis Tionghoa di Indonesia sehingga diganti dengan istilah Tionghoa.

Hal serupa pernah dialami umat agama Baha'í yakni agama independen, bukan sekte salah satu agama, organisasi Baha'í dinyatakan terlarang oleh Presiden Soekarno dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962 tentang Larangan Adanya Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society, Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia), Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical Organization Of Rosicrucians (AMORC) dan Organisasi Baha'í. Presiden Gus Dur mencabutnya dengan Keppres Nomor 69 Tahun 2000 tanggal 23 Mei 2000 tentang Pencabutan Keppres Nomor 264 Tahun 1962. Pertimbangan Presiden Gus Dur, Keppres Nomor 264 sudah tidak lagi sesuai dengan prinsip demokrasi dan tidak efektif. Hanya saja, untuk memberi kepastian hukum Keppres dicabut. Akan tetapi, Keppres Nomor 69 Tahun 2000 belum berdampak signifikan bagi umat Baha'í karena pelarangan organisasi Baha'í dipahami publik pelarangan

terhadap agamanya pula. Dampaknya, tidak semua hak sipil dan hak dasar umat agama Baha'i dilayani negara dengan baik seperti kolom agama dalam KTP tertulis setrip (-) (sebagaimana amanat UU Administrasi Kependudukan), permohonan akta nikah (pasca-kawin secara Baha'i) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati Jawa Tengah tidak diterbitkan. Dalihnya, agama Baha'i sebagai agama yang tidak diakui negara, negara hanya mengakui enam agama saja. Kondisi ini, umat Baha'i menaati aturan pemerintah (di negara mana pun berada) dan berupaya agar dipenuhi hak dasarnya.

Dengan demikian, perlunya didiskusikan akar persoalan mengapa publik bahkan penyelenggara negara belum memahami Penjelasan Penpres Nomor 1/PNPS/1965 secara utuh? Apa bentuk diskriminasi pelayanan hak administrasi kependudukan yang diderita umat agama Baha'i di Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati Jawa Tengah? Kurangnya pemahaman hak beragama dapat berimbas pada lemahnya pelayanan publik bagi warga negara tentunya berdampak pada hak dasar manusia yang terlanggar.

Dinamika tersebut para peneliti menelaah umat agama Baha'i. Pertama, Amisani (2014) kepemimpinan dalam agama Baha'i tidak personal, tapi oleh majelis rohani dari tingkat daerah, negara, dan dunia. Kedua, Lubis (2015) ajaran agama Baha'i yakni kesatuan manusia (1) keniscayaan berlaku untuk semua manusia yang mengandung nilai universal dari agama yang ada, (2) cita-cita terbesar semua agama adalah mencapai

kedamaian, (3) mewujudkannya dengan nilai rohani. Ketiga, Mufiani (2016) umat Baha'i di Yogya aktif terlibat aktivitas sosial keagamaan, menjunjung tinggi toleransi, kebersamaan dengan lingkungannya. Keempat, Hamidah (2017) agama Baha'i memiliki kitab suci antara lain *Aqdas* yang diwahyukan Tuhan pada Baha'u'llah tahun 1853-1892 M. Muatannya keesaan Tuhan, fungsi wahyu Ilahi, tujuan hidup, ciri dan sifat roh manusia, kehidupan sesudah mati, hukum dan prinsip agama, ajaran akhlak, perkembangan dan masa depan manusia. Kelima, Kholis (2018) agama Baha'i ajarannya humanis yakni kesatuan umat manusia (semua manusia adalah sama di hadapan Tuhan), kesatuan dan keanekaragaman (manusia adalah satu dan setara), pendidikan diwajibkan tiap manusia, mencari kebenaran secara independen, sifat dasar manusia adalah keluhurannya. Dengan demikian, artikel ini memiliki kajian baru bila dibanding penelitian di atas sehingga penting ditelaah untuk mendewasakan bangsa dalam menerima keragaman.

B. Metode Penelitian

Mengkaji umat beragama dan dinamikanya menurut Mudzhar ada aspek yang dapat ditelaah yakni (1) *scripture*, naskah, simbol agama, (2) penganut, pemuka (pemikiran, sikap, perilaku), aktualisasi ajaran agama, (3) ritus, lembaga, adat-istiadat (tata ibadah, kawin), (4) alat (tempat ibadah, lonceng, peci, dsb.), dan (5) organisasi keagamaan.³ Naskah ini mengkaji aspek akibat yang dialami umat agama Baha'i akibat tidak dipahaminya aturan negara dalam

3. M. Atho Mudzhar.1998. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

melindungi umat agama (apa pun). Hal terjadi di Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Riset tahun 2020 ini data diperoleh dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan *forum group discussion* (FGD) dengan umat Baha'i dengan analisis deskriptif kualitatif. Tahapan riset ini (1) studi pendahuluan mengkaji literatur perihal agama Baha'i, (2) survei pra riset untuk mengetahui kondisi umum umat agama Baha'i di lokus, (3) pengumpulan data dengan observasi, wawancara, literatur, dan FGD, (4) menyusun sistematika penulisan menentukan aspek bahasan objek studi yang diuraikan dalam bab pembahasan, dan (5) diakhiri simpulan dan daftar pustaka.

C. Pembahasan

Agama Baha'i menjadi perbincangan publik antara lain pada 24 Juli 2014 Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam *twitter*-nya Menag @lukmansaifuddin pukul 19:55 WIB "...pemerintah Indonesia menambah daftar agama baru yang secara resmi diakui. Setelah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Pemerintah menyatakan Baha'i agama yang keberadaannya diakui UU...". Sebelum *twit* tersebut diawali permohonan Menteri Dalam Negeri (Gamawan Fauzi) pada Menag menanyakan perihal agama Baha'i terkait pelayanan kependudukan (penerbitan e-KTP nasional). Menag menjelaskan Baha'i merupakan suatu agama, bukan aliran dalam agama, berkembang di 20 negara. Pemeluk Baha'i di Banyuwangi 22 orang, Jakarta 100 orang, Medan 100 orang, Surabaya 98 orang,

Palopo Sulawesi 80 orang, Bandung 50, dan Malang 30 orang (Naskah ini menelaah di Pati Jawa Tengah).

Baha'i termasuk agama yang dilindungi Pasal 28 E dan 29 UUD 1945. Berdasarkan Penpres Nomor 1/PNPS/1965 selain enam agama mendapat jaminan dari negara dan dibiarkan adanya sepanjang tidak melanggar perundangan. Menag berpendapat, umat Baha'i berhak mendapat pelayanan kependudukan, hukum, dll dari negara. Pada hari yang sama (selang beberapa menit, pukul 22:55) Menag mengklarifikasi pengakuan Baha'i sebagai agama baru. Ia mempertanyakan kewajiban negara mengakui sebuah keyakinan sebagai agama atau bukan agama. Akun *twitter* Menag menegaskan, ia tidak menyebut Baha'i sebagai agama baru, tetapi sedang mendalami peran pemerintah.⁴

Keberadaan umat Baha'i di eks-karesidenan Pati (Kabupaten Pati, Kudus, Jepara, dan Rembang) kini hanya di desa Cebolek Kidul, meski awalnya di beberapa wilayah. Akibat kebijakan negara yang tidak berpihak padanya, umat agama Baha'i konversi menjadi muslim. Umat Baha'i di lokus riset ini hanya 7 KK, 27 jiwa, didominasi satu keturunan hidup damai bersama non-Baha'i (muslim). Umat Baha'i mengikuti dinamika sosial yang dilakukan umat muslim sebagai mayoritas.

1. Memahami Hak Asasi Manusia

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terbit dilandasi pemahaman bahwa HAM merupakan hak dasar secara kodrati melekat

4. Moh Rosyid. *The Dynamics of Social and Politics and the Struggle of Baha'i People: A Case Study of Baha'i People in Pati, Central Java*. Paper The 9th International Graduate Students and Scholars' Conference in Indonesia (IGSCC) 9-10 Agustus 2017 UGM Yogyakarta.

pada diri seseorang, sifatnya universal dan abadi. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, termasuk negara. Pasal 1 ayat (1) HAM adalah seperangkat hak yang melekat secara hakiki pada manusia sebagai makhluk Tuhan dan anugerah Tuhan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun dalam Pasal 4 hidup (Pasal 9), tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Pasal 10 berkeluarga dan melanjutkan keturunan, Pasal 11 mengembangkan diri, Pasal 12 memperoleh pendidikan, Pasal 17 memperoleh keadilan, Pasal 22 ayat (1) tiap orang bebas memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, (2) negara menjamin kemerdekaan tiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.⁵

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR))⁶ Pertama, hak boleh dibatasi atau dikurangi pemenuhannya oleh negara pada warganya (hak *derogable*) meliputi berkumpul/berserikat, membentuk serikat buruh; dan bebas berpendapat atau berekspresi, bebas mencari, menerima,

memberi informasi, dan ragam ide tanpa memperhatikan batas (lisan atau tulisan). Negara diperbolehkan tidak memenuhinya apabila mengancam kehidupan demi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, moralitas umum dan menghormati hak kebebasan pihak lain.

Kedua, tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara walau kondisi darurat (hak *non-derogable/absolut*) yakni hak dasar berupa hidup (*rights to life*); bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*); bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*); bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; sebagai subyek hukum; dan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang tidak bisa dihilangkan (*universal inalienable*), tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*), dan hak-hak asasi yang tidak boleh dilanggar (*non derogable human rights*) oleh siapa pun. Bila dilanggar kategori pelanggaran HAM (*gross violation of human rights*).

Konsep dasar tersebut belum menjadi pemahaman umum, termasuk penyelenggara negara sehingga berdampak terhadap umat agama Baha'i yang dianggap agama asing. Secara faktual, anggapan tersebut dipicu oleh peribadatan di rumahnya, tidak terpublikasikan (tempat ibadahnya, *masyriqul adzkar*, belum ada di Indonesia).

5. Pasal 8 perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM tanggung jawab pemerintah.

6. ICCPR merupakan kovenan HAM internasional disahkan pada 1966 mulai berlaku pada 1976. Diratifikasi dalam UU No 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

2. Mengenal Agama Baha'í

Figur dalam agama merupakan sosok sempurna karena dijadikan tauladan. Figur atau deklarator agama Baha'í adalah sang Bab (bermakna pintu pembuka adanya sosok pembaharu). Agama Baha'í dideklarasikan di Iran pada 23 Mei 1844 (ada yang menyebut 1892) oleh Sayyid Ali Muhammad. Baha'í dari nama pendeklatornya yakni Mirza Husein (Putera Mirza Abbas Bazrak, petinggi Persi wafat 1309 H) bergelar *Baha'u'llah* (bermakna kemuliaan Tuhan) yang mengikuti gerakan Babiyyah didirikan Mirza Ali Muhammad, menyebutnya *Al-Bab* (pintu) yakni pintu datangnya Baha'ullah. Baha'í artinya pengikut Baha'u'llah. Mirza Husein Ali (sang Bab) lahir di Teheran, Persia (Iran) tahun 1817 M yang mengaku secara langsung mendapat wahyu dari Tuhan, mendeklarasikan diri sebagai utusan Tuhan pada 21 April 1863 M. Sang Bab anak bangsawan Persia lebih suka sebagai agamawan dari pada bangsawan. Ia membawa misi ilahiah datangnya Zaman Baru untuk manusia yang berada pada ambang kedewasaan yakni fase awal terwujudnya kesatuan umat manusia sedunia. Doktrin Sang Bab bahwa tujuan hidup dalam ajaran Baha'í adalah melindungi kepentingan umat manusia dan memajukan kesatuan, memupuk semangat cinta kasih antar-sesama dengan persahabatan. Prinsip rohani yang dibawanya adalah pilar utama kesatuan dalam keanekaragaman berupa keesaan Tuhan, kesatuan sumber surgawi dari semua agama, dan kesatuan umat manusia sedunia. Ajaran yang bersumber dari prinsip rohani berupa

pencarian kebenaran oleh umatnya secara mandiri; keselarasan antara agama dan ilmu pengetahuan; penghilangan segala bentuk prasangka agama, ras, kebangsaan, dan kelas sosial; penyelesaian masalah ekonomi secara rohani; kesetaraan antara perempuan dan lelaki; dalam segala hal dimusyawarahkan; dan setia pada pemerintah (di negara mana pun umat Baha'í berada). Ajaran Baha'í memercayai Tuhan Yang Maha Esa pencipta alam, percaya pada semua nabi dan rasul. Berasaskan mencari kebenaran dengan bebas, mengupayakan persatuan dan cinta kasih, keselarasan antara ilmu pengetahuan dan sains, menghilangkan prasangka, mendukung persamaan hak hidup, kesetaraan lelaki dan perempuan, hak yang sama tiap orang dalam perundangan, perdamaian semesta, politik dilarang dicampur dengan agama, kekuatan ruh suci, solusi permasalahan ekonomi secara rohani.

Akibat pertumbuhannya penguasa Persia memenjarakan sang deklarator agama Baha'í, Baha'ullah (Bab) di Benteng Mah-Ku (di Pegunungan Azerbaijan) dan dipindah ke Benteng Chirih. Tahun 1852 M dipenjara di bawah tanah Siyah-Chal (di Iran) menerima wahyu pertama langsung dari Tuhan berisi penunjukannya sebagai perwujudan Tuhan (nabi/rasul). Sang Bab (Mirza Husayn Ali atau Baha'ullah) menyatakan, akan hadir sosok perwujudan Tuhan yakni Abdul Baha', anak ideologisnya.⁷ Pada 9 Juli 1950 sang Bab dibunuh di Kota Tabriz/Tabriz jenazahnya diamankan pengikutnya ke Bukit Karmel di Yerusalem. Kenabiannya diteruskan Abdul

7. Moh Rosyid. 2016. Memotret Agama Baha'í di Tengah Lemahnya Perlindungan Pemda: Studi Kasus di Pati Jawa Tengah. Vidya Samhita. Vol.2 No.2.

Bahá' lahir 23 Mei 1844 (bertepatan Sang Bab mendeklarasikan misinya). Sejak usia 8 tahun, Abdul Bahá' mendampingi Bahá'u'llah dalam pengasingan. Tahun 1908 adanya Revolusi Pemuda Turki Abdul Bahá' dibebaskan dari penjara. Tahun 1910-1913 Abdul Bahá' mengunjungi Mesir, Inggris, Skotlandia, Perancis, Amerika Serikat, Jerman, Austria, dan Hongaria menyebarkan ajaran Bahá'í pada organisasi, akademisi, dan publik. Tahun 1921 Abdul Bahá' wafat di Haifa, Israel (Israel menguasai Palestina 14 Mei 1948). Sebelum wafat, Abdul Bahá' menulis wasiat menunjuk Shoghi Effendi (anak kandungnya) sebagai wali agama Bahá'í yang tugasnya menerjemahkan tulisan Suci Baháullah dan Abdul Bahá' dari bahasa Persia dan Arab ke bahasa Inggris; menertibkan tata administrasi kebahagiaan yang semula atas peran figur menjadi peran lembaga/badan. Perubahan format pasca-wafatnya sang Wali Bahá'í, Shoghi wafat tahun 1957 M. Tujuan dibentuknya lembaga/majelis Bahá'í menghapus sistem ketokohan, keulamaan, kependetaan, atau kerahiban. Era 1863-1900-an M peradaban menggunakan sistem itu secara bertahap muncul demokrasi. Keberadaan lembaga merupakan perintah Bahá'u'llah sebelum wafat, merancang kepeloporan dengan pesan berdiaspora ke penjuru dunia agar tersiarnya ajaran Sang Bab bahwa penyeru kesatuan umat manusia sudah datang.

Lembaga dalam Bahá'í (1) Balai Keadilan Sedunia/BKS (lembaga tingkat dunia) didirikan tahun 1963 di Kota Haifa Israel yang anggotanya 9 orang, (2) Majelis Rohani Nasional/MRN (lembaga Bahá'í tingkat negara) di ibu kota negara, dan (3) Majelis

Rohani Setempat/MRS (lembaga agama Bahá'í di daerah) di mana umat Bahá'í berada.

Dinamika lembaga, Bahá'í dikembangkan berdasarkan pemikiran tim BKS. Pertama, lembaga terpilih, yakni person ditunjuk oleh perwakilan lembaga Bahá'í untuk menjadi tim dalam kelembagaan Bahá'í, seperti BKS dan MRN. Kedua, lembaga tertunjuk yakni konselor untuk benua, asisten, dewan regional tiap wilayah, dan lembaga yang relevan dengan perkembangan kebutuhan lembaga Bahá'í.

Sumber ajaran Bahá'í tertuang dalam Kitab *al-Aqdas*, *al-Itqon*, dan lainnya semula hasil pewahyuan Bahá'u'llah dari Tuhan secara langsung. Kitab Aqdas diterjemahkan ragam bahasa dunia oleh Balai Keadilan Sedunia. Keberadaan utusan Tuhan berpijak pada prinsip bahwa sejauh manusia menghitung angka, itulah jumlah nabi (jumlah nabi tidak terbatas).

Agama Bahá'í menurut Majelis Rohani Nasional merupakan agama independen dan universal bukan sekte agama tertentu. Ajaran Bahá'í (1) mewujudkan transformasi rohani dalam hidup, (2) memperbaiki lembaga masyarakat berdasar prinsip keesaan Tuhan, kesatuan agama, dan persatuan manusia, (3) kebebasan beragama, (4) kesatuan dalam keanekaragaman, (5) peningkatan kehidupan spiritual, ekonomi, sosial-budaya, musyawarah sebagai dasar keputusan, (6) kesetiaan pada pemerintah, (8) mewajibkan pendidikan bagi anak, dan (9) agama harus menjadi sumber perdamaian dan keselarasan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Ajaran Bahá'í kebenarannya dicari secara mandiri oleh umatnya, kebenaran agama

adalah tunggal memiliki ragam aspek.

Ketaatan umat Baha'í terhadap hukum/ajaran Baha'í terinspirasi semangat Sang Bab mengembangkan Baha'í. Umat Baha'í meyakini bahwa keindahan mendalami ajaran Sang Baha'ullah melalui tulisannya melebihi apapun di dunia. Semangat juang sang Bab termuat di antaranya dalam salah satu tulisannya "semua manusia diciptakan untuk memajukan peradaban yang berkembang. Kebajikan yang sesuai dengan harkat manusia adalah kesabaran, belas kasihan, kemurahhatian, dan cinta kasih terhadap semua kaum dan umat di bumi...".

Umat Baha'í menyadari visi Baha'ullah perlu kerja sama dengan ragam suku, agama, ras, dan kelas sosial secara berkesinambungan. Orang Baha'í adalah para pengikut Baha'ullah (Baha'ullah artinya kemuliaan Tuhan) sebagai sosok yang dijanjikan yakni keberadaan Baha'ullah merupakan Isa yang lahir kedua di dunia.⁸ Agama Baha'í bertujuan mempersatukan semua ras dan bangsa dunia dalam satu ajaran universal.

Dalam catatan Majelis Rohani Nasional Baha'í Indonesia, tahun 2017 umat Baha'í ada di 191 negara dan 46 wilayah teritorial, jumlah majelis nasional (tingkat negara) ada 182 majelis, di Asia ada 5.489 umat, di Amerika ada 4.050, di Afrika ada 4.309, Eropa ada 998, Australia ada 952. Umat Baha'í tersebar di 127.381 kota dan desa di seluruh dunia. Jumlah suku, ras, dan kelompok etnis sedunia ada 2.112, dan tulisan suci Baha'ullah diterjemahkan ke dalam 802

bahasa.⁹ Diprediksi, umat Baha'í di Indonesia berjumlah antara tiga ribuan jiwa, jumlah pasti tidak terdeteksi karena kolom agama dalam KTP-nya ditulis setrip (sesuai Pasal 61 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU Nomor 24 Tahun 2013) dan tidak semua warga Baha'í mendeklarasikan. Umat Baha'í tersebar di 130-an kota, di 28 provinsi antara lain tiga Pulau Jawa (Jabar, Jateng, Jatim), Bali, Sumatera, Riau, Papua, dan Sulawesi kecuali di Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara.

Agama Baha'í ibarat pergantian musim, semi, dingin, dan panen. Terbitnya matahari menerangi alam, tatkala terbenam bumi diliputi kegelapan, matahari terbit kembali keesokan hari, zaman kegelapan sirna karena zaman baru. Suatu saat aturan yang dibuat manusia akan menutupi kebenaran setiap agama. Semakin jauh orang dari kemurnian ajaran Tuhan, semakin gelap kehidupan rohaninya. Di masa lalu surya kebenaran bersinar melalui Krishna, sang Buddha, Kristus, Muhammad, dan seterusnya. Pada masa gelap inilah surya kebenaran muncul sekali lagi untuk menerangi kegelapan, yaitu melalui Baha'ullah.¹⁰

Sebagai sebuah agama, Baha'í memiliki ajaran, yakni keesaan Tuhan, keselarasan dan toleransi antar-umat beragama, kesatuan umat manusia, sifat roh dan kehidupan sesudah mati (hal ini yang didalami dalam naskah ini), budi pekerti yang luhur, kehidupan yang murni dan suci; sembahyang wajib,

8. Majelis Rohani Nasional. *Agama Baha'í*, Jakarta, Februari 2008.

9. Majelis Rohani Nasional. *Agama Baha'í*, Jakarta, Februari 2008.

10. Hushmand Fathea'zam. *The New Garden* diterjemahkan oleh tim yang ditunjuk MRN dengan judul Taman Baru. September 2009.

puasa, dan doa; kesetiaan pada pemerintah, musyawarah sebagai landasan pengambilan keputusan, keadilan dan pemerataan bagi semua manusia, bekerja adalah ibadah, pendidikan diwajibkan bagi setiap manusia, memajukan perkembangan kaum wanita, keselarasan antara ilmu pengetahuan dan agama, memajukan perkembangan sosial-ekonomi, kesatuan dalam keanekaragaman, dan sifat dasar manusia dan keluhurannya.¹¹

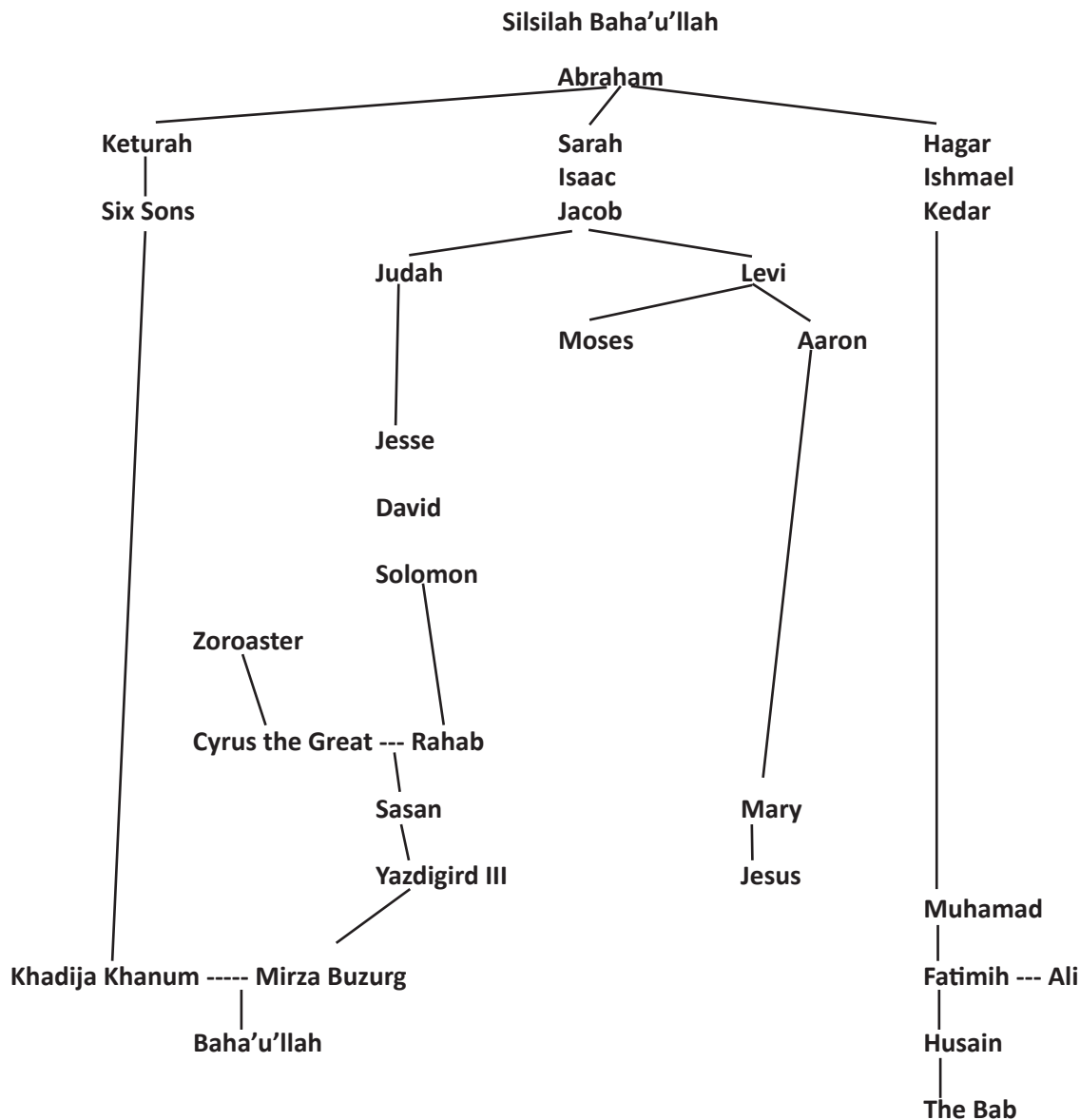
3. Pelarangan Organisasi Baha'í

Umat Baha'í mengembangkan agamanya agar dipahami publik untuk dijadikan pijakan hidup. Wilayah Indonesia yang pertama kali disinggahi adalah Makassar sekitar tahun 1878 yakni orang Persia (Iran) dan Turki, yaitu Jamal Effendi dan Mustafa Rumi. Tahun 1955 warga Iran dari kalangan dokter ke Indonesia berbendera PBB tatkala wabah malaria ditempatkan di daerah terpencil.¹² Sebagaimana dr. Soraya berkebangsaan Iran berdiaspora tiba di Jakarta tahun 1957,

berpindah ke Barabai Kalimantan Selatan, Purwokerto Jawa Tengah, dan menetap hingga wafat di Bojonegoro Jawa Timur dan dimakamkan di Bojonegoro beserta sang istri. Pada tahun 1965, dr. Soraya bertahan di Bojonegoro meski gejolak sosial pasca-G 30 S penyebab tenaga dokter meninggalkan wilayah Bojonegoro. Ia melayani warga selama 20 tahun bagi yang miskin digratiskan. Pada Kamis 19 Oktober 2017 bertepatan Acara Persemayaman Api Abadi, Grebeg Berkah Jonegaran dan Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro ke-340 di Pendopo Malowopati Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mendiang dr. Soraya menerima penghargaan dari Bupati Bojonegoro H. Suyoto diterima oleh putri dari dr. Soraya yang berdomisili di Bojonegoro, Jesbieh Soraya. Penghargaan atas aktivitas sosialnya sebagai dokter yang membebaskan biaya berobat bagi pasien tidak mampu (sebagaimana tertulis dalam piagam).

11. Majelis Rohani Nasional. Agama Baha'í, Jakarta, Februari 2013.

12. Ira Sasmita .2010. Baha'í Faith: Keesaan Tuhan, Kesatuan Agama dan Kesatuan Umat Manusia. Newsletter Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia (Interfidei): Yogyakarta.



(sumber dari diskusi dengan umat Baha'i di Pati).

4. Perlunya Penguatan Pelayanan Hak Sipil Umat Baha'i

Umat agama Baha'i setelah kawin secara Baha'i, berkas perkawinannya dilampirkan untuk permohonan pada Dukcapil agar diterbitkan akta kawin versi Dukcapil. Akan tetapi tidak diterbitkan dengan dalih tidak ada juklak melayani selain enam agama dan penghayat kepercayaan. Hal ini merupakan wujud diskriminasi. Terjadinya diskriminasi akibat sosialisasi muatan Penpres Nomor

1/PNPS/1965 yang terbatas diperkuat pemahaman publik yang terbawa cara pandang bahwa membicarakan selain enam agama adalah hal tabu. Hal ini merupakan persoalan yang perlu didiskusikan secara akademik. Penjelasan Pasal 1 Penpres Nomor 1/PNPS/1965 "agama yang dipeluk penduduk Indonesia meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Keenamnya dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, tidak berarti agama lain misalnya Yahudi,

Zoroastrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia, mereka mendapat jaminan penuh dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau perundangan lain". Maknanya, bukan agama tertentu yang boleh dipeluk warga negara. Dengan demikian, Penpres Nomor 1/PNPS/1965 memberi ajang yang luas bagi warga negara dalam memilih ragam agama, tidak hanya enam agama. Pada era Orde Lama Perdana Menteri RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor 122/P.M./1959 tanggal 21 Maret 1959 Baha'í dianggap ajaran terlarang karena disamakan dengan penghayat kepercayaan.

Pada era demokrasi dipimpin, Presiden Soekarno menerbitkan Keppres Nomor 264 Tahun 1962 tentang Larangan 7 organisasi (diantaranya Baha'í). Presiden Gus Dur mencabut dengan Keppres Nomor 69 Tahun 2000 tanggal 23 Mei 2000 tentang Pencabutannya dengan Keppres Nomor 264 Tahun 1962. Angin segar adanya Keppres Nomor 69 Tahun 2000 belum berdampak positif secara luas bagi umat Baha'í.

Publik pun berupaya men-*judicial review* (JR) Penpres Nomor 1/PNPS/1965 pada Mahkamah Konstitusi (MK) karena negara dianggap ikut campur terlalu jauh dalam urusan agama. Muatan Pasal 1 'setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk menafsiri tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau berkegiatan menafsiri suatu agama yang dianut di Indonesia atau kegiatan keagamaan yang menyerupai agama itu, penafsiran dan kegiatan menyimpang dari

pokok ajaran agama itu'. Tapi, MK dengan SK Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010 menolak semua gugatan. Penpres Nomor 1/PNPS/1965 masih berlaku selama tidak dicabut pemberlakuannya oleh undang-undang baru atau *judicial review* oleh publik pada MK dan dikabulkannya.

Hanya saja, hak dasar sebagai warga negara belum diterima pelayanannya secara penuh oleh umat Baha'í. Pertama, mengajukan permohonan diterbitkan akta kawin pada pimpinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Pati Jawa Tengah, setelah melaksanakan kawin dengan umat Baha'í secara Baha'í. Tetapi, tidak diterbitkan/tidak dilayani hingga kini. Dalihnya tidak ada panduan teknis melayani penerbitan akta kawinnya karena agama Baha'í di luar enam agama. Respon Dukcapil Pati akibat Kemendagri tidak menerbitkan surat kepada pemda. Padahal, awalnya surat Sekjen Kementerian Agama RI Bahrul Hayat Nomor SJ/B.VII/1/HM.00/675/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Penjelasan Mengenai Penganut Baha'í. Surat itu merupakan jawaban atas surat permohonan Kementerian Dalam Negeri RI tentang status agama Baha'í di Indonesia kaitannya pelayanan administrasi kependudukan. Isi surat Sekjen Kemenag, umat Baha'í sesuai ketentuan Pasal 29, 28 E, dan 28 I UUD 1945 dapat hidup di Indonesia dan WNI pemeluk agama Baha'í dapat beribadat menurut ajaran agamanya, berhak mendapatkan layanan kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana WNI lainnya dan umat beragama selain enam agama. Meskipun kolom agama dalam KTP diberi tanda strip (tidak ditulis agama Baha'í).

Menteri Agama RI (Lukman Hakim Saifuddin) pun menjelaskan pada Menteri Dalam Negeri (Gamawan Fauzi) dengan surat Nomor MA/276/2014 tanggal 24 Juli 2014. Substansi surat, agama Baha'i adalah termasuk agama yang dilindungi sesuai dengan ketentuan Pasal 29, 28 E, dan 28 I UUD 1945. Umat Baha'i sebagai WNI berhak mendapat pelayanan dari pemerintah di bidang kependudukan, pencatatan sipil, pendidikan, hukum, dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan.¹³ Akan tetapi, permohonan tersebut belum terpenuhi hingga kini.

Hal yang harus dilakukan pemerintah, pertama, Kemendagri menerbitkan surat kepada kepala daerah merujuk surat Menag Nomor MA/276/2014 tanggal 24 Juli 2014 agar melayani umat Baha'i. Kedua, Kemenkumham mencari jalan tengah dengan Kemendagri karena belum terpenuhinya hak umat Baha'i di bidang Administrasi Kependudukan. Hal ini berpegang pada prinsip bahwa beragama adalah hak yang diyakini dalam batin (*internum*) seseorang, diekspresikan dalam kehidupan (*eksternum*) sehingga tercipta *social order* dan *social harmony*. Ketiga, Pemkab Pati perlu memanfaatkan fasilitas negara dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. UU ini memfasilitasi pada warga (umat Baha'i) agar haknya difasilitasi pemerintah. Hanya saja, menurut Fajriando UU tersebut belum optimal karena belum sejalan dengan ketentuan perundangan lain dalam menjamin kelompok rentan untuk mendapat bantuan hukum.¹⁴ Keempat, Presiden menerbitkan peraturan

pemerintah agar pelayanan pada umat Baha'i sesuai amanat UUD 1945.

Sembari menunggu dilayani hak sipilnya, umat Baha'i dalam kehidupannya tidak tertutup dengan muslim setempat. Hal ini atas dasar ajaran Baha'i lahir di dunia diajarkan juga untuk publik. Hanya saja, di beberapa wilayah, pemda telah menerbitkan akta kawin atas pengajuan dari umat Baha'i setelah kawin secara Baha'i, antara lain di (1) Kepulauan Mentawai, Bondowoso Jawa Timur, Merauke dan Mimika Papua, Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, (2) Jakarta Selatan dan Pontianak Kalimantan Barat setelah kawinnya melalui penetapan pengadilan akibat tidak memiliki akta kawin. Waktu pengajuan hingga diterbitkan akta kawin oleh pengadilan memakan waktu ada yang hingga dua tahun, (3) setelah ada surat Menag kepada Mendagri, oleh umat Baha'i surat Menag dilampirkan tatkala mengajukan akta kawin di Dukcapil Buleleng Bali, (4) diterbitkan akta kawin, tetapi kolom agama dalam KTP tertulis penghayat kepercayaan, bukan agama Baha'i. Dalih petugas Dukcapil Palopo Sulawesi dan Tenggarong Kalimantan, kolom agama yang tersedia dalam blangko Dukcapil hanya enam agama dan penghayat. Pilihan pada penghayat karena Baha'i lebih mudah dimasukkan selain enam agama dalam perspektif petugas Dukcapil. Di wilayah lain yang tidak menerbitkan akta kawin berdalih, petugas Dukcapil tidak berwenang menerbitkan akta kawin karena belum ada petunjuk teknis dari Dirjen Dukcapil Kemendagri.

13. Moh Rosyid. 2015. Agama Baha'i dalam Lintasan Sejarah di Jawa Tengah. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

14. Hakki Fajriando. Revisi UU Bantuan Hukum Demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum. Jurnal HAM Balitbang Kemenkumham. Vol.11, No.3, Desember 2020.

Perkawinan perspektif UU Administrasi Kependudukan kategori peristiwa penting yang didokumenkan dalam bentuk akta kawin. Maksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan {Pasal 1 ayat (17) UU Administrasi Kependudukan}. Adapun pentingnya akta kawin (produk negara) sebagai wujud pengakuan negara pada warganya yang kawin, memastikan isteri mendapat haknya secara hukum positif, memudahkan pengurusan hak asuh anak, mewujudkan administrasi kependudukan yang baik dan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang rapi.¹⁵ Hanya saja, kesadaran umat agama Baha'i mengajukan permohonan tapi belum dilayani dengan prima. Apakah pelayanan ini dapat dikategorikan diskriminasi? Perlu memahami UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang mempertimbangkan disahkan menjadi UU ini, bahwa (a) HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun; (b) bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip

dan tujuan Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM, (c) Majelis Umum PBB dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik); (d) instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sesuai dengan sifat negara RI sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, perlu melaksanakan amanat UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 ayat (3) diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Dengan demikian, terjadi diskriminasi karena pengucilan yang langsung maupun

15. Selain akta nikah dikenal buku nikah. Buku nikah merupakan dokumen resmi yang diterbitkan KUA/Dukcapil sebagai bukti sahnya perkawinan warga negara bidang administrasi kependudukan.

tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar sebagai umat agama Baha'i.

Solusi yang harus dilakukan pemerintah pusat, pertama, merevisi/mengamandemen UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (...Pasal 64 ayat (2) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan perundangan....). Ayat pada Pasal ini bertentangan dengan Penjelasan Pasal 1 Penpres Nomor 1/PNPS/1965 bahwa negara tidak membatasi jumlah agama, asal ajaran agama (apapun) tidak bertentangan dengan UU yang berlaku. Dengan demikian, negara tidak berwenang mengakui atau tidak mengakui suatu agama. Pada Pasal 28 dan 29 UUD 1945 pun tidak memberi penjelasan tentang diakui atau tidaknya suatu agama. Kedua, Kemendagri memberi pemahaman pada pemda (Pemprov dan Pemkab/Pemkot) merujuk surat Mendagri No MA/276/2014 tanggal 24 Juli 2014.

D. Penutup

Deklarator agama Baha'i yakni Sayyid 'Ali Muhammad dari Shiraz Persia/Iran (bergelar Baha'ullah). Pada tanggal 23 Mei 1844 H/1260 M di Iran tatkala berusia 25 tahun mendeklarasikan sebagai perwujudan Tuhan (nabi) untuk mengubah kehidupan spiritual manusia (di mana pun). Deklarasi misinya di Taman Ridwan, Persia bertujuan menciptakan kesatuan dan keselarasan di antara agama-agama. Sang Bab lahir di Kota Teheran, Iran tahun 1817. Berkat perjuangannya mengembangkan ajaran Baha'i, ia dipenjara

oleh penguasa Iran di Siyah-Chal di Teheran tahun 1852 hingga menerima wahyu perdana di penjara. Tahun 1868 ia pun dipenjara lagi hingga wafat tahun 1892 dan dimakamkan di Akka. Masa itu pada era Kesultanan Turki Utsmani (kini menjadi wilayah Israel karena mengekspansi wilayah Palestina). Hal yang mengikat batin umat Baha'i hingga menaati Sang Bab karena memahami perjuangan leluhurnya mengakibatkan orang yang cinta pada sang Bab tewas dan Sang Bab dipenjara selama 40 tahun hingga wafat.

Agama Baha'i adalah agama mandiri, independen, tidak terkait dengan agama apapun, memiliki sosok pembawa risalah sendiri, memiliki kitab dan ajaran, dan memiliki umat, termasuk di Indonesia. Keberadaan agama Baha'i legal secara hukum dan umat agama Baha'i harus dilayani haknya, sebagaimana ditandaskan Menag dalam suratnya Nomor MA/276/2014 tanggal 24 Juli 2014. Akan tetapi karena surat Menag pada Mendagri, oleh Mendagri belum dijabarkan pada Pemprov/Pemkot/Pemkab sebagai pelayanan warga maka pejabat daerah ada yang belum memahami aturan hukumnya sehingga hak sipil hak umat agama Baha'i belum terpenuhi.

Seyogyanya, pemerintah dengan tegas melakukan penguatan terhadap pelayanan warga yang beragama Baha'i. Upaya yang harus dilakukan pemerintah pusat adalah merevisi Pasal 64 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ayat pada Pasal tersebut bertentangan dengan Penjelasan Pasal 1

Penpres Nomor 1/PNPS/1965 dan Pasal 28 dan 29 UUD 1945.

Walaupun hak umat agama Baha'í seperti tidak diterbitkan akta kawin setelah kawin secara Baha'í, pendidikan agama di sekolah formal menerima mata pelajaran agama non-Baha'í, kolom agama dalam KTP-nya tertulis

setrip (-), umat Baha'í tetap menaati segala aturan negara di mana mereka hidup.

Penulis memberi rekomendasi pada pemerintah pusat yakni Kemendagri agar segera berkirim surat pada Pemda merujuk surat Mendagri No MA/276/2014 tanggal 24 Juli 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- ,(2017). *The Dynamics of Social and Politics and the Struggle of Baha'i People:A Case Study of Baha'i People in Pati, Central Java*. Paper The 9th International Graduate Students and Scholars' Conference in Indonesia (IGSCC) 9-10 Agustus 2017 UGM Yogyakarta.
- .(2016). *Memotret Agama Baha'i di Tengah Lemahnya Perlindungan Pemda: Studi Kasus di Pati Jawa Tengah*. Vidya Samhita. Vol.2 No.2 2016.
- . *Agama Baha'i*. Jakarta. Februari 2013.
- Fajriando, Hakki. *Revisi UU Bantuan Hukum Demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum*. Jurnal HAM Balitbang Kemenkumham. Vol.11, No.3, Desember 2020.
- Fathea'zam, Houshmand.(2009). *The New Garden* diterjemahkan oleh tim yang ditunjuk MRN dengan judul *Taman Baru*. September 2009.
- Gunadha, Reza dan Erick Tanjung. *Mereka Hidup Tanpa Tuhan, Pengakuan Orang Ateis di Indonesia*. Suara.Com, Rabu 10 Juli 2019.
- Khanif, Al. *Hukum HAM dan Kebebasan Beragama*. LaksBang Grafika: Yogyakarta, 2012.
- Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia. (2008). *Doa*. MRN: Jakarta, Maret.
- Mudzhar, M.Atho.(1998). *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Rosyid, Moh. (2015). *Agama Baha'i dalam Lintasan Sejarah di Jawa Tengah*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sasmita, Ira.(2010). *Baha'i Faith: Keesaan Tuhan, Kesatuan Agama dan Kesatuan Umat Manusia*. Newsletter Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia (Interfidei): Yogyakarta.

BIODATA PENULIS

Moh Rosyid lahir di Demak Jawa Tengah, dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus Jawa Tengah ini menyelesaikan program Sarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, Magister Ilmu Sejarah di Universitas Diponegoro (Undip) dan program doktor kajian Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Ia menulis buku antara lain *Agama Baha'i dalam Lintasan Sejarah di Jawa Tengah* (2016) dan *Mendialogkan Agama Baha'i* (2019). Selain sebagai dosen, ia aktif di Komunitas Lintas Agama dan Kepercayaan di Pantura Timur Jawa Tengah (Tali Akrap). Kini ia menetap di Kota Kudus.

Lina Kushidayati, lahir di Sragen, Jawa Tengah. Alumni STAIN Surakarta dan Master of Art Universitas Leiden Belanda, sedang menyelesaikan studi Program Doktor di UIN Walisongo Semarang. Dosen tetap di Fakultas Syariah (Hukum Islam) di IAIN Kudus.

KEDUDUKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MEMPERTAHANKAN KEARIFAN LOKAL PENATAAN RUANG DI PROVINSI BALI

*(Position of Human Rights in Maintaining Local Wisdom of Spatial Planning
in the Province of Bali)*

Muhaimin

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kement-
rian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5 Jakarta Selatan 12920

e-mail: eminaltair@gmail.com

ABSTRAK

Kearifan lokal merupakan perwujudan implementasi artikulasi dan pengejawantahan serta bentuk pengetahuan tradisional yang dipahami oleh manusia atau masyarakat yang berinteraksi dengan alam sekitarnya. Kuatnya kebudayaan adat Provinsi Bali, membuat pulau dewata menjadi salah satu tujuan wisata lokal maupun internasional, namun tidak terelakan bahwa penataan ruang menjadi penting ketika segala rencana penataan ruang dan daerah harus mengakomodir kearifan lokal masyarakat Bali. Bahwa ciri khas dan keunikan yang terdapat dalam kearifan lokal Provinsi Bali menjadikan sebuah kekuatan tersendiri untuk menarik wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah kedudukan kearifan lokal dalam proses rancangan penataan ruang di Provinsi Bali. Metode yang digunakan adalah kombinasi antara metode penelitian hukum normatif dan empirik-sosiologis, selain itu dilakukan juga pencarian data secara langsung di lapangan dengan mengamati proses serta gejala yang terjadi terkait kedudukan kearifan lokal dalam penataan ruang di Provinsi Bali. Untuk dapat memperkuat kedudukan kearifan lokal dalam penataan ruang Provinsi Bali diperlukan pembinaan oleh pemerintah yang beranggotakan dari elemen masyarakat seperti ketua adat, tokoh agama dan pemerhati lingkungan yang dengan melalui proses pengakomodiran kearifan lokal sebagai aset masyarakat Provinsi Bali dengan cara pelibatan masyarakat adat, tokoh adat melalui FGD.

Kata kunci: Kedudukan Kearifan Lokal, Penataan Ruang, Bali

Abstract

Local wisdom is the embodiment of articulated implementation and manifestation as well as the form of traditional knowledge comprehended by the human or people who interact with the surrounding environments. The strength of traditional culture of the Province of Bali, has made Bali, the God Island, one of tourism destinations, both for locals and foreigners, however, it is inevitable that spatial layout becomes more important when all spatial and regional layout plans should accommodate the local wisdom of the Balinese. The special characteristics and uniqueness of the Balinese local wisdom have been proven as special attractions that lure both local and international tourists. The issue of this paper is the position of local wisdom in the spatial layout planning processes of the Province of Bali. The employed method is a combination of normative and empirical-sociological legal research methods, in addition, data are collected directly from the fields by observing the processes and indications related to the position of local wisdom in spatial layout planning processes by the Province of Bali. In order to strengthen the position of local wisdom in spatial layout planning processes of the Province of Bali, the government is required to provide more encouragement by observing the ideas of the public elements such as traditional elders, religious figures and environment observers in order to accommodate the local wisdom as public assets of the Province of Bali by means of involvement of the traditional locals and public figures in focus group discussions.

Keywords: Position of local wisdom, Spatial Layout, Bali

A. Pendahuluan

Kecenderungan masyarakat Bali belakangan ini mengadopsi budaya modern yang dinilai lebih praktis dibanding budaya lokal membuat masyarakat Bali berada pada kondisi meresahkan, di mana mereka sedang menggiatkan desa adat (desa pakraman). Kondisi demikian membuat masyarakat Bali dihadapkan pada fenomena paradoks, yakni berdiri pada pijakan yang berbeda. Kaki kanan terikat pada kekuatan tradisi, sedangkan kaki kiri menganut sistem nilai dari luar budaya asli Bali (nilai-nilai modern). Sentuhan budaya luar ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan, sehingga masyarakat Bali kehilangan orientasi (disorientasi) dan dislokasi hampir pada setiap aspek kehidupan dalam melestarikan budaya lokal termasuk didalamnya mempertahankan hak sebagai masyarakat adat tentang konsep penataan ruang sebagai hak asasi dalam mempertahankan kelestarian budaya serta kearifan lokal.

Eksistensi masyarakat hukum adat dilindungi, Undang-Undang Dasar (Konstitusi) artinya termasuk kekayaan-kekayaan tradisionalnya, termasuk kearifan lokalnya. Kearifan lokal itu banyak, ada kearifan lokal terkait hal-hal sosial, terkait benda, konsep membangun, perundingan (damai). Seperti disampaikan bahwa ada juga konsep tata ruang. Dalam tulisan saya di Jurnal Rechtsvinding Jurnal Rechtsvinding Volume 6 No 2 (2017) "*Pelibatan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Adat*", dan Penelitian di Balitbangkumham telah saya

ungkapkan bagaimana Hak Asasi Manusia berperan di masyarakat adat sebagai dasar mempertahankan dan melestarikan budaya dalam hal penataan ruang.¹

Kedudukan Hak Asasi Manusia dalam mempertahankan kearifan lokal sama halnya ketika hak sebagai manusia menjalankan atau berekspresi dalam menjalankan agama yang dianut dan telah diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Pengakuan negara Indonesia terhadap kemajemukan nilai historis, budaya, hukum dan keagamaan dalam masyarakat sebagai negara kepulauan. Oleh sebab itu sebagai bentuk dari kekuatan hak asasi tersebut, masyarakat adat Bali punya hak untuk mempertahankan budayanya dari hantaman budaya luar yang sedikit demi sedikit mengikis warisan budaya lokal Bali, salah satunya adalah penataan ruang di Provinsi Bali dengan berbagai batasan, konsep dan aspek yang terus dijaga kelestariannya.

Konsep otonomi daerah membuat daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya, terutama dalam pemanfaatan lahan di daerah. Otonomi penting untuk memperkuat kultur dan nilai demokrasi seperti toleransi, bebas berpendapat, menghormati pendapat, terbuka dalam berkomunikasi serta memahami keanekaragaman dalam masyarakat.² Hal-hal tersebut penting untuk melindungi dan menjamin hak warga negara dalam pertarungan antara nilai ideal, nilai instrumental, dengan konteks sosial, ekonomi, budaya, termasuk alam.

1. Wawancara dengan Peneliti Madya Hukum Tata Negara, Eko Noer Kristiyanto, 20 September 2021, 20:25 WIB
2. Sesung Rusdianto, Hukum Otonomi Daerah (Refika Aditama, Bandung, 2013) hlm. 31

Permasalahan tentang penataan ruang, baik dalam ruang lingkup makro maupun mikro, saat ini semakin mendapat perhatian yang cukup serius. Fakta bahwa jumlah penduduk serta kebutuhan yang semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Demikian juga teknologi yang semakin maju diarahkan sebagai usaha bagi penyediaan sarana dalam memenuhi kebutuhan manusia yang kian meningkat, namun dilain pihak, disadari atau tidak, bahwa pada dasarnya ruang atau lahan yang tersedia masih tetap seperti sedia kala.³ Selain adanya keterbatasan lahan, permasalahan tata ruang semakin rumit, karena kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini semakin hari semakin pesat. Kondisi tersebut perlu diwaspadai, terutama yang berkaitan para pelaku bisnis dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang semakin besar, juga diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk, yang berimbas kepada pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) menjelaskan bahwa, *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*. Pasal ini terealisasi yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yaitu bahwa Negara diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 14 UUPA bahwa untuk mencapai cita-cita bangsa, maka Pemerintah membuat suatu Rencana Umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan negara.

Rencana Umum yang dibuat Pemerintah meliputi seluruh wilayah Indonesia dan Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah di wilayah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu perwujudan penggunaan dan pemanfaatan tanah agar optimal harus menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka untuk kesesuaian kebutuhan akan tanah telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.⁴

Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata

3. Juniarto, dkk., *Hukum Tata Ruang: dalam konsep kebijakan otonomi daerah* (Bandung, Nuansa, 2008) hlm. 21
4. Eko Noer Kristiyanto, "Pelibatan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Adat", *Jurnal Rechtsvinding* Volume 6 No 2 (2017): 160

Ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang.⁵

Kondisi lingkungan di Indonesia banyak sekali bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah, penyebab salah satunya adalah karena pelanggaran tata ruang. Pesatnya perkembangan kawasan perkotaan, selain memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi, ternyata pada sisi lainnya dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan lingkungan.⁶

Jika berbicara lebih jauh mengenai hukum adat tentu maka tak lepas dari eksistensi masyarakat adat atau masyarakat asli suatu daerah. Masyarakat asli di suatu daerah memiliki cara pandang, wawasan dan konsep terkait lingkungan mereka, meliputi alam, tanah, air, udara dan segala sesuatu yang dapat didefinisikan sebagai ruang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini pula yang menyebabkan para pegiat dan pelestari budaya menjadikan kearifan lokal sebagai sebuah hak asasi dalam hati mereka sebagai manusia untuk menjaga dan melestarikan kearifan lokal budaya tanpa intervensi pihak manapun diluar Provinsi Bali.

Namun ternyata jauh sebelum ilmu-ilmu modern terkait penataan ruang sebenarnya masyarakat asli Indonesia pun telah mengenal konsep penataan ruang yang dalam berbagai diskusi dan penelitian ternyata terbukti efektif dan selaras dengan ilmu pengetahuan modern, konsep-konsep

tradisional ini ternyata masih dipraktikkan oleh masyarakat utamanya masyarakat adat di Indonesia.⁷ Cara pandang serta konsep itulah yang dapat kita artikan sebagai bagian dari kearifan lokal. Kearifan lokal memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekedar pengetahuan tradisional. Kearifan lokal merupakan perwujudan implementasi artikulasi dan pengejawantahan serta bentuk pengetahuan tradisional yang dipahami oleh manusia atau masyarakat yang berinteraksi dengan alam sekitarnya, sehingga kearifan lokal merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu mencakup model-model pengelolaan sumber daya alam secara lestari termasuk bagaimana menjaga hubungan dengan alam melalui pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggung jawab.⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pula definisi terkait kearifan lokal, dijabarkan dengan jelas bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Ciri khas dan keunikan yang terdapat dalam kearifan lokal Provinsi Bali menjadikan sebuah kekuatan tersendiri untuk menarik wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Berangkat dari kuatnya kebudayaan adat Provinsi Bali, penulis tertarik mengangkat permasalahan dalam karya tulis ini,

5. Muhar Junef, "Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17 No. 4 Tahun (2017) hlm. 9
6. Parsa, I Wayan, BPHN: "*Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam kerangka otonomi Daerah*", Jakarta. 2014. hlm. 2
7. Muh. Aris Marfai, *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal* (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012) hlm 16
8. Suhartini, "*Kearifan Lokal dan Konservasi Keanekaragaman Hayati*", (UGM, Yogyakarta, 2009) hlm. 34

bagaimanakah kedudukan Hak Asasi Manusia sebagai kearifan lokal dalam proses rancangan penataan ruang bangunan di Provinsi Bali?

Adapun tujuan penulisan adalah menganalisis kedudukan Hak Asasi Manusia sebagai kearifan lokal dalam proses rancangan penataan ruang di Provinsi Bali, sehingga tulisan ini diharapkan dapat mempunyai arti penting bagi pengembangan teori atau konsep pemikiran penegakan hukum terhadap proses penataan ruang yang di dalamnya terdapat kedudukan kearifan lokal sebagai salah satu sumber pendukung utama berjalannya proses penataan ruang tersebut.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah kombinasi antara metode penelitian hukum normatif dan empirik-sosiologis, metode penelitian hukum normatif pada dasarnya meneliti kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum⁹, penelitian normatif akan mencoba menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁰, khususnya terkait teori-teori tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum khususnya di tingkat daerah.

Penelitian normatif mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang terkait Penataan Ruang seperti antara lain: 1) Undang- Undang Penataan Ruang; 2) Undang-undang Pokok Agraria; 3) Peraturan Pemerintah; dan 4) Peraturan Daerah.

Selain itu dilakukan juga pencarian

data secara langsung di lapangan dengan mengamati proses serta gejala yang terjadi terkait kedudukan kearifan lokal dalam penataan ruang di Provinsi Bali, dengan mewawancarai informan dari:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
- 2) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali;
- 3) Ketua Pengadilan Negeri Denpasar;
- 4) Ketua Pengadilan Negeri Tabanan;
- 5) Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.

C. Pembahasan

Masyarakat asli di suatu daerah memiliki cara pandang, wawasan, dan konsep terkait lingkungan mereka, cara pandang serta konsep itulah yang dapat kita artikan sebagai bagian dari kearifan lokal. Kearifan lokal memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekedar pengetahuan tradisional. Kearifan lokal merupakan perwujudan implementasi artikulasi dan pengejawantahan serta bentuk pengetahuan tradisional yang dipahami oleh manusia atau masyarakat yang berinteraksi dengan alam sekitarnya, sehingga kearifan lokal merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu mencakup model-model pengelolaan sumber daya alam secara lestari termasuk bagaimana menjaga hubungan dengan alam melalui pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan demikian kearifan lokal adalah suatu sistem yang mengintegrasikan pengetahuan, budaya dan kelembagaan serta

9. Bagir Manan, "Penelitian Terapan di Bidang Hukum", makalah, disampaikan pada Lokakarya Peranan Naskah Akademis Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, BPHN, Jakarta, 9 – 11 November 1993
10. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Kencana, Jakarta, 2010) hlm. 13

praktik mengelola sumberdaya alam.¹¹

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Pengertian tata ruang itu sendiri mengandung cakupan arti yang sangat luas yaitu bahwa tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya disebutkan “Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak. Sementara ruang itu sendiri adalah: “Wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya” (Pasal 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang), Sehubungan dengan hal ini, di dalam penjelasan umum dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan sebagai berikut: Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, undang-undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat

mengharmonisasikan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat mendapat perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Konsep tata ruang, sejatinya sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan sebelum ledakan penduduk terjadi seperti saat ini. Adanya ruang yang dikeramatkan, hutanyangdikeramatkan, lahan yang tidak boleh untuk mendirikan rumah, kawasan pemukiman yang berkelompok, kawasan untuk kuburan, kawasan untuk jalan, kawasan untuk pemujaan, kawasan untuk pertanian, merupakan bentuk tata ruang lokal yang dikenal oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Akan tetapi, oleh masyarakat “modern” tata ruang yang telah dibangun oleh nenek moyang ini dianggap sebagai sebuah konsep yang “kosong, tidak berdasar” dan “tanpa makna”, karena tidak mampu dijelaskan secara rasional dan ilmiah. Akibatnya, penggunaan ruang dilakukan sesuai dengan keinginan tanpa memperhatikan kapasitas ruang dan daya dukung lingkungan. Dapat dipastikan, tata ruang menjadi rusak dan tanpa bentuk yang pasti.¹²

11. Op.Cit. Suhartini, hlm.21

12. Dewa, Made Atmaja, “Pengelolaan Tata Ruang Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Adat Penglipuran Kabupaten Bangli”, *Jurnal Ekosains*, Vol. VII, No, 1, Maret (2015) hlm. 15

1. Kedudukan Kearifan Lokal dalam Proses Rancangan Penataan Ruang di Provinsi Bali

Pulau Bali terletak kira-kira 3.2 km di sebelah timur Pulau Jawa, dan kira-kira 8 derajat sebelah selatan khatulistiwa. Pulau Bali dan Jawa dipisahkan oleh Selat Bali. Dari timur ke barat memiliki panjang sekitar 153 km dan mempunyai lebar dari utara ke selatan sekitar 112 km, total luas Pulau Bali adalah 5,632 km². Pulau Dewata dikelilingi oleh laut yang banyak terdapat terumbu karang. Pantai di selatan cenderung memiliki pasir putih sementara yang di utara dan barat memiliki pasir hitam. Bali tidak memiliki saluran air besar, meskipun sungai Ho dilewati oleh kapal dengan sampan kecil. Bali merupakan sebuah provinsi dari Republik Indonesia yang terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Pulau Bali juga terkenal dengan sebutan Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura, dan Bali Dwipa. Bali juga mempunyai beberapa pulau kecil yang termasuk dalam wilayah Provinsi Bali, di antaranya adalah Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Ceningan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan. Denpasar adalah ibukota dari Provinsi Bali yang terletak di sebelah selatan dari Pulau Bali, tidak hanya menjadi suatu kebanggaan bagi Indonesia, Bali juga merupakan tujuan wisatawan lokal dan internasional dengan seni dan kebudayaannya yang unik disertai dengan pemandangan alam dan laut yang indah.

Masyarakat Bali, yang kehidupannya dituntun oleh nilai-nilai kebudayaan Bali yang bercorak religious Hinduistik, selalu

berusaha bersikap seimbang terhadap alam sekitarnya. Sehingga dapat dikatakan, bahwa nilai dasar dari kehidupan adat di Bali adalah "nilai keseimbangan" Implikasi dari nilai-nilai keseimbangan diwujudkan dalam kehidupan dalam bermasyarakat di Bali, yaitu:¹³

1. Asas menyesuaikan diri dan berusaha menjalin hubungan dengan elemen-elemen alam dan kehidupan;
2. Asas menciptakan suasana kedamaian dan ketentraman antar makhluk dan terhadap alam di mana manusia hidup sebagai salah satu elemen dari alam semesta.

Nilai dan asas-asas tersebut kemudian dipersepsikan sebagai landasan filosofi Tri Hita Karana, yang artinya menurut Ketut Kaler (1983) ada tiga unsur yang merupakan sumber sebab terciptanya kebaikan, adapun ketiga unsur tersebut adalah (*ibid*):

1. Unsur Jiwa yang disebut *Atman*,
2. Unsur Tenaga atau Kekuatan yang disebut *Prana*,
3. Unsur Badan Wadag atau Ragawi yang disebut *Sarira*.

Rencana Tata Ruang berperan penting dalam mendukung investasi, yaitu dengan memberikan kepastian hukum akan ruang investasi serta infrastruktur pendukungnya. Saat ini Rencana Tata Ruang banyak dianggap menjadi penghambat investasi, salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya keterbukaan dan peran publik. Rencana Tata Ruang tetap diperlukan dalam upaya peningkatan daya saing investasi karena dapat memberikan kepastian hukum dalam investasi. Selain itu, kearifan lokal suatu

13. Cantika koti dkk, *Filsafat Adat Bali*, (Upada Sastra, Denpasar, 1994) hlm.31

daerah sangat mempengaruhi kedudukannya dalam penataan ruang sebab berkaitan erat dengan hukum adat dan masyarakat di mana tempat itu berada.

Pada umumnya, konsep dan pemaknaan masyarakat hukum adat termasuk hak-hak tradisionalnya cukup jelas terlindungi dalam berbagai peraturan hukum, tetapi dalam implementasinya tidak mudah diterapkan. Kecenderungan muatan materi demikian jelas tidak dapat memberikan kepastian hukum malah sebaliknya dapat mengabaikan masyarakat hukum adat. Dengan adanya empat syarat kumulatif yaitu, masyarakat hukum adat sebagai subyek hak jika masih ada, berkesesuaian dengan kondisi masyarakat tidak bertentangan dengan NKRI dan diatur oleh undang-undang.

Dukungan masyarakat internasional melalui kebijakan meratifikasi Konvensi Internasional ke dalam sistem hukum nasionalnya sangat diperlukan. Sehingga negara melalui undang-undang diwajibkan mengakomodir perlindungan hak-hak masyarakat adat.¹⁴

Hal ini bukan saja terjadi karena ketidakpastian hukum peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, akibat pengakuan dan penghormatan terhadap MHA, melainkan karena dalam tingkat UU Sektor lainnya yang menegaskan MHA. Meskipun demikian, hadirnya nilai-nilai demokrasi dalam

masyarakat lokal memerlukan adanya *rule of law* di tingkat daerah. Jika lahirnya perda-perda adat sebagai pengganti kekosongan hukum di tingkat pusat menjadi sangat wajar jika menimbulkan masalah baru (Habibie Center, 2010).¹⁵

Senada dengan itu, hasil kajian Gregory Acciaioli dengan judul *From Acknowledgment to Operationalization of Indigenous Sovereignty*, mengajukan beberapa kesimpulan bahwa klaim kedaulatan masyarakat hukum adat tidak diterapkan, meskipun instrumen hukum nasional dan internasional telah mendukungnya. (1) Ketidakjelasan istilah kedaulatan bagi masyarakat adat untuk dapat diimplementasikan dalam kaitannya dengan hak-hak adat terhadap wilayah adat, sebagaimana halnya perbedaan penggunaan konsep pemukiman kembali pada masyarakat adat yang tinggal di wilayah komunitas adatnya. (2) Faktor eksternal terkait gerakan kemandirian masyarakat itu sendiri, yakni terkait dengan kelangsungan pengawasan tanah agraria. Pengakuan pemerintah terhadap prinsip-prinsip adat dengan penolakan terhadap sebagian khusus klaim adat, bukan sekedar cerita semata. Dalam beberapa hal, reformasi otonomi daerah pemerintah pusat yang turun ke pemerintah provinsi dan tingkat kabupaten, berakibat timbulnya tingkat penekanan pendapatan daerah yang kebanyakan ditentang karena

14. Akmal, "Laporan hasil penelitian Eksistensi, Hak dan Dasar Hukum Masyarakat Hukum Adat Provinsi Sumatera Barat, dalam Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)", (Pusham UII. Yogyakarta. 2007) hlm. 446

15. Siti Zuhroh dan Eko Prasoj, Penelitian komprehensif "Kisruh Peraturan Daerah: Pengurai Masalah dan Solusinya. (The Habibie Center dan Penerbit Ombak. Jakarta. 2010) hlm. 47

secara langsung bersinggungan dengan hak-hak masyarakat adat.¹⁶

Kemunduran studi hukum adat dan masyarakat hukum adat, antara lain oleh karena anggapan bahwa hukum adat dan masyarakat hukum adat ini inkompatibel dengan semangat kebangsaan dan bahwa masalah hukum adat ini dipandang sebagai bagian dari masalah SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) yang merupakan ancaman bagi ketahanan nasional. Walaupun eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat secara formal diakui dalam UUD 1945, terutama terkait dengan hak atas tanah ulayat, namun dalam kenyataannya hak-hak tersebut secara berkelanjutan telah dilanggar baik oleh Pemerintah maupun pihak non-Pemerintah. Pelanggaran-pelanggaran ini meliputi pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya yang berujung pada pelanggaran hak sipil dan politik. Pelanggaran hak-hak secara berkelanjutan tersebut merupakan salah satu faktor terjadinya konflik horizontal dan atau konflik vertikal yang tidak jarang memakan korban jiwa dan harta.¹⁷

Kepastian hukum budaya dalam masyarakat sangat jelas berbeda dengan pemerintahan desa. Pasal 1 Angka (12) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

Berbagai persoalan yang melibatkan adat terkadang melibatkan pihak lain, sehingga pertikaian tak luput untuk diidentifikasi. Karena itu, proses dan mekanisme diselesaikan dengan kesepakatan adat, seperti salah satunya dengan pemberian ganti rugi digunakan untuk mencegah timbulnya konflik. Sengketa dalam kepemilikan masyarakat hukum adat dapat menimbulkan persoalan. Dalam mengantisipasinya, beberapa peraturan perundangan mengatur dan menjelaskan mengenai pemberian ganti rugi atau peralihan hak tersebut disamping hukum adat yang berlaku di Provinsi Bali.

Hak ganti rugi dalam proses peralihan hak terkait dengan hal kepentingan umum (*public interest*). Pembangunan dan kepentingan umum telah diatur dalam PP No. 71 Tahun 2012. Dalam Pasal 21 Ayat (1) PP No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, disebutkan bahwa pemilik tanah bekas milik adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf (d) merupakan pemegang hak milik atas tanah bekas tanah milik adat sebagaimana diatur dalam ketentuan konversi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Agraria. Kepemilikan tanah bekas

16. Laporan Akhir Penelitian Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): *"Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya"*, (Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012.) hlm. 16-17

17. *Ibid.* hlm. 16

18. *Op.Cit* Mahkamah Konstitusi. hlm. 37

milik adat sebagaimana Ayat (1) dibuktikan dengan akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat, lurah, kepala desa atau nama lain yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dengan disertai alas hak yang dialihkan.

Pasal 58 Ayat (3) UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan diatur ketentuannya. Bahwa penggantian dapat diberikan kepada pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian.

Hak ganti rugi juga terkait dengan tanah adat yang digunakan untuk jalan kereta api, dalam Pasal 83 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Jaminan penggantian kerugian tersebut diberikan kepada pemegang hak atas tanah, pemakai tanah negara, atau masyarakat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan prasarana perkeretaapian, yang berhak mendapat ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Selain itu, mekanisme penggantian kompensasi dapat pula dilakukan dengan melakukan konversi hak milik adat.

Dalam masyarakat Bali, warga pendatang tidak wajib mengikuti kegiatan desa adat, namun wajib menaati seluruh peraturan yang berlaku pada desa adat, umumnya diatur dalam awig-awig desa adat. Antara lain aturan yang wajib ditaati oleh warga pendatang adalah peraturan menyangkut

tata ruang desa adat dalam pembangunan sarana dan prasarana baru bagi pemukiman dan fasilitas pendukungnya. Masalah yang sering muncul kemudian adalah apabila peraturan-peraturan yang menyangkut tata ruang kawasan perkotaan diterapkan oleh pemerintah kota/kabupaten, tak selaras dengan awig-awig desa-desa adat entitas pokok terbentuknya wilayah tersebut. Hal yang timbul dalam koreksi atas masalah yang muncul seharusnya ditujukan kepada kebijakan pemerintah kota/kabupaten yang tidak mampu mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam analisis kebijakan tata ruang kotanya. Harapan masyarakat umumnya tertuju pada pemerintah kota/kabupaten dapat mengadopsi potensi-potensi kearifan lokal yang tertuang dalam berbagai *awig-awig* desa adat sebagai landasan konseptual isi (*content*) materi analisis kebijakan dan perencanaan tata ruang. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai metodologi modern penataan ruang hijau yang berkelanjutan, dapat dijadikan wadah (*container*) dari proses analisis strategis dalam pendekatan perencanaan tata ruang perkotaan sebagai suatu metode pemecahan dari masalah-masalah yang timbul. Dengan melaksanakan konsep sinergi awig-awig desa adat dengan metodologi modern penataan ruang hijau yang berkelanjutan antara implementasi nilai-nilai kearifan lokal konsep Tri Hita karena ke dalam proses analisis strategis pengambilan kebijakan tata ruang hijau berkelanjutan secara sinkron, diharapkan tercipta dan terjaga keharmonisan kehidupan masyarakat sehingga terjalin sinergi antara elemen

lingkungan binaan dan elemen lingkungan alamnya.

Tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya di Provinsi Bali, Tabanan juga memiliki kearifan lokal yang masih sangat kental, terdapat acara-acara budaya yang hingga saat ini terus dipertahankan sebagai kearifan lokalnya. Sebagai salah satu contoh bahwa masyarakatnya masih melestarikan kebudayaan di Tabanan adalah perayaan HUT Kabupaten Tabanan ke 523 (tahun 2016) yang berlangsung sekitar 54 hari dengan tema “Eka Shanti Bawana” yang memiliki arti “satu tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat” yang kental sekali dengan sejarah kelahiran Tabanan. Pemerintah Kabupaten Tabanan terus memberikan ruang gerak kepada seluruh masyarakat khususnya para remaja untuk berkreasi juga menunjukkan kearifan lokal, kuliner serta Tabanan yang kaya kebudayaan. Oleh karena itu pembangunan berwawasan budaya dengan filosofi Tri Hita Karana terus dijalankan, maka apabila ada kawasan suci yang dirusak pasti pembangunan itu lama prosesnya dan butuh waktu panjang untuk pendekatan persuasif pada masyarakatnya.¹⁹

Agar standar nilai yang dipegang teguh selama ini oleh masyarakat Bali lambat laun tidak rapuh, maka rujukan etika yang dikembangkan dalam pendidikan tidak cukup hanya berdasarkan kepada nilai moral masyarakat Bali, akan tetapi harus berdasarkan nilai transendental yang bersumber dari agama, adat istiadat, dan tradisi nilai-nilai

lokal. Pedoman nilai pada masyarakat Bali banyak terdapat pada kearifan-kearifan lokal yang dijiwai oleh agama Hindu. Tradisi budaya masyarakat Bali mempunyai banyak potensi kearifan lokal yang dapat digunakan oleh masyarakat Bali sebagai rambu-rambu atau pedoman dalam pendidikan dan dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, menjadi tugas bersama terutama kalangan pendidik (formal dan informal) mengangkat nilai-nilai lokal Bali yang terpendam untuk diperkenalkan dan ditanamkan pada generasi muda Bali dalam membentuk karakternya sebagai manusia sosial, religius, estetik, ekonomik, dan adaptif terhadap lingkungan.²⁰

Di suatu masyarakat, mungkin saja tidak begitu memerlukan kaidah hukum karena kaidah-kaidah sosial lain lebih berperan. Hal ini misalnya di masyarakat “*gemeinschaft*” atau paguyuban, di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungannya adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang sudah dikodratkan.²¹

Berdasarkan hal itu pula penataan ruang Bali juga untuk melindungi simbol-simbol kesatuan kearifan budaya dan spiritual masyarakat Bali secara keseluruhan. Sebagai salah satu contoh tinggi bangunan di Bali tidak lebih dari tiga lantai yaitu maksimal 15 meter sampai saat ini masih terus dipertahankan walaupun sebenarnya kebutuhan untuk bangunan tingkat seperti rumah susun

19. Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, I Wayan Gede Rumega, 25 April 2017

20. Ni Putu Suwardani, “Pewarisan Nilai-nilai Kearifan Lokal Untuk Memproteksi Masyarakat Bali Dari Dampak Negatif Globalisasi”, *Jurnal Kajian Bali*, Volume 05, Nomor 02, Oktober (2015). Hlm. 256

21. Rianto Adi, *Sosiologi Hukum, Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (yayasan pustaka obor Indonesia, Jakarta, 2012) hlm. 31

sangat mendesak. Kemudian pengaturan tata ruangnya masih banyak menganut konsep tri mandala (di hulu, di tengah dan bagian belakang), di hulu untuk parahyangan yang berkaitan dengan tri hita karena yaitu hubungan kita dengan sang pencipta yang di hulu (kepala) kemudian ada kawasan palemahan yaitu di mana kewajiban manusia untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan lingkungannya, selain itu tempat bersembahyang, ruang keluarga dan lainnya juga sudah diatur (tidak sembarangan), adapun cara menentukan lokasi Pura adalah menetapkan dengan tegas arah hulu, artinya jika memilih timur sebagai hulu agar benar-benar timur yang tepat, jangan melenceng ke timur laut atau tenggara. Jika memilih kaja sebagai hulu, selain melihat gunung atau bukit juga perhatikan kompas. Misalnya jika gunung berada di utara maka hulu agar benar-benar di arah utara sesuai kompas, jangan sampai melenceng ke arah timur laut atau barat laut, demikian seterusnya. Pemilihan arah hulu yang tepat sesuai dengan mata angin memudahkan membangun pelinggih-pelinggih dan memudahkan pelaksanaan upacara dan arah pemujaan.²²

Setiap rencana penataan ruang di Provinsi Bali, masyarakat adat diharuskan sejak dahulu untuk ikut terlibat dalam setiap proses perumusan atau rencana kebijakan pembangunan sebagai bagian dari kesepakatan hukum adat yang berlaku agar di kemudian hari tidak menimbulkan konflik yang dapat merugikan masyarakatnya sendiri. Lokasi mana saja yang kiranya masuk

daerah kawasan suci, menjadi prioritas utama untuk dilindungi, para tokoh adat dan para pendeta juga dilibatkan selama menjalani proses rencana tata ruang agar semua dapat terakomodir kawasan suci serta radiusnya yang harus tetap dilindungi meskipun pembangunan terus berjalan, karena merekalah yang paling mengerti atau menguasai tentang itu semua sehingga rencana penataan ruang yang berjalan dapat mempertahankan kearifan lokal di Bali bahkan dapat berjalan beriringan. Pada dasarnya pembangunan di Provinsi Bali banyak terfokus pada akses daerah wisata, sehingga jika ada pembangunan yang dilaksanakan merusak kearifan lokal maka kekhasan Provinsi Bali lambat laun hilang. Sehingga dalam Perda bangunan-bangunan dicirikan khusus sehingga tidak menghilangkan identitas budaya dan ciri khas Bali sebagai pulau dewata.

Jika kita perhatikan beberapa tahun belakangan di Provinsi Bali terdapat rencana reklamasi Teluk Benoa yang telah berjalan namun sampai dengan hari ini tidak dapat berjalan dengan baik, bahkan bisa dikatakan terhenti. Pergerakan sebagian besar masyarakat Bali dengan berbagai usaha disuarakan agar penghentian reklamasi dihentikan total, alasan logis menentang diteruskannya reklamasi teluk Benoa karena merusak fungsi, juga merusak lingkungan.

Selain itu, ada sekitar 13 alasan masyarakat Bali menolak reklamasi Teluk Benoa, yaitu:²³

1. Reklamasi akan merusak fungsi dan nilai

22. Wawancara dengan Kepala Bidang Penelitian Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Lamud, 25 April 2017

23. <https://www.gatra.com/nusantara/bali-nusa-tenggara/216955-ini-13-alasan-rakyat-bali-tolak-reklamasi-teluk-benoa>

- konservasi kawasan serta perairan Teluk Benoa;
2. Reklamasi mengakibatkan berkurangnya fungsi Teluk Benoa sebagai tampungan banjir dari 5 daerah aliran Sungai Badung, Mati, Tuban, Bualu, dan Sama;
 3. Reklamasi dengan membuat pulau baru akan menimbulkan kerentanan terhadap bencana;
 4. Terjadi peningkatan padatan yang tersuspensi dan tersedimentasi di habitat terumbu karang yang dapat mematikan polip karang dan merusak terumbu karang di kawasan sekitarnya;
 5. Reklamasi akan menyebabkan perubahan kondisi perairan seperti salinitas, temperatur serta masukan nutrisi yang terbatas dari luar teluk, termasuk menyebabkan pola perpindahan sedimen;
 6. Reklamasi Teluk Benoa semakin mengancam dan memperparah abrasi pantai;
 7. Diambilnya material alami di sekitar pantai yang bisa merusak lingkungan sekitar Teluk Benoa;
 8. Reklamasi dianggap cara investor mengambil lahan/tanah murah di wilayah strategis pariwisata;
 9. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah saat itu, yakni Perpres No. 51/2014 berpihak kepada investor bukan masyarakat;
 10. Pulau hasil reklamasi di sana akan dibangun ribuan kamar, yang artinya kepadatan Bali sangat tinggi, dan akan

adanya alih fungsi berbagai hal yang mengakibatkan adanya ketimpangan pembangunan;

11. Investor dianggap hanya memberikan janji manis tanpa kejelasan;
12. Mengubah status kawasan Teluk Benoa dari konservasi menjadi kawasan yang bisa direklamasi;
13. Karena pariwisata Bali bergantung pada alam, maka pembangunan properti besar- besaran yang merusak alam dianggap merusak pariwisata Bali itu sendiri.

Penolakan reklamasi tak hanya sebatas karena adanya perubahan alih fungsi kawasan tapi karena adanya penyimpangan, kerusakan alam dan dampak sosial. Penolakan ini didasari keinginan masyarakat adat Bali agar pemerintah bukan hanya tidak lagi memperpanjang izin lokasi reklamasi kepada pengembang yang akan berakhir sekitar Agustus mendatang, tapi juga mendorong presiden untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.²⁴

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Penataan Ruang yang mengakomodir kearifan lokal, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang artinya di sana Provinsi Bali menyusun juga Perda tentang Penataan Ruang karena ada beberapa kasus pada saat itu kawasan

24. <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160714192114-20-144817/proyek-reklamasi-teluk-benoa-akan-rusak-70-titik-suci/>

suci berdekatan dengan hotel sehingga masyarakat Hindu secara keseluruhan merasa keberatan yang termasuk dalam kasus besar saat itu di Tanah Lot. Karena permasalahannya rumit dan panjang maka, (kalau dalam agama islam) dikeluarkan semacam fatwa oleh pemimpin agama Hindu melalui pertemuan kemudian keluarlah Bisamo (semacam fatwa), sebagai representasi umat Hindu sebagai pengaturan kawasan suci, yaitu ada hirarkinya dari yang terbesar, menengah, kecil dan di dalam masyarakat, radius kawasan suci juga diatur dalam keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).²⁵

Arsitektur yang dianggap bagian dari kearifan lokal dengan mempertahankan konsep ketinggian bangunan, pemisahan antara wilayah adat dan wilayah kedinasan (pemerintahan paling bawah/pemerintahan desa/aparat desa). Yang sering terjadi benturan adalah masalah radius, kemudian pemilik tanah yang ingin membangun misalnya hotel, tidak bisa melaksanakan pembangunan karena tunduk dengan “adat” (radius kawasan tempat suci). Di dalam rencana pembangunan di Bali melibatkan Majelis Utama Desa Pakraman lalu di Provinsi ada Majelis Madya Desa Pakraman, semua itu yang mengatur nilai sosial budaya terpisah dengan pengaturan masalah agama dalam pembangunan yaitu Parisada Hindu Dharma Provinsi (PHDP).²⁶

Provinsi Bali terkenal dengan kekentalan masyarakat adatnya, di mana lembaga adat sangat kuat mengemuka di sana, walaupun secara hukum nasional di Indonesia

tidak termasuk dalam struktur organisasi pemerintahan. Dapat dikatakan hal ini merupakan permasalahan yang sangat unik atau tersendiri dalam penataan ruangan Provinsi Bali. Norma-norma yang terdapat dalam suatu masyarakat mempunyai kekuatan yang berbeda-beda, dari yang lemah sampai yang terkuat. Namun untuk kedudukan kearifan lokal dalam penataan ruang yang ada di Provinsi Bali, norma adat sebagai kearifan lokal Bali adalah yang terkuat mengikat sehingga semua aspek diperhatikan, masyarakat adat dilibatkan sampai dengan bentuk dan tinggi bangunan diatur serta tata letak dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan benturan dari sisi mana pun.

Hal lain yang tidak dapat dihindari adalah sering terjadinya konflik kepentingan antara konsep pelestarian dan pembangunan ekonomi adalah permasalahan yang kerap terjadi. Harga tanah di Bali yang sangat mahal, serta daya tarik wisata pantainya, termasuk juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Bali seolah menjadi pembatas penggunaan dan pemanfaatan lahan. Munculnya konflik kepentingan adalah akibat dari kebutuhan masyarakat terhadap hak atas tanah milik dengan penetapan kawasan lindung dalam rangka menjaga serta melestarikan kawasan suci dan kawasan ruang terbuka hijau publik dan privat. Masyarakat yang tanahnya terdapat di ruang terbuka hijau atau berada dalam kawasan suci, mendapatkan nilai jual ekonomi yang rendah bila dibanding dengan lahan yang berada di kawasan pariwisata,

25. Wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Bali, Ngakan Putu Kirim 26 April 2017

26. *Ibid.* Ngakan

kawasan perdagangan dan jasa, industri dan pemukiman.

Salah satu tujuan penataan ruang adalah agar tidak terjadi tumpang tindih peruntukan lahan yang jika dilihat dari sudut pandang secara lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif penggunaan dan pemanfaatan lahan yang satu dengan lahan lainnya. Sebuah alokasi ruang yang harmonis, seimbang dan serasi memisahkan antara peruntukan lahan sebagai kawasan permukiman dengan kawasan industri serta kawasan perdagangan dan jasa. Namun yang terjadi adalah sepanjang jalan merupakan tempat perdagangan dan jasa dengan berbagai jenis usaha dan pemukiman pada umumnya terletak di belakangnya. Sebab hal tersebut, pola-pola keberadaan tempat tinggal/pemukiman di Bali pada umumnya mengikuti pola jalan. di mana jalan dibuka, disitu didapati tempat tinggal/pemukiman dan perdagangan pada berbagai skala usaha sesuai dengan kelancarannya. Kawasan pariwisata dan segala pendukungnya seharusnya tidak bercampur dengan kawasan pemukiman, terlebih utama permukiman tradisional. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan dari pariwisata. Meskipun dampak positif dari segi ekonomi, namun dampak negatif dari sosial budaya terjadi bila penunjang pariwisata tumbuh dengan subur di kawasan pemukiman. Salah satunya seperti tumbuhnya tempat-tempat hiburan liar yang berada di kawasan pemukiman, mengganggu keamanan dan kenyamanan dari warga

penduduk pemukiman yang berada di lokasi sekitar.

Apabila masyarakat serta pemerintah Bali ingin melestarikan kawasan suci seperti kawasan perlindungan Pura, maka pemerintah seharusnya menyewa dan atau membeli tanah tersebut. Demikian pula tanah yang terletak di kawasan lindung seperti di daerah pegunungan hulu DAS, RTH dan RTHK. Kepemilikan tanah di luar tanah negara sangat rentan terjadi pelanggaran, apabila tanah tersebut merupakan hak milik masyarakat. Sebagai alternatif apabila fungsi sosial budaya tetap lestari, maka sebaiknya masyarakat Bali dengan membuka "Dana Punia" untuk menyewa tanah negara yang terdapat di kawasan sekitar pengeboran geothermal. Hal ini seharusnya dapat dilakukan, karena secara hukum negara bila suatu lahan mengandung bahan tambang dan energi, maka secara hukum (UU dan PP) pemerintah dapat memprioritaskan eksploitasi bahan tambang, mineral dan energi tersebut, walaupun terdapat di kawasan lindung.²⁷

Dana Punia dalam istilah Agama Hindu memiliki dua urat kata yang terdiri dari Dana yang berarti Pemberian, dan Punia yang berarti selamat, baik, bahagia, indah, dan suci. Dana Punia bisa diartikan sebagai pemberian yang baik dan suci dengan tulus ikhlas sebagai salah satu bentuk pengamalan ajaran dharma. Dana Punia merupakan suatu sarana untuk meningkatkan *sraddha* dan *bhakti* kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, selain itu dengan berdana punia, akan membangun sikap kepedulian kita terhadap sesama.²⁸

27. Netera, N. Subadiyasa dan Indayati Lanya, "Penataan Ruang dan Permasalahannya di Provinsi Bali", Jurnal Kajian Bali, Volume 02, Nomor 01, April (2012) hlm. 47

28. <http://inputbali.com/budaya-bali/jenis-jenis-dan-manfaat-dana-punia-menurut-hindu-bali>

Dalam hal kedudukan kearifan lokal masyarakat Bali sangat jelas terlihat pengaruhnya, dari proses perencanaan sampai dengan berjalannya penataan ruang yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat adat, pemerhati lingkungan, serta elemen-elemen masyarakat lain. Sebuah contoh kecil yang sangat jelas ketika melihat bangunan-bangunan yang berada di Bali, semua mencerminkan kekhasan dari budaya Bali, ke-religiusan masyarakatnya serta lokasi-lokasi yang sangat dijaga untuk tidak tersentuh pembangunan, adalah buah dari kuatnya kearifan lokal yang diaplikasikan dengan kuat di dalam masyarakat Bali untuk menahan pengaruh globalisasi yang dibawa oleh era modern saat ini. Sehingga nilai dari kekhasan Bali tetap yang menjadi *icon* adalah budaya itu sendiri yang menyebabkan Bali menjadi salah satu tujuan utama wisatawan lokal atau internasional yang banyak menarik pengunjung.

Perda terkait penataan ruang di Bali, salah satunya Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali adalah salah satu yang mengakomodir segala kebutuhan Provinsi Bali dalam hal perencanaan Penataan Ruang yang telah melalui uji publik melalui media massa maupun *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder*, perhimpunan dalam desa-desa Pakraman juga dilibatkan dalam uji publik saat diadakan *Focus Group Discussion* (FGD) sehingga perda tersebut tidak diragukan di dalamnya terdapat kekuatan kearifan lokal masyarakat Bali dalam kedudukannya dalam

penataan ruang.²⁹

Sebagai pintu masuk kearifan lokal agar dapat diakomodir pada saat perencanaan penataan ruang Bali salah satunya adalah pelibatan/peran serta masyarakat adat setempat, hal yang harus dihindari adalah terdapat beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan pelibatan/peran serta masyarakat adat tersebut, seperti lingkup dan bentuk peran masyarakat yang relatif sama untuk tiap jenjang rencana, tidak jelasnya kelompok masyarakat yang terlibat dan waktu pembuatannya, serta tidak jelas/rincinya mekanisme penyelenggaraannya. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan pelibatan peran masyarakat dalam proses Evaluasi Rencana Tata Ruang Kota/Wilayah, Dinas Tata Ruang terlebih dahulu melakukan kajian terhadap bentuk-bentuk pelibatan masyarakat, beserta tata caranya. Dari berbagai bentuk yang ada, maka yang dianggap sangat efektif adalah *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai bentuk pelibatan masyarakat. *Focus Group Discussion* (FGD) ini terpilih, karena forum ini dianggap sebagai forum yang paling tepat untuk membahas suatu masalah tertentu, seperti evaluasi Rencana Tata Ruang Kota/Wilayah, yang diselenggarakan dalam suasana informal/santai.

Kearifan lokal masyarakat Bali sangat ideal untuk diterapkan dan dilaksanakan dalam penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan sebab mengandung nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sehingga mempengaruhi dalam hal mengakomodir kebutuhan masyarakatnya.

29. Wawancara dengan Prof. Dr. I Made Arya Utama, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, 27 April 2017

Konsep perlindungan hukum yang berpihak kepada kearifan lokal dalam penataan ruang di Bali sangat penting untuk dilaksanakan sehingga pembentukan hukum dalam penataan ruangnya berbasis pada hasil yang dibutuhkan masyarakat Bali namun tetap seiring sejalan dengan pemerintah.

D. Penutup

Tergambar dengan jelas pengaruh kedudukan kearifan lokal masyarakat adat dan budaya dalam seluruh proses pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan yang utamanya tentang penataan ruang di Provinsi Bali. Bahwa semua elemen penting yang terdapat dalam kearifan lokal yang terkandung pada Provinsi Bali adalah bentuk dari bersatunya kebudayaan, kebiasaan dan keagamaan, artinya segala bentuk rencana penataan ruang tidak akan berjalan dengan baik jika tidak disandingkan di dalamnya kearifan lokal baik sebagai rambu-rambu yang akan menjaga dari kerusakan yang akan timbul akibat dari penataan ruang yang salah, maupun sebagai pagar dari terjaganya budaya dan kekhasan bangunan, budaya dan kebiasaan masyarakat adat Provinsi Bali.

Bali sebagai pulau dewata yang menjadi salah satu tujuan wisata oleh para wisatawan lokal maupun internasional tidak lepas dari daya tarik luar biasa yang menjadi ciri

khas yaitu kebudayaan dan nuansa religius dari para penduduknya. Namun disisi lain tidak lepas pula hantaman era globalisasi yang terus menerus mengikis dari segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, untuk tetap mempertahankan kearifan lokal dalam penataan ruang di Provinsi Bali sebagai wujud menjaga kekhasan pulau dewata, maka upaya pelibatan masyarakat dalam rencana penataan ruang harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai kebutuhan masyarakat Provinsi Bali itu sendiri dan tercapainya tujuan penataan ruang yang ditargetkan oleh pemerintah. Dibuat sebuah wadah organisasi khusus yang dibina oleh pemerintah provinsi Bali, beranggotakan perwakilan masyarakat adat, tokoh lintas agama, pemerhati lingkungan dan profesional di bidang penataan ruang kota/wilayah sebagai bentuk aplikasi dari pelibatan masyarakat dalam rangka mengakomodir setiap rencana tata ruang kota/ wilayah di Provinsi Bali.

Diharapkan pemerintah membuat regulasi yang jelas dan pasti mengenai keutamaan melindungi Hak Masyarakat Adat terutama konsep Penataan ruang sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia sehingga payung hukum yang tepat akan menjadi dasar yang kuat guna kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto, *"Sosiologi Hukum, Kajian Hukum Secara Sosiologis"*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012).
- Akmal, *"Laporan hasil penelitian Eksistensi, Hak dan Dasar Hukum Masyarakat Hukum Adat Provinsi Sumatra Barat., dalam Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)"*, (Pusham UII. Yogyakarta. 2007).
- Aris, Marfai, Muh, *"Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal"*, (Gajah University Press, Yogyakarta, 2012).
- Bagir Manan,, *"Penelitian Terapan di Bidang Hukum"*, makalah, disampaikan pada Lokakarya Peranan Naskah Akademis Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, BPHN, Jakarta, 9 – 11 November 1993.
- Cantika Koti dan Dharmayudha, I Made, *"Filsafat Adat Bali"*, Upada Sastra, Denpasar, 1994.
- I Wayan Parsa, BPHN: *"Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Penegakan Hukum"*
- Juniarso, Ridwan dan Sodik Achmad, *"Hukum Tata Ruang"*: dalam konsep kebijakan otonomi daerah, (Bandung, Nuansa, 2008).
- Laporan Akhir Penelitian Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): *"Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya"*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012.
- Penataan Ruang dalam kerangka otonomi Daerah"*, Jakarta. 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Sesung Rusdianto, *"Hukum Otonomi Daerah"*, (Bandung, Refika Aditama, 2013).
- Suhartini, *"Kearifan Lokal dan Konservasi Keanekaragaman Hayati"*, (Yogyakarta, UGM, 2009).
- Zuhroh, Siti dan Prasjojo Eko, Penelitian komprehensif *"Kisruh Peraturan Daerah: Pengurai Masalah dan Solusinya"*.(Jakarta: The Habibie Center dan Penerbit Ombak, 2010).

B. Jurnal

- Dewa, Made Atmaja, *"Pengelolaan Tata Ruang Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Adat Penglipuran Kabupaten Bangli"*, *Jurnal Ekosains*, Vol. VII, No, 1, Maret 2015.
- Eko Noer Kristiyanto, *"Pelibatan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Adat"*, *Jurnal Rechtsvinding* Volume 6 No 2 tahun 2017.

Muhar Junef, "Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17 No. 4 Tahun 2017.

Netera, N. Subadiyasa dan Indayati Lanya, "Penataan Ruang dan Permasalahannya di Provinsi Bali", *Jurnal Kajian Bali*, Volume 02, Nomor 01, April 2012

Ni Putu Suwardani, "Pewarisan Nilai-nilai Kearifan Lokal Untuk Memproteksi Masyarakat Bali Dari Dampak Negatif Globalisasi", *Jurnal Kajian Bali*, Volume 05, Nomor 02, Oktober 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dengan disertai alas hak yang dialihkan.

Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan Undang-Undang No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

D. Sumber Lain

<http://inputbali.com/budaya-bali/jenis-jenis-dan-manfaat-dana-punia-menurut-hindu-bali>

<http://www.id.baliglory.com/2015/06/bali-pulau-dewata.html>

<https://www.gatra.com/nusantara/bali-nusa-tenggara/216955-ini-13-alasan-rakyat-bali-tolak-reklamasi-teluk-benoa>

Wawancara dengan Eko Noer Kristiyanto, Peneliti Ahli Madya Tata Negara, 20 September 2021

Wawancara dengan Kepala Bidang Penelitian Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Lamud, 25 April 2017

Wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Bali, Ngakan Putu Kirim 26 April 2017

Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, I Wayan Gede Rumega, 25 April 2017

Wawancara dengan Prof. Dr. I Made Arya Utama, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, 27 April 2017

BIODATA PENULIS

Muhaimin, lahir di Jakarta tahun 1983. Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta tahun angkatan 2001. Peneliti Muda pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI, Kementerian Hukum dan HAM RI. Sebagai Peneliti pernah menjadi Anggota dan Sekretaris Tim Penelitian Hukum. Ikut dalam anggota dewan redaksi Jurnal terakreditasi Nasional. Bergabung di dalam Anggota Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI), dan tergabung pula dalam Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO) terhitung Januari 2017. Sebagai peneliti telah menghasilkan 2 buah buku yang diterbitkan oleh Mahara Publishing sebagai anggota IKAPI dengan Judul, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Terindikasi Tindak Pidana* dan *Sistem Pemidanaan Pencucian Uang Tindak Pidana Narkotik Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Selain itu, menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun dari pemerintah RI.

MENGOPTIMALKAN MEKANISME PENGAWASAN DALAM JARINGAN TERHADAP ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERBADAN HUKUM PERKUMPULAN DI INDONESIA

(Optimizing A Digital Supervision Mechanism On Societal Organizations With Association In Indonesia)

Kristianus Jimmy Pratama

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosio Yustisia Nomor 1, Bulaksumur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

e-mail: kristianusjimmy@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi dasar wewenang Pemerintah untuk memberikan penilaian (*judgement by the government*) atas suatu organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi kemasyarakatan berbadan hukum perkumpulan (selanjutnya disebut dengan ormas BHK). Adapun tindakan tersebut memiliki potensi untuk dilakukan implementasinya secara tidak transparan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Setelah melakukan penelitian secara komprehensif, terdapat dua kesimpulan dalam penelitian ini. Pertama, bentuk norma hukum preventif merupakan bentuk norma hukum yang ideal guna mengatur mekanisme pengawasan dalam jaringan (selanjutnya disebut dengan daring) ormas BHK dengan maksud untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana organisasi kemasyarakatan secara persuasif. Kedua, terdapat peluang untuk mengoptimalkan implementasi mekanisme pengawasan daring ormas BHK yaitu dengan melakukan pengawasan secara internal oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pengawasan secara eksternal dengan melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pembina Ideologi Pancasila, dan Pusat Pelaporan Transaksi Analisis Keuangan.

Kata Kunci: Hukum Preventif, Mekanisme Pengawasan, Organisasi Kemasyarakatan, Perkumpulan

Abstract

The enactment of Law Number 16 of 2017 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2017 concerning Second Amendment to Law Number 17 of 2013 concerning Societal Organizations is the basis for the Government's authority to provide judgment by the government on an organization community organizations, including community organizations incorporated as association (BHK mass organizations). These actions have the potential to become a non-transparent manner. This research is a normative legal research with literature study as collecting legal materials techniques. After conducting comprehensive research, there are two conclusions in this study. First, the form of preventive legal norms is an ideal form of legal norms to regulate the monitoring mechanism in the network of (BHK mass organizations). Second, there is an opportunity to optimize the implementation of the online monitoring mechanism for community organizations incorporated as associations, namely by conducting internal supervision and external supervision.

Keywords: Association, Monitoring Mechanism, Preventive Law, Societal Organization

A. Pendahuluan

Hukum dan demokrasi merupakan dua nilai yang seringkali berada dalam keadaan antinomi.¹ Di mana kebebasan demokrasi dapat dibatasi melalui sebuah norma hukum. Salah satu bentuk kebebasan demokrasi yang dimaksud tersebut adalah kebebasan untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945).² Hal ini ditegaskan oleh frasa “ditetapkan dengan undang-undang” dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang mempunyai implikasi bahwa jenis hierarki peraturan perundang-undangan yang dapat membatasi kebebasan untuk berserikat dan berkumpul adalah Undang-Undang. Adapun pembatasan hak berserikat dan berkumpul dalam sebuah Undang-Undang sepanjang tidak dilakukan melalui sistem politik yang tidak demokratis maka norma hukum yang diberlakukan tidak akan memuat rasa keadilan masyarakat secara komprehensif. Sehingga dapat diterangkan bahwa secara mendasar pada negara

hukum yang demokratis, pembatasan sifat demokrasi harus dilakukan secara demokratis dan sejalan dengan cita-cita UUD NRI Tahun 1945.³

Perlu juga untuk digaris bawahi bahwa pembatasan hak berserikat dan berkumpul tersebut harus sejalan dengan prinsip *siracusa* (*siracusa principles*) yang termuat dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (selanjutnya disebut dengan ICCPR) merupakan prinsip yang menerangkan bahwa pembatasan hak tidak boleh dilakukan apabila membahayakan esensi dari hak tersebut.⁴ Sehingga apabila dihubungkan dengan frasa “ditetapkan dengan undang-undang” dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah secara aktual kemudian memberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (selanjutnya disebut dengan Perppu 2/2017) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan

1. Antinomi adalah keadaan dimana nilai-nilai dapat saling bertentangan namun tidak dapat dipisahkan karena dapat saling berhubungan sehingga dikenal juga dengan konsep pertentangan. Lihat: Zainal Arifin Mochtar, “Antinomi Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Hasanuddin Law Review* 1, no. 3 (Desember 2015): 324.
2. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menerangkan bahwa jenis hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi dalam keadaan apapun adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
3. Yusrizal DJ, “Negara Hukum Yang Demokratis Menurut Konstitusi (Undang-Undang Dasar Tahun 1945),” *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Menara Ilmu* 12, no.1 (2018): 197.
4. Members of The International Commission of Jurists, *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights* (New York: American Association for the International Commission of Jurists, 1985), hlm. 3-4. Lihat: Victor Imanuel W. Nalle, “Asas Contrarius Actus Pada Perppu Ormas: Kritik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 4, no.2 (2017): 257. Bandingkan dengan: Oskar S. Matompo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat,” *Jurnal Media Hukum* 21, no.1 (2014): 62-63.

UU 16/2017). Ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (3) Perppu 2/2017 menegaskan bahwa Pemerintah memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum dari sebuah organisasi kemasyarakatan.⁵ Tindakan tersebut kemudian dikritisi oleh berbagai pihak sebagai bentuk pelemahan terhadap prinsip *check and balances*.

Apabila dicermati secara saksama, atribusi kewenangan Pemerintah tersebut berpotensi melampaui kewenangan Pemerintah sebagai pelaku kekuasaan eksekutif dan menderogasikan kewenangan pemegang kekuasaan yudikatif.⁶ Di mana ketentuan *a quo* tidak sejalan dengan konsep *due process of law* serta tidak memberikan perlindungan hukum terhadap kebebasan individu dan kelompok dalam melaksanakan kebebasan berserikat dan berkumpul itu sendiri secara holistik. Ketentuan *a quo* secara filosofis telah menggeser konsep *due process of law* menjadi *due process of government*. Sehingga sistem pengawasan yang semula menjadi titik fokus peran Pemerintah terhadap tindakan organisasi kemasyarakatan telah berubah menjadi sistem penilaian (*judgement system*). Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa dewasa ini Pemerintah harus berperan aktif memperhatikan seluruh organisasi kemasyarakatan agar sejalan

dengan pilar-pilar kebangsaan. Sehingga perlu ditegaskan bahwa pendekatan preventif terhadap permasalahan hukum tersebut merupakan salah satu bentuk alternatif yang dapat diterapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, tulisan ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan-rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan aliran hukum positivistik dalam memahami konstruksi hukum preventif sebagai bentuk norma hukum yang bersifat pengawasan terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum perkumpulan di Indonesia? Selanjutnya bagaimana peluang implementasi dan implikasi penerapan mekanisme pengawasan dalam jaringan terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum perkumpulan di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai disiplin preskriptif dan mengedepankan hukum dalam sifat dogmatik.⁷ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Metode pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis tata dan

5. Pasal 61 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
6. M. Beni Kurniawan, "Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau Dari UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 457. Lihat juga: Farhan Permaqi, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Asas Hal Ikhwil Kegentingan Yang Memaksa," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no.4 (2017): 417.
7. Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no.1 (2014): 25.

substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan metode pendekatan konseptual adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengkonstruksikan logika hukum melalui kajian doktrinal.⁸

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan UU 17/2013) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (selanjutnya disebut dengan Permenkumham 3/2016) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (selanjutnya disebut dengan Permenkumham 10/2019); bahan hukum sekunder yang meliputi doktrin hukum yang berkembang secara umum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dalam melakukan analisa hukum yang didukung oleh metode deduktif sebagai teknik pengambilan kesimpulan.

C. Pembahasan

1. Pandangan Aliran Hukum Positivistik atas Konstruksi Bentuk Norma Hukum Preventif Guna Pengawasan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Perkumpulan

Sistem penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah atas sebuah organisasi kemasyarakatan seyogyanya berpegang pada pendekatan substantif yaitu dilaksanakannya penghormatan atas hak-hak individu.⁹ Namun perlu juga untuk dipahami bahwa di tengah perkembangan sistem elektronik global (internet *in casu*), aktivitas organisasi kemasyarakatan dapat dilakukan secara langsung dan atau tidak langsung seperti melalui dalam jaringan (selanjutnya disebut dengan daring).¹⁰ Permasalahan hukum yang kemudian dapat timbul setelah diterapkannya UU 16/2017 dan Perppu

8. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 36.

9. Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no.3 (2014): 137.

10. Sistem elektronik global adalah perwujudan yang terang terkait dengan konvergensi teknologi telekomunikasi, media, dan informatika. Lihat: Liestiarini Wulandari, et.al., *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018), hlm. 145 dalam H.R. Benny Riyanto, "Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no.2 (2020): 166.

2/2017 adalah daya jangkau UU 16/2017 dan Perppu 2/2017 terhadap aktivitas organisasi kemasyarakatan berbadan hukum perkumpulan (selanjutnya disebut dengan ormas BHK) yang dilakukan pada jaringan digital secara tertutup.¹¹ Dimana aktivitas ormas BHK yang dimaksudkan adalah apabila kemudian ormas BHK melakukan proses kaderisasi yang mengandung proses inisiasi paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) terhadap anggota-anggota baru atau dalam bentuk penguatan anggota ormas lama dengan tidak memberitahukannya kepada Pemerintah.

Hal tersebut apabila terjadi secara berulang-ulang dapat melemahkan sistem pengawasan dan penilaian yang dilakukan Pemerintah terhadap aktivitas suatu organisasi kemasyarakatan (ormas BHK *in casu*) yang dilakukan secara tertutup dan dalam jangka panjang dapat menciptakan pendekatan yang koersif terhadap aktivitas *a quo*. Sehingga norma hukum preventif merupakan sebuah bentuk pilihan hukum yang dapat diterapkan. Adapun sebelum berbicara lebih lanjut mengenai norma hukum preventif, perlu terlebih dahulu untuk mencermati pilar-pilar dasar dari norma hukum itu sendiri.

Dimana dalam mencapai suatu keteraturan hidup pada sebuah kehidupan bermasyarakat, eksistensi norma memiliki peranan yang signifikan. Salah satu bentuk norma yang dimaksud adalah norma hukum. Dilihat dari aspek pembentuknya, norma hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Norma hukum yang dibentuk oleh pelaku atau lembaga kekuasaan yang memiliki kewenangan menurut hukum positif, dimana kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang bersumber dari atribusi. Salah satu bentuk atribusi kewenangan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Presiden sebagai pelaku kekuasaan eksekutif berwenang untuk menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan suatu Undang-Undang.¹²
- b. Norma hukum yang dibentuk oleh pelaku yang tidak memiliki kewenangan menurut hukum positif namun diakui eksistensinya menurut hukum positif. Salah satu bentuk norma hukum yang dimaksud adalah norma hukum adat. Ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum

11. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Lihat: Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

12. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.¹³ Sehingga dapat dipahami bahwa kedudukan hukum adat yang diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk tidak tertulis dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat diakui eksistensinya oleh Pemerintah. Selain itu juga perlu untuk digarisbawahi bahwa terdapat pula norma hukum kebiasaan yang telah dianut oleh suatu ruang lingkup masyarakat ataupun telah diberlakukan oleh masyarakat hukum internasional.

Berdasarkan hal tersebut secara terang dapat ditegaskan bahwa dalam hal norma hukum tertulis, asas kepastian hukum merupakan asas yang berperan penting dalam melaksanakan tindakan hukum.¹⁴ Meskipun demikian, perlu juga harus dipahami bahwa asas kepastian hukum tidak menjadi satu-satunya nilai hukum yang harus dimuat dalam suatu produk hukum. Jimly Asshiddiqie juga menegaskan bahwa pada prinsipnya suatu norma hukum memuat perintah untuk mengerjakan sesuatu, perintah untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan/atau kebolehan untuk melakukan sesuatu.¹⁵

Di mana apabila ketiga bentuk muatan produk hukum tersebut dijabarkan secara saksama maka dapat diuraikan sebagai

berikut.

- a. Muatan produk hukum berupa perintah untuk mengerjakan sesuatu, yaitu muatan produk hukum yang menegaskan suatu pengaturan terkait perintah yang bersifat imperatif untuk melaksanakan sesuatu yang diatur dalam produk hukum tersebut. Dimana apabila muatan produk hukum tersebut tidak dipenuhi secara sebagian dan/atau seluruhnya termasuk apabila dilakukannya sikap diam oleh subjek hukum yang terikat didalamnya, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap muatan produk hukum dimaksud. Salah satu bentuk muatan produk hukum ini diatur dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK) yang berbunyi: *"Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut"*. Dalam ketentuan *a quo*, dapat dipahami bahwa perintah yang dimaksudkan tidak harus ditunjukan secara gramatikal melainkan cukup dapat ditafsirkan sebagai bentuk pengaturan tanpa menjelaskan suatu larangan apapun yang apabila dilanggar dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran.
- b. Muatan produk hukum berupa larangan untuk mengerjakan sesuatu, yaitu

13. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Zainal Arifin Hoesein, "Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no.3 (2012): 316.

15. Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 1 dalam Eko Supriyanto, "Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan Dalam Undang-Undang," *Yuridika* 31, no.3 (September 2016): 388.

muatan produk hukum yang menegaskan suatu pengaturan terkait larangan yang bersifat imperatif terhadap suatu hal yang diatur dalam produk hukum tersebut. Dimana apabila muatan produk hukum tersebut tidak dipenuhi secara sebagian dan/atau seluruhnya akan berimplikasi pada kategorisasi pelanggaran menurut produk hukum *a quo*. Salah satu bentuk muatan produk hukum ini diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUPK yang berbunyi: *“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”*. Sehingga dapat dijelaskan bahwa muatan produk hukum ini sangat terang pengaturannya sepanjang memuat unsur larangan di dalamnya.

- c. Muatan produk hukum berupa kebolehan untuk mengerjakan sesuatu, yaitu muatan produk hukum yang bersifat fakultatif atau dibolehkan untuk memilih tetap mengerjakan hal yang diatur dalam produk hukum tersebut ataupun tidak melakukan hal yang diatur dalam produk hukum tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan aturan produk hukum lainnya.¹⁶ Salah satu bentuk muatan produk hukum ini diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: *“Pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”*. Berdasarkan ketentuan *a quo*, maka dapat dipahami bahwa muatan produk hukum ini secara khas mengandung unsur “dapat” dalam pengaturan pasalnya atau setidaknya tidak ada sanksi yang diatur apabila ketentuan tersebut dilanggar.

Apabila dicermati secara saksama dari ketiga bentuk muatan produk hukum tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa norma hukum dapat memiliki sifat represif namun dapat pula tidak. Dimana hal tersebut apabila dihubungkan dengan kedudukan norma hukum dalam sistem tata hukum di Indonesia, norma hukum di Indonesia dapat pula bersifat preventif yaitu bahwa norma hukum dapat mengatur pencegahan suatu pelanggaran norma hukum oleh subjek hukum. Sehingga dalam konteks ini, norma hukum preventif ditujukan untuk mencegah pelaku untuk melakukan sebuah pelanggaran norma hukum, namun masih tetap dalam

16. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 36 dalam Zairin Harahap, “Pengaturan Tentang Ketentuan Sanksi Dalam Peraturan Daerah,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 13, no.1 (Januari 2006): 43.

ranah permulaan penegakan hukum.¹⁷ Namun perlu untuk digaris bawahi bahwa suatu norma hukum untuk dapat dinyatakan sebagai norma hukum preventif harus secara kumulatif mengandung unsur-unsur yang terdiri dari:

- a. Norma hukum ditujukan untuk mencegah pelanggaran, yaitu norma hukum yang terbatas mengatur implikasi dari perilaku subjek hukum sebelum terjadinya pelanggaran norma hukum namun memiliki potensi pelanggaran terhadap norma hukum yang diatur. Sehingga dalam unsur ini, cukup dibuktikan adanya potensi pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum atas norma hukum tersebut. Namun apabila sudah terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum, maka norma hukum preventif tersebut telah bergeser menjadi norma hukum represif.¹⁸
- b. Norma hukum tersebut bersifat persuasif, yaitu norma hukum memiliki tujuan untuk mengarahkan subjek hukum sesuai dengan aturan norma hukum sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum oleh subjek hukum tertentu; dan
- c. Norma hukum tersebut tidak mengatur ketentuan sanksi pidana dan/atau

perdata melainkan hanya sebatas sanksi administratif. Sehingga apabila sebuah norma hukum mengatur ketentuan sanksi pidana dan/atau perdata, maka norma hukum tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai norma hukum preventif. Oleh karena itu perlu untuk diterangkan bahwa norma hukum preventif tidak ditujukan untuk memberikan penghukuman melainkan dikonstruksikan sebagai pedoman bagi subjek hukum untuk tidak melanggar norma hukum yang berimplikasi pada timbulnya kerugian pada subjek hukum lainnya.

2. Memahami Peluang Implementasi dan Implikasi Penerapan Mekanisme Pengawasan dalam Jaringan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Perkumpulan di Indonesia

Ketentuan Pasal 1 Perppu 2/2017 menegaskan bahwa setidaknya terdapat 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi untuk dapat digolongkan sebagai organisasi kemasyarakatan, yaitu terdiri dari:

- a. Didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela
Apabila dilakukan interpretasi secara gramatikal dan ekstensifikasi, terlebih

17. Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," JIPRO: Journal of Intellectual Property 1, no.1 (2018): 18. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan kehendak hukum menjadi suatu kenyataan hukum. Lihat juga: Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia," *Majalah Hukum Nasional* 48, no.2 (2018): 4.

18. Dalam sebuah norma hukum dapat memuat dua bentuk penormaan yaitu meliputi norma hukum preventif dan norma hukum represif. Namun perlu untuk digaris bawahi bahwa norma hukum represif seyogyanya didahului oleh norma hukum preventif. Apabila tidak didahului oleh norma hukum preventif, maka norma hukum represif secara prinsip tidak dapat dilakukan. Namun apabila terdapat keadaan yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka norma hukum preventif dapat mengalami peralihan menjadi norma hukum represif.

dahulu harus memenuhi dua hal untuk dapat dinyatakan memenuhi unsur ini sebagai berikut.

1. Pendirian dan/atau pembentukan dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat yang dimaksudkan adalah subjek hukum pribadi kodrati yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Sehingga setelah mempertimbangkan pula ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, terdapat dua bentuk kategorisasi masyarakat yaitu masyarakat pada umumnya dan kesatuan masyarakat hukum adat pada khususnya. Namun perlu untuk digaris bawahi, bahwa subjek pribadi kodrati yang memiliki kewarganegaraan asing (Warga Negara Asing *in casu*) meskipun tidak dapat dikategorikan dalam kategorisasi diatas, namun Warga Negara Asing (selanjutnya disebut dengan WNA) dapat melakukan pendirian dan/atau pembentukan ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal 50 UU 17/2013.
2. Pendirian dan/atau pembentukan dilakukan secara sukarela. Keberadaan frasa “sukarela” dalam unsur *a quo* menunjukkan bahwa dalam mendirikan dan/atau membentuk suatu ormas tidak diperbolehkan mengandung unsur

paksaan. Dimana penerimaan setiap subjek hukum pribadi kodrati untuk terafiliasi pada sebuah ormas penting untuk dibuktikan terlebih dahulu. Sehingga apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya unsur paksaan dalam pendirian dan/atau pembentukan ormas, maka ormas tersebut dapat dinyatakan tidak memenuhi unsur ini.

- b. Pendiariannya didasarkan oleh kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan¹⁹;

Unsur ini pada pokoknya mengatur bahwa pendirian dan/atau pembentukan ormas harus memiliki unsur kesamaan. Mengenai hal tersebut, berikut terdapat setidaknya 5 (lima) hal yang perlu untuk digarisbawahi sebagai berikut.

1. Frasa kesamaan aspirasi; yaitu apabila dilakukan interpretasi secara gramatikal maka dapat dimaknai bahwa pendirian dan/atau pembentukan ormas didasari oleh persamaan pendapat masing-masing anggota. Apabila terdapat pendapat yang berbeda oleh salah satu anggota saja, maka tidak akan tercapai kesamaan aspirasi dalam konteks seluruh anggota. Sehingga dengan tidak tercapainya kesamaan aspirasi tersebut, frasa kesamaan aspirasi tidak dapat dinyatakan telah terpenuhi.

19. Rezki Robiatul Aisyiah Ismail, “Problematisasi Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat,” *Mulawarman Law Review* 4, no.1 (2019): 1.

2. Frasa kesamaan kehendak; yaitu apabila dilakukan interpretasi secara gramatikal maka dapat dimaknai bahwa pendirian/dan atau pembentukan ormas didasari oleh dorongan yang lahir dari pikiran dan perasaan yang sama dari masing-masing anggota. Sehingga apabila terdapat diferensiasi pemikiran di antara masing-masing anggota, maka frasa kesamaan kehendak tidak dapat dinyatakan telah terpenuhi.
3. Frasa kesamaan kebutuhan; yaitu apabila dilakukan interpretasi secara gramatikal maka dapat dimaknai bahwa pendirian dan/atau pembentukan ormas didasari karena tidak terdapat sebelumnya atau belum maksimalnya jalan pemenuhan atas suatu hak dan/atau kehendak anggota masyarakat. Sehingga terdapat kebutuhan yang sama diantara masing-masing anggota. Apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi, maka frasa kesamaan kebutuhan tidak dapat dinyatakan telah terpenuhi.
4. Frasa kesamaan kegiatan; yaitu apabila dilakukan interpretasi secara gramatikal maka dapat dimaknai bahwa pendirian dan/atau pembentukan ormas didasari oleh adanya persamaan perilaku masing-masing anggota dalam suatu hal. Sehingga apabila terdapat diferensiasi perilaku masing-masing anggota secara signifikan, maka

frasa kesamaan kegiatan tidak dapat dinyatakan telah terpenuhi.

5. Frasa kesamaan tujuan; yaitu apabila dilakukan interpretasi secara gramatikal maka dapat dimaknai bahwa pendirian dan/atau pembentukan ormas didasari oleh persamaan tujuan dan/atau hasil akhir yang hendak dicapai oleh masing-masing anggota. Sehingga menjadi penting bahwa hasil akhir dari sebuah ormas apabila dipenuhi, maka frasa kesamaan tujuan dapat dinyatakan telah terpenuhi. Namun meskipun demikian perlu untuk ditegaskan bahwa kesamaan tujuan yang dimaksud juga meliputi juga tujuan yang disepakati oleh setiap anggota pada masa mendatang.
6. Frasa untuk berpartisipasi dalam pembangunan; yaitu apabila dilakukan interpretasi secara gramatikal maka dapat dimaknai bahwa pendirian dan/atau pembentukan ormas ditujukan untuk berpartisipasi secara terang dalam pembangunan. Konteks pembangunan yang dimaksudkan tersebut dapat dimaknai bahwa sebuah ormas harus berkontribusi secara konstruktif di tengah masyarakat itu sendiri. Sehingga apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka frasa untuk berpartisipasi secara terang dalam pembangunan tidak dapat dinyatakan telah terpenuhi.

c. Berorientasi pada tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Apabila dilakukan interpretasi secara gramatikal dan ekstensifikasi, terlebih dahulu harus memahami terlebih dahulu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Mengenai hal tersebut setidaknya terdapat 4 (empat) tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; yaitu apabila dihubungkan dengan pendirian dan/atau pembentukan ormas secara kontekstual melalui pendekatan interpretasi gramatikal, maka pendirian dan/atau pembentukan ormas harus ditujukan untuk melakukan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak bangsa Indonesia secara umum. Sehingga apabila dikemudian hari, ormas tersebut justru melakukan pengurangan terhadap hak-hak salah satu anggota masyarakat secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka dapat dinyatakan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tidak dapat dinyatakan telah dipenuhi oleh ormas tersebut.
2. Tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum; yaitu apabila di-

hubungkan dengan pendirian dan/atau pembentukan ormas secara kontekstual melalui pendekatan interpretasi gramatikal, maka pendirian dan/atau pembentukan ormas harus ditujukan memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai kelayakan hidup di tengah masyarakat. Salah satu bentuk kontribusi yang paling umum dilakukan adalah kontribusi ormas terhadap laju perekonomian yang ada di tengah masyarakat tersebut. Sehingga apabila dikemudian hari, ormas tersebut justru tidak berkontribusi secara konstruktif terhadap peningkatan nilai kelayakan hidup di tengah masyarakat maka dapat dinyatakan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum tidak dapat dinyatakan telah dipenuhi oleh ormas tersebut.

3. Tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; yaitu apabila dihubungkan dengan pendirian dan/atau pembentukan ormas secara kontekstual melalui pendekatan interpretasi gramatikal, maka pendirian dan/atau pembentukan ormas harus ditujukan untuk memberikan peningkatan nilai literasi dan edukasi di tengah masyarakat. Salah satu bentuk yang umum dapat dilakukan oleh ormas dalam hal ini adalah dengan memberikan sosialisasi nilai-nilai literasi di tengah masyarakat.

Sehingga apabila dikemudian hari, ormas tersebut justru mereduksi nilai literasi dan edukasi di tengah masyarakat maka dapat dinyatakan bahwa tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak dapat dinyatakan telah dipenuhi oleh ormas tersebut.

4. Tujuan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; yaitu apabila dihubungkan dengan pendirian dan/atau pembentukan ormas secara kontekstual melalui pendekatan interpretasi gramatikal, maka pendirian dan/atau pembentukan ormas harus ditujukan untuk menciptakan hal-hal yang bersifat demokratis dan anti diskriminatif. Salah satu bentuk yang umum dapat dilakukan ormas dalam hal ini adalah dengan memperjuangkan persamaan hak bagi seluruh anggota masyarakat tanpa adanya perbedaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila dikemudian hari, ormas tersebut justru melemahkan nilai-nilai yang demokratis dan anti diskriminatif maka dapat dinyatakan bahwa tujuan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial tidak dapat dinyatakan telah dipenuhi oleh ormas tersebut.

- d. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Unsur ini menegaskan bahwa pendirian dan/atau pembentukan ormas harus didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana yang dimaksudkan adalah pendirian dan/atau pembentukan ormas harus sejalan dengan pilar-pilar kebangsaan. Namun meskipun demikian, perlu juga untuk dipahami bahwa produk hukum yang menjadi aturan turunan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjadi pedoman bagi pendirian dan/atau pembentukan ormas. Hal ini juga sekaligus untuk menegaskan bahwa apabila ditemukan suatu ormas yang tidak sejalan atau melemahkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di tengah masyarakat, seyogyanya ormas tersebut dapat dilakukan proses tindak lanjut.

Namun meskipun demikian, ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan UU 17/2013) sebagaimana yang telah diubah dengan UU 16/2017 dan Perppu 2/2017 menegaskan bahwa ormas dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Mengenai ormas berbentuk badan hukum (badan hukum perkumpulan *in casu*), pengaturan mengenai badan hukum

perkumpulan tersebut didasarkan pada Permenkumham 10/2019 dan Permenkumham 3/2016. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Permenkumham 3/2016 dinyatakan bahwa permohonan pengesahan badan perkumpulan harus didahului dengan pengajuan nama perkumpulan. Dimana hal tersebut dilakukan oleh pemohon yaitu notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan melalui sistem administrasi badan hukum (*vide* ketentuan Pasal 1 angka (2) dan angka (3) Permenkumham 3/2016).

Sehingga berdasarkan ketentuan *a quo*, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan hukum antara notaris dan ormas BHK terkait. Oleh karena itu, sistem pengawasan yang dilakukan terhadap ormas BHK juga dapat ditujukan kepada notaris yang mengajukan permohonan pengesahan badan hukum dari ormas BHK tersebut. Namun yang perlu digaris bawahi bahwa sistem pengajuan badan hukum dari suatu ormas BHK yang telah dilakukan secara elektronik, maka seyogyanya pengawasan ormas BHK juga dilakukan dalam jaringan (selanjutnya disebut dengan daring) oleh Pemerintah. Mekanisme pengawasan ormas BHK tersebut, sistem pengawasan daring dapat dilakukan kepada ormas BHK dengan melakukan pendataan terhadap seluruh ormas BHK yang terdapat di Indonesia secara berjenjang dimulai pada tingkatan kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan secara nasional.

Sistem pengawasan daring tersebut akan dilaporkan secara periodik oleh pengelola sistem pengawasan ormas BHK secara daring dari unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Kemenkumham) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Menkumham). Dimana periodikal yang dimaksudkan adalah dilakukan setiap bulan mengingat dinamisnya perkembangan aktivitas ormas BHK di tengah masyarakat.

Sehingga apabila sistem pengawasan daring terhadap ormas BHK dikonstruksikan sebagai bentuk hukum preventif, maka penjatuhan sanksi administratif menjadi salah satu tolok ukur dari diterapkannya sistem pengawasan daring terhadap ormas BHK tersebut. Dimana ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Perppu 2/2017 menegaskan terdapat 6 (enam) ketentuan pasal yang apabila dilanggar dapat dikenakan penjatuhan sanksi administratif. Sehingga berikut adalah ulasan enam ketentuan pasal dimaksud yang dikaitkan dengan sistem pengawasan daring terhadap ormas BHK sebagai bentuk hukum preventif.

1. Ketentuan Pasal 21 UU 17/2013

Ketentuan Pasal 21 UU 17/2013 menegaskan bahwa ormas memiliki kewajiban untuk:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Berdasarkan ketentuan *a quo*, dapat dinyatakan bahwa konstruksi ketentuan *a quo* adalah mengenai kewajiban ormas yang berhubungan erat dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam bagian Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Sehingga apabila dihubungkan dengan sistem pengawasan daring terhadap ormas BHK sebagai upaya hukum preventif, Menkumham melalui sistem pengawasan daring dapat mewajibkan pengurus ormas BHK untuk dapat melakukan pelaporan ke dalam sistem tersebut. Dimana Kemenkumham wajib untuk melakukan verifikasi data lapangan sebagaimana yang dimuat dalam pelaporan tersebut.

Namun meskipun demikian, perlu untuk digaris bawahi bahwa kegiatan verifikasi data lapangan seyogyanya dilakukan secara independen oleh Kemenkumham. Dimana Kemenkumham dapat mencermati secara saksama hasil luaran dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh ormas BHK tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan ketentuan huruf (d) dari

ketentuan *a quo* sehubungan dengan ketertiban umum. Apabila kemudian ditemukan aktivitas yang mencederai ketertiban umum, maka Kemenkumham dapat menerapkan suatu terobosan hukum berupa pelaksanaan konsep *strict liability* terhadap pengurus ormas BHK terkait.

2. Ketentuan Pasal 51 UU 17/2013

Ketentuan Pasal 51 UU 17/2013 menegaskan bahwa ormas yang didirikan oleh WNA memiliki kewajiban untuk:

- a. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menghormati dan menghargai nilai-nilai agama dan adat budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia;
- d. memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia;
- e. mengumumkan seluruh sumber, jumlah, dan penggunaan dana; dan
- f. membuat laporan kegiatan berkala kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa berbahasa Indonesia.

Berdasarkan ketentuan *a quo*, dapat dinyatakan bahwa konstruksi ketentuan *a quo* adalah mengenai ormas BHK yang didirikan oleh WNA harus sejalan dengan norma hukum Indonesia pada umumnya dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam bagian Pembukaan UUD NRI Tahun

1945 secara khusus. Sehingga apabila dihubungkan dengan sistem pengawasan daring terhadap ormas BHK sebagai upaya hukum preventif, Menkumham melalui sistem pengawasan daring dapat mewajibkan pengurus ormas BHK yang didirikan oleh WNA untuk membuat laporan kegiatan berkala yaitu untuk setiap periode adalah setiap satu tahun. Sehingga, Kemenkumham wajib untuk melakukan verifikasi data lapangan. Apabila kemudian ditemukan potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian pelaporan, maka Menkumham dapat memberikan rekomendasi untuk menjatuhkan sanksi administratif.

3. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU 16/2017
Ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU 16/2017 menegaskan bahwa ormas (ormas BHK *in casu*) dilarang untuk:
 - a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
 - b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera ormas (ormas BHK *in casu*); dan/atau
 - c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik.

Berdasarkan ketentuan *a quo*, dapat dinyatakan bahwa konstruksi ketentuan *a quo* bahwa ormas BHK pada pokoknya terdapat larangan untuk menggunakan nama, lambang, bendera, tanda gambar, atau atribut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dimana salah satu bentuk lambang, bendera, tanda gambar atau atribut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah lambang, bendera, tanda gambar, dan atribut yang sebelumnya digunakan oleh ormas BHK yang telah dinyatakan bertentangan oleh perundang-undangan (*vide* UU 16/2017) atau setidaknya telah dinyatakan memiliki kesamaan yang cukup untuk dapat dikenali sebagai lambang, bendera, tanda gambar, dan atribut suatu organisasi yang telah dinyatakan terlarang.

Sehingga apabila dihubungkan dengan sistem pengawasan daring terhadap ormas BHK sebagai upaya hukum preventif, Menkumham dapat mewajibkan pengurus ormas BHK untuk melampirkan anggaran dasar dari ormas BHK tersebut dalam sistem pengawasan daring yang dilakukan oleh Kemenkumham. Apabila kemudian ditemukan potensi pelanggaran ketentuan pasal *a quo*, Menkumham dapat memanggil notaris yang mengajukan permohonan terkait pengesahan badan hukum perkumpulan dari ormas BHK terkait untuk melakukan konfirmasi atau setidaknya melakukan sanggah atas hal tersebut.

4. Ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU 16/2017
Ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU 16/2017 menegaskan bahwa ormas (ormas BHK *in casu*) dilarang untuk:

- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

Berdasarkan ketentuan *a quo*, dapat dinyatakan bahwa konstruksi ketentuan *a quo* bahwa ormas BHK pada pokoknya dilarang untuk melakukan tindakan keuangan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan dan/atau ditujukan pada partai politik. Sehingga apabila dihubungkan dengan sistem pengawasan daring terhadap ormas BHK sebagai upaya hukum preventif, Menkumham dapat mewajibkan pengurus ormas BHK untuk melakukan pelaporan tindakan keuangan setiap bulan di sistem pengawasan daring terhadap ormas BHK disertai dengan verifikasi data lapangan oleh Kemenkumham. Selain itu, Kemenkumham dapat melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut dengan PPATK) untuk mengetahui potensi dari tindakan keuangan yang dilakukan oleh pengurus ormas BHK terkait.

Perlu untuk digarisbawahi sebelumnya bahwa frasa “pihak manapun” (*vide* huruf (a) ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU

16/2017) harus dimaknai secara *rigid* yaitu mencakup juga pihak subjek hukum internasional. Hal tersebut ditujukan untuk menjelaskan bahwa pihak yang dimaksud terdiri dari pihak dalam negeri dan pihak luar negeri. Selain itu terkait frasa “partai politik” (*vide* huruf (b) ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU 16/2017) seyogyanya dimaknai juga mencakup anggota partai politik dan/atau relawan yang berafiliasi pada partai politik. Oleh karena itu, terdapat sebuah urgensi untuk memahami bahwa seyogyanya ormas BHK juga tidak menerima dana dari partai politik (*vide* anggota partai politik dan/atau relawan yang terafiliasi pada partai politik) dengan maksud apapun. Sehingga mekanisme pengawasan yang dilakukan dapat diterapkan secara dua arah.

5. Ketentuan Pasal 59 ayat (3) UU 16/2017
Ketentuan Pasal 59 ayat (3) UU 16/2017 menegaskan bahwa ormas (ormas BHK *in casu*) dilarang untuk:

- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
- d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan *a quo*, dapat dinyatakan bahwa konstruksi ketentuan *a quo* bahwa ormas BHK dilarang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas ketertiban umum, asas kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai hal ini, perlu untuk dipisahkan antara tindakan yang dilakukan oleh pengurus dan/atau anggota ormas BHK yang melakukan pelanggaran terhadap asas ketertiban umum, asas kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tindakan yang dilakukan oleh pengurus dan/atau anggota ormas BHK yang merepresentasikan arah kebijakan ormas BHK. Hal ini ditujukan untuk tidak dilakukan penilaian yang subjektif.

Sehingga apabila dihubungkan dengan sistem pengawasan daring terhadap ormas BHK sebagai upaya hukum preventif, Menkumham dapat melakukan pemantauan kegiatan ormas BHK melalui media sosial ormas BHK tersebut. Oleh karena itu, Menkumham dapat melakukan pemanggilan pengurus ormas BHK apabila ditemukan kegiatan ormas BHK tersebut secara digital yang berpotensi untuk bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan. Tindakan ini juga dapat melibatkan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait ujaran kebencian (*hate speech*) dan/atau berita menyesatkan hingga informasi palsu apabila ditemukan pelanggaran atas perilaku digital yang

merepresentasikan ormas BHK terkait.

6. Ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU 16/2017
Ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU 16/2017 menegaskan bahwa ormas (ormas BHK *in casu*) dilarang untuk:
 - a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
 - b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan atau
 - c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Berdasarkan ketentuan *a quo*, dapat dinyatakan bahwa konstruksi ketentuan *a quo* bahwa ormas BHK dilarang untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan ajaran atau paham, organisasi gerakan separatis, atau organisasi terlarang. Sehingga apabila dihubungkan dengan sistem pengawasan daring terhadap ormas BHK sebagai upaya hukum preventif, Menkumham dapat melakukan pemantauan kegiatan ormas BHK melalui media sosial ormas BHK tersebut dengan melibatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (selanjutnya disebut dengan BPIP). Oleh karena itu apabila ditemukan potensi dilanggarnya ketentuan *a quo*, maka Menkumham dapat melakukan pemanggilan pengurus ormas BHK tersebut secara langsung.

Namun perlu untuk dicermati secara saksama, ketentuan UU 16/2017 tidak mengatur mengenai pelibatan BPIP untuk turut melakukan pemantauan terhadap kegiatan ormas BHK. Sehingga terdapat urgensi untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan (*vide* Peraturan Pemerintah) yang mengatur lebih lanjut terkait ruang lingkup pemantauan yang dapat dilakukan oleh BPIP. Hal ini dikarenakan terdapat sebuah kemungkinan bagi suatu ormas BHK melalui media sosialnya untuk mengikuti akun media sosial yang terafiliasi dengan ajaran atau paham, organisasi gerakan separatis, atau organisasi terlarang. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pemantauan yang tepat dan melibatkan berbagai pihak eksternal untuk menerapkannya secara komprehensif.

Apabila ketentuan-ketentuan *a quo* dicermati secara saksama, maka terdapat setidaknya 2 (dua) implikasi terkait penerapan sistem pengawasan daring ormas BHK sebagai berikut. Pertama, sistem penilaian dan pengawasan daring yang dilakukan oleh Kemenkumham tersebut harus dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat melakukan peran serta dalam mewujudkan partisipasi publik. Hal ini akan memperkuat sistem pengawasan yang dilakukan oleh Kemenkumham melalui pengaduan dan pernyataan sikap dari unsur-unsur masyarakat. Kedua, pelibatan pihak-pihak eksternal Kemenkumham harus dilakukan secara proporsional. Sehingga Kemenkumham tidak menjadi satu-satunya pelaku sistem pengawasan tersebut. Oleh karena itu, pelibatan pihak-pihak eksternal

tersebut harus dilakukan secara komprehensif dengan didahului pembuatan prosedur yang terang oleh Kemenkumham.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat dua kesimpulan dalam penelitian ini. Kesimpulan yang pertama adalah bahwa guna menerapkan bentuk norma hukum preventif yang ditujukan untuk melakukan pengawasan kegiatan ormas BHK di Indonesia, terlebih dahulu harus memahami dasar-dasar penting dari norma hukum itu sendiri sebagai berikut. Konstruksi hukum preventif dalam keberlakuan suatu norma hukum adalah irisan dari ketiga jenis muatan produk hukum yaitu perintah untuk mengerjakan sesuatu, larangan untuk mengerjakan sesuatu, dan kebolehan untuk mengerjakan sesuatu. Sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat sifat mutlak terkait norma hukum yang bersifat preventif terhadap jenis muatan norma yang dimaksud tersebut diatas. Namun meskipun demikian, norma hukum preventif memiliki ciri-ciri yang khusus yaitu ditujukan untuk mencegah pelanggaran, bersifat persuasif, dan pengaturan sanksi administratif terhadap potensi pelanggaran yang dapat terjadi.

Kesimpulan yang kedua adalah terkait dengan peluang implementasi mekanisme pengawasan daring terhadap ormas BHK dapat dilakukan oleh Kemenkumham dengan melibatkan pihak-pihak eksternal meliputi BPIP dan PPATK sepanjang terkait langsung dengan perintah Undang-Undang (*vide* UU 16/2017). Secara khusus terkait dengan pelibatan BPIP juga dapat disertai dengan sosialisasi atau kegiatan preventif lainnya

untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran. Selain itu juga dapat dilakukan peran serta partisipasi masyarakat untuk memperkuat mekanisme daring tersebut melalui pengaduan secara tertulis.

Adapun berkenaan dengan hasil kesimpulan penelitian ini, penulis telah menyusun dua rekomendasi sebagai berikut. Rekomendasi pertama adalah bahwa Pemerintah (Kemenkumham *in casu*) seyogyanya melakukan sebuah tindakan yang tegas untuk melakukan pengawasan daring secara komprehensif dengan prosedur yang jelas. Hal tersebut dapat didahului dengan merumuskan sebuah Permenkumham yang mengatur perihal prosedur pengawasan daring yang dilakukan oleh unsur internal Kemenkumham. Disamping itu, menjadi penting bagi Kemenkumham bersama pihak eksternal terkait seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, BPIP, dan PPATK untuk menetapkan surat keputusan bersama yang pada pokoknya menjelaskan mekanisme

kerjasama antar lembaga negara untuk melakukan pengawasan daring terhadap ormas BHK.

Rekomendasi kedua adalah bahwa Pemerintah seyogyanya memperkuat sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan secara mandiri atas ormas BHK. Hal tersebut berhubungan erat dengan peranan surat keputusan bersama yang diuraikan sebelumnya. Dimana pihak eksternal Kemenkumham dapat melakukan tembusan pemberitahuan sehubungan dengan aduan masyarakat terhadap sebuah ormas BHK dalam sebuah layanan yang terpadu dengan pihak Kemenkumham. Disamping itu, Kemenkumham dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam melakukan pengaduan terhadap sebuah ormas BHK dengan setidaknya disertai bukti-bukti yang menegaskan pengaduan dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2012).
- Members of The International Commission of Jurists, *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights* (New York: American Association for the International Commission of Jurists, 1985).
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993).
- Wulandari, Liestiarini, et.al., *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018).

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- DJ., Yusrizal, "Negara Hukum Yang Demokratis Menurut Konstitusi (Undang-Undang Dasar Tahun 1945)," *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Menara Ilmu* (2018).
- Hamzani, Achmad Irwan, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya," *Yustisia Jurnal Hukum* (2014).
- Harahap, Zairin, "Pengaturan Tentang Ketentuan Sanksi Dalam Peraturan Daerah," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (2006).
- Hoesein, Zainal Arifin, "Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* (2012).
- Ismail, Rezki Robiatul Aisyah, "Problematisasi Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat," *Mulawarman Law Review* 4, no.1 (2019).
- Kurniawan, M. Beni, "Konstitusionalitas Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau Dari UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* (2018).
- Matompo, Osgar S., "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat," *Jurnal Media Hukum* (2014).
- Mochtar, Zainal Arifin, "Antinomi Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Hasanuddin Law Review* (2015).
- Nalle, Victor Imanuel W., "Asas Contrarius Actus Pada Perppu Ormas: Kritik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* (2017).

Permaqi, Farhan, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Asas Hal Ikhwil Kegentingan Yang Memaksa," *Jurnal Legislasi Indonesia* (2017).

Permata Budi Asri, Dyah, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *JIPRO: Journal of Intellectual Property* (2018).

Riyanto, H.R. Benny, "Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* (2020).

Setiadi, Wicipto, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia," *Majalah Hukum Nasional* (2018).

Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* (2014).

Supriyanto, Eko, "Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan Dalam Undang-Undang," *Yuridika* (2016).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

BIODATA PENULIS

Kristianus Jimy Pratama, S.H. menyelesaikan pendidikan pada S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Saat ini penulis merupakan mahasiswa aktif pada Program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Penulis memiliki artikel penelitian baik yang dikerjakan secara mandiri dan kolaborasi, diantaranya yang berjudul “Meninjau Politik Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Keadaan Pandemi” pada Jurnal *RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10 No.1 (April 2021), “Telaah Kritis Mengenai Interpretasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Sebagai Keadaan Memaksa Berdasarkan Perspektif Hukum Kontrak” pada *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 50 No.2 (Desember 2020), dan “Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Pers Dalam Publikasi Berita Yang Bermuatan *Contempt of Court*” pada *Era Hukum Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 18 No.2 (November 2020). Fokus penelitian penulis adalah bidang hukum bisnis yang meliputi hukum kontrak, hukum perdata internasional, hukum ketenagakerjaan, dan hukum teknologi. Selain itu, fokus penelitian penulis mencakup pula bidang hukum ketatanegaraan dan bahasan mengenai penegakan hukum dan hak asasi manusia. Penulis dapat dihubungi melalui email: kristianusjimy@mail.ugm.ac.id.

**HAMBATAN FORMAL PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN DATA PRIBADI**

(Formal Obstacles to Criminal Law Enforcement on the Crime of Personal Data Theft)

Kornelius Benuf

Broto Hastono & Associates dan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jalan Simongan Nomor 123, Semarang dan JL. Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang - Semarang Universitas
Diponegoro, Jawa Tengah

e-mail: korneliusbenuf@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai inovasi model bisnis di Indonesia. Namun pada prakteknya ternyata berdampak bagi Pencurian data pribadi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencurian data pribadi di Indonesia sebagai suatu kejahatan dan mengenai hambatan formal penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pencurian data pribadi merupakan suatu kejahatan karena dilarang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan merugikan korban yang data pribadinya dicuri. Bahwa dalam praktik penanggulangan kejahatan pencurian data pribadi dari perspektif hukum pidana, ada beberapa hambatan secara formal sehingga penanggulangan kejahatan pencurian data pribadi belum bisa dilakukan secara maksimal, hal ini dikarenakan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan pencurian data pribadi masih bersifat umum dan berupa peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, sehingga tidak bisa memuat ketentuan mengenai sanksi pidana.

Kata kunci: Kejahatan, Data Pribadi, Hukum Pidana

Abstract

The development of information technology has encouraged various business model innovations in Indonesia. But in practice it turns out to have an impact on the theft of consumer personal data. This study aims to analyze the theft of personal data in Indonesia as a crime and formal barriers to criminal law enforcement against the crime of personal data theft in Indonesia. The research method used is normative juridical using secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Based on the results of the study, it was concluded that the theft of personal data is a crime because it is prohibited by regulations in Indonesia and is detrimental to the victim whose personal data is stolen. Whereas in the practice of overcoming the crime of personal data theft from the perspective of criminal law, there are several formal obstacles so that the prevention of the crime of personal data theft cannot be carried out optimally, this is because several regulations governing the crime of personal data theft are still general in nature and in the form of legislation under the Act, so it cannot contain provisions regarding criminal sanctions.

Keywords: Crime, Personal Data, Criminal Law.

A. Pendahuluan

Hakekat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki ketergantungan terhadap orang lain, membutuhkan interaksi dengan manusia lain di lingkungan tempat ia berada. Fenomena perkembangan teknologi informasi menjadikan manusia bisa berinteraksi dengan manusia lain yang berada di lingkungan yang berbeda. Sebagai contohnya saat ini orang desa bisa melakukan interaksi dengan orang kota secara langsung dengan menggunakan alat komunikasi hasil perkembangan teknologi informasi yaitu *handphone*. Interaksi antar manusia saat ini dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi yang merupakan hasil perkembangan teknologi informasi.

Seiring majunya teknologi, komunikasi antarmanusia semakin lama terus berkembang¹. Jika sebelumnya manusia berkomunikasi secara lisan dan bertatap muka secara langsung, kini mulai dapat dilakukan dengan telegraf, telepon, *faksimile*, *email*, SMS, telekonferensi, dan sebagainya. Semakin kekinian, proses komunikasi menjadi lebih praktis. Teknologi informasi menggambarkan perkembangan peradaban manusia yaitu mengenai cara penyampaian informasi. Dulunya manusia purba menyampaikan informasi melalui lukisan di dinding-dinding gua. Sekarang arus informasi sudah bisa diakses dengan mudah melalui internet. Begitu pula ragam informasinya. Masa sekarang semakin banyak

informasi yang diserap. Internet seolah mampu memberikan informasi tanpa batas. Namun, hal ini tidak dirasakan pada zaman lampau. Pada awal masa sejarah peradaban kuno yaitu sekitar abad ke-5 SM, bahasa dipakai sebagai alat tukar informasi. Hanya saja, bahasa lisan memiliki kelemahan yakni informasinya mudah dilupakan dan tidak bisa disimpan lama, termasuk ada keterbatasan jangkauan suara. Lalu, sedikit lebih maju, informasi berkembang menggunakan gambar dari zaman purba sampai sekarang. Sejak ditemukan alfabet dan angka arabik, penyampaian informasi berjalan lebih efisien. Alfabet memudahkan manusia untuk menyampaikan informasi melalui tulisan.² Berkembang hingga saat ini komunikasi antar manusia sudah menggunakan alat-alat teknologi informasi yang bisa menyampaikan pesan suara, tulisan, dan gambar secara elektronik.

Teknologi informasi dan komunikasi modern di Indonesia dipengaruhi oleh penemuan-penemuan baru yang ada di negara industri Eropa dan Amerika. Negara industri telah berupaya menemukan teknologi untuk menunjang aktifitas industrinya, termasuk juga penemuan teknologi internet. Selanjutnya teknologi internet di Indonesia berawal dari pembuatan Internet Protokol (IP) di Universitas Indonesia bernama UI-NETLAB pada 24 Juni 1988. Dalam buku yang berjudul "*Perkembangan Teknologi Komunikasi*" (2017) karya Nurudin, pada tahun 1994, dalam

1. Trihastuti Yuniati and Muhammad Fajar Sidiq, 'Literature Review: Legalisasi Dokumen Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital Sebagai Alternatif Pengesahan Dokumen di Masa Pandemi', *Jurnal Resti*, 4.6 (2020), 1058 – 1069. hlm. 1061.
2. Akhmad Aminudin Minto Rahayu, 'Kajian Kebahasaan Terhadap Peristilahan Internet', *Epigram*, 10.1 (2013), 7–12. Hlm. 8.

bukunya tersebut, ia menjelaskan bahwa munculnya *Internet Service Provider* (ISP) pertama di Indonesia yang bernama *IndoNet*. *IndoNet* ini berhasil membangun sambungan awal ke Internet dengan menggunakan teknologi *dial-up*. Perkembangan selanjutnya mengenai *internet* terjadi pada tahun 1995, departemen pos telekomunikasi menerbitkan izin usaha terhadap ISP *IndoNet* dan *RadNet* sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan teknologi internet di Indonesia.³ Perkembangan internet di Indonesia tidak sepenuhnya bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Salah satu hal yang tidak bermanfaat dan menjadi permasalahan bagi masyarakat akibat perkembangan internet adalah pencurian data pribadi.

Pencurian data pribadi, merupakan salah satu penghubung antara perkembangan teknologi informasi dengan hukum, khususnya hukum pidana. Hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.⁴ Indonesia sebagai negara hukum. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa segala sesuatu perbuatan bangsa Indonesia haruslah didasarkan pada hukum, penegasan dianutnya prinsip negara hukum sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”.

Hukum dibentuk memiliki tujuan, yaitu

untuk memperoleh kepastian hukum, dengan memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum yang dianut di Indonesia, ternyata dalam fakta pelaksanaannya masih sangat memprihatinkan sebab masih sangat jauh dari yang seharusnya. Hal ini diakibatkan dari 2 arah yaitu dari sisi masyarakat dan dari sisi pemerintah. Ternyata kesadaran hukum masyarakat maupun pemerintah masih rendah dapat menjadi salah satu sebab belum tegaknya prinsip-prinsip negara hukum Indonesia.⁵

Khusus dalam kaitan antara hukum pidana dan perkembangan teknologi informasi di Indonesia, hukum pidana menjadi alat pemaksa untuk menjadikan penggunaan teknologi informasi bisa tertib sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi setiap orang yang menggunakannya. Saat ini beberapa kasus terjadi yaitu pencurian data pribadi konsumen yang bertransaksi melalui internet. Salah satu kasusnya yaitu pencurian data pribadi konsumen tokopedia oleh produsen *Fintech*.⁶ Data pribadi telah menjadi sesuatu yang berharga saat ini karena bisa dijadikan sarana untuk melakukan promosi dan lain sebagainya. Oleh karena itu data pribadi bisa menjadi komoditas yang mempunyai nilai ekonomi dan bisa diperjualbelikan. Data pribadi bagi manusia merupakan privasi yang harus dilindungi oleh hukum. *Privasi* merupakan hak individu untuk menentukan

3. Merlyna Lim, “*Informational Terrains of Identity and Political Power: The Internet in Indonesia*”, *Antropologi Indonesia*, 2.1 (2014), 23–41. Hlm. 27.
4. Esmi Warassih, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum Dan Persoalan Keadilan)* (Semarang, 2001). Hlm. 31.
5. Atang Hermawan Usman, ‘Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia’, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30.1 (2014), 26–53. Hlm. 29.
6. Erlangga Djumena, ‘Tokopedia Soal Data Pengguna’, *Kompas*, 2021 <<https://money.kompas.com/read/2019/07/30/053800826/-populer-money-tokopedia-soal-data-pengguna-debat-para-menteri>> [accessed 9 June 2021].

data atau informasi apa saja tentang dirinya yang boleh diketahui orang lain dan yang tidak boleh diketahui orang lain.⁷ *Privasi* termasuk Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini dibuktikan dengan dimasukkannya pengaturan mengenai perlindungan HAM dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J yang mengaturnya. Lebih khusus lagi mengenai privasi diatur dalam Pasal 28G ayat 1 yang menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Lebih lanjut dalam Undang-Undang organik, yang dibentuk atas dasar konstitusi dan sebagai konsekuensi yuridis keterlibatan negara Indonesia sebagai negara pihak dari *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*, yang telah disahkan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), juga menegaskan kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya. Hal ini juga senada dengan pengaturan tentang HAM di dalam Undang-Undang 39 Tahun 1999, yang dalam beberapa pasalnya menjamin perlindungan hak atas privasi warga negara, misalnya Pasal 14 ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31. Secara umum Pasal 29 ayat (1) menyatakan pengakuan

akan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Perlindungan tersebut tidak hanya dalam konteks hubungan langsung, melainkan atas informasi atau data pribadi. Sedangkan dalam Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu hak mengembangkan diri adalah hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Hal ini berkaitan dengan Pasal 31 Undang-Undang HAM yang juga mengatur bahwa kemerdekaan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dijamin, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan. Berdasarkan uraian mengenai data pribadi merupakan privasi dan merupakan HAM tersebut maka dengan bisa dikemukakan bahwa melakukan perlindungan data pribadi sama juga dengan melakukan perlindungan HAM.

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan tersebut diatas, penelitian ini akan menganalisis tentang hambatan formal penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan setidaknya ada 3 (tiga) penelitian terdahulu yang mengangkat tema penelitian yang sama yaitu membahas tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi. Penelitian pertama dilakukan oleh Wahyudi Djafar dalam penelitiannya yang berjudul “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia:

7. Wahyudi Djafar, ‘Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan’ (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UGM, 2019). Hlm. 3.

Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan". Penelitian ini membahas tentang Pengantar: Revolusi Data dan Kebutuhan Perlindungan Data, *Privasi* dan Perlindungan Data Pribadi, Perkembangan Hukum Perlindungan Data, dan membahas mengenai Lanskap Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Penelitian tersebut menyimpulkan penting adanya pembaharuan pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia.⁸

Penelitian kedua dilakukan oleh Erlina Maria Christin Sinaga dan Mery Christian Putri, dalam penelitian berjudul "Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0". Penelitian tersebut mengkaji tentang pengaturan tentang perlindungan data pribadi yang masih bersifat parsial di Indonesia, sehingga diperlukan tindakan konkret dari Legislatur untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan mengesahkannya serta mengundangkannya agar tidak lagi pengaturan perlindungan data pribadi bersifat parsial di Indonesia.⁹

Penelitian ketiga yang juga membahas tentang perlindungan data pribadi dilakukan oleh Erna Priliyasi dalam penelitiannya yang berjudul "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (*The Urgency of Personal Protection in Peer-to-Peer Lending*)". Penelitian tersebut mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi

peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa negara telah memberikan perlindungan konsumen sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik dianggap belum memadai dalam memberikan perlindungan data pribadi.¹⁰ Berdasarkan 3 (tiga) penelitian terdahulu yang meneliti tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi belum ada yang secara spesifik mengangkat permasalahan tentang; Apakah pencurian data pribadi di Indonesia sebagai kejahatan? Dan apakah yang menjadi hambatan formal penegakan hukum pidana terhadap kejahatan Pencurian data pribadi di Indonesia? Sehingga dengan mendasarkan pada argumentasi tersebut bisa dikemukakan bahwa penelitian ini berbeda memiliki unsur kebaruan (*novelty*).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mendasarkan analisis pada peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi di Indonesia.¹¹ Data hukum yang digunakan adalah data hukum sekunder, yang terdiri

8. Wahyudi Djafar. *Ibid.* Hlm. 14.

9. Mery Christian Putri Erlina Maria Christin Sinaga, 'Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0', *RechtsVinding*, 9.2 (2020), 237–256. Hlm. 237.

10. Erna Priliyasi, 'Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (*The Urgency of Personal Protection in Peer-to-Peer Lending*)', *Majalah Hukum Nasional*, 2.1 (2019), 1–27. Hlm. 1.

11. I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017). Hlm. 32.

dari bahan hukum primer¹² yaitu UUD NRI Tahun 1945, KUHP, Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Rancangan Undang-Undang mengenai Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).¹³ Penelitian ini juga menggunakan data hukum sekunder yaitu berita dan literatur terkait pencurian data pribadi di Indonesia. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menjawab permasalahan penelitian.¹⁴ Adapun yang menjadi permasalahan penelitian yaitu hambatan formal, penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi. Hambatan formal yang dimaksud merupakan salah satu prinsip negara hukum berlandaskan pada teori negara hukum modern (*Rechtstaat*). Teori ini secara garis besar mengakui bahwa ada 2 (dua) prinsip dasar negara

hukum yaitu substansial dan formal. Prinsip substansial menyangkut rasa keadilan yang menjadi tujuan dari hukum. Prinsip formal menyangkut peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penegakan hukum. Kedua prinsip ini berkaitan satu dengan yang lainnya untuk menciptakan masyarakat yang berbahagia.¹⁵

C. Pembahasan

1. Pencurian Data Pribadi di Indonesia sebagai Suatu Kejahatan

Pembahasan bagian 1 (pertama) ini ingin meletakkan dasar pemahaman mengenai pencurian data pribadi sebagai suatu kejahatan yang diatur dalam hukum pidana di Indonesia. Bahwa kejahatan secara sederhana didefinisikan sebagai suatu perbuatan jahat yang dilakukan oleh subjek hukum. Subjek hukum didefinisikan sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban hukum. Subjek hukum secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu subjek hukum manusia dan subjek hukum badan hukum.¹⁶ Namun tidak serta merta semua manusia dan badan hukum merupakan subjek hukum, yang diakui sebagai subjek hukum manusia yaitu manusia yang sudah cakap hukum. Begitu pula dengan badan hukum, tidak semua badan hukum diakui sebagai subjek hukum, yaitu badan hukum yang sudah memiliki legalitas baik legalitas operasional maupun legalitas

12. Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982). Hlm. 67.

13. Depri Liber Sonata, 'Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014), 15–35. Hlm. 24.

14. Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20–33. Hlm. 24.

15. Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)* (Bandung: Refika Aditama, 2011). Hlm. 23.

16. Dyah Hapsari Prananingrum, 'Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014), 73–92. Hlm. 74.

institusional.¹⁷ Hal-hal inilah yang menjadi persyaratan manusia dan badan hukum agar diakui sebagai subjek hukum yang sah dan kepadanya bisa diberikan hak hukum dan dibebankan kewajiban hukum bila melakukan suatu kejahatan.

Selanjutnya untuk lebih memahami mengenai kejahatan bisa dikemukakan pendapat ahli sebagai berikut; menurut R. Soesilo kejahatan bisa dipandang melalui 2 (dua) sudut pandang yaitu sudut pandang secara yuridis dan sudut pandang secara sosiologis. Sudut pandang secara yuridis melihat kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi yang digunakan sebagai dasar untuk mendalilkan bahwa suatu perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan adalah pasal undang-undang. Jika ada pasal dalam suatu undang-undang yang menyatakan perbuatan tersebut sebagai suatu kejahatan maka perbuatan tersebut adalah suatu kejahatan. Selanjutnya dari sudut pandang sosiologis melihat kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.¹⁸ Jadi yang dijadikan dasar untuk mendalilkan suatu perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan dari sudut pandang sosiologi adalah kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, baik yang dialami korban dan/atau yang dialami masyarakat secara umum. Dari

pendapat yang dikemukakan R. Soesilo ini disimpulkan bahwa suatu perbuatan bisa didalilkan sebagai kejahatan bila melanggar pasal dalam suatu undang-undang dan/atau bila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap orang lain, baik individu maupun masyarakat.

Selanjutnya Nyoman Serikat Putra Jaya dengan mengutip pendapat dari Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa selain dua batasan sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo di atas, kejahatan, khususnya kejahatan bisnis bisa juga dipandang dari sudut pandang filosofis yaitu didasarkan pada perubahan nilai dalam masyarakat ketika suatu aktivitas suatu bisnis dioperasikan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas, perubahan nilai yang dimaksud yaitu bahwa bisnis yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kejujuran, berubah menjadi tidak lagi menjunjung tinggi nilai kejujuran.¹⁹ Prof Nyoman Serikat Putra Jaya ingin memperluas pengertian kejahatan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh R. Soesilo, ia melihat kejahatan yang berkembang khususnya di bidang hukum Bisnis. Pada intinya kejahatan di bidang hukum bisnis menurut Prof Nyoman yaitu bila aktivitas bisnis tak lagi mengutamakan nilai kejujuran dan menimbulkan kerugian maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka bisa dikemukakan bahwa batasan

17. Sri Redjeki Hartono, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Suatu Kajian Komprehensif", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6.2 (2009), 53–64. Hlm. 62.

18. R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Jakarta: Politea, 1995). Hlm. 68.

19. Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Edisi Revisi* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018). Hlm. 7.

suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai suatu kejahatan, yaitu yang pertama suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan yang kedua suatu perbuatan yang merugikan orang lain. Selanjutnya dalam konteks hukum bisnis kejahatan juga mencakup aktivitas bisnis yang tidak mengutamakan nilai kejujuran dan merugikan orang lain khususnya konsumen.

Kembali pada konteks pembahasan mengenai pencurian data pribadi, secara umum dapat diterima bahwa UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi melindungi kepemilikan pribadi dari seseorang, khususnya dalam Pasal mengenai HAM dan mengenai kepemilikan pribadi diatur dalam Pasal 28G ayat 1 yang menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28G tersebut menegaskan bahwa hak diri pribadi yang dalam konteks tulisan ini sama dengan hak perlindungan data pribadi merupakan bagian dari HAM. Sehingga bisa dikatakan bahwa konstitusi negara republik Indonesia secara tegas menentukan bahwa hak perlindungan data pribadi merupakan HAM yang dimiliki setiap orang dan dilindungi oleh hukum di Indonesia. Berlandaskan pada Pasal 28G tersebut, maka data pribadi dapat dianggap sebagai kepemilikan pribadi dan dapat diikuti pandangan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak fundamental

yang dimiliki oleh setiap orang, sehingga penting bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi hak ini. Mengenai kepemilikan dan perlindungan data pribadi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus lainnya.²⁰ Aturan khusus tersebut antara lain Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), juga menegaskan kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya. Hal ini juga senada dengan pengaturan tentang HAM di dalam Undang-Undang 39 Tahun 1999. Khususnya dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31, yang mana Pasal tersebut pada intinya menjamin perlindungan hak atas privasi warga negara. Namun, sangat disayangkan pemerintah Republik Indonesia masih belum mengatur ketentuan tentang data pribadi dalam suatu peraturan khusus, berupa Undang-Undang khusus yang komprehensif dan memuat aturan formal yang baik dan tegas serta aplikatif. Perlindungan data pribadi sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia di era modern seperti saat ini karena sudah banyak kasus tentang pencurian data pribadi di Indonesia.

Selanjutnya apabila dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi saat ini yaitu pencurian data pribadi di Indonesia, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan. Pasal tentang tindak pidana Pencurian di Indonesia diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum

20. Setyawati Fitri Anggraeni, 'Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia', *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48.4 (2018), 814–25.

Pidana (KUHP). Pasal tentang tindak pidana pencurian tersebut masuk dalam buku II KUHP, yang mana buku II tersebut secara umum mengatur tentang Kejahatan. Sehingga dengan berlandaskan pada uraian tersebut tindak pidana pencurian merupakan suatu kejahatan. Maka secara khusus dalam pembahasan penelitian ini yaitu tentang kejahatan pencurian data pribadi, secara umum termasuk ke dalam tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yang bunyinya sebagai berikut;

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Pencurian data pribadi di Indonesia akhir-akhir ini menjadi isu hukum serius dikarenakan banyak masyarakat yang sebagian besar adalah sebagai konsumen merasa dirugikan karena penggunaan data pribadi secara semena-mena oleh pihak lain yang pada umumnya adalah produsen. Hal ini sejalan dengan pandangan R. Soesilo dan Prof Nyoman yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia saat ini sudah merugikan masyarakat Indonesia, hal ini juga dikarenakan pelaku bisnis yang melakukan aktivitas bisnisnya tidak dilandaskan pada nilai-nilai kejujuran dalam bisnis.

Adapun yang termasuk data pribadi yang harus dilindungi di Indonesia bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel I: Data Pribadi yang Harus Dilindungi di Indonesia

No.	Data Pribadi yang harus dilindungi di Indonesia
1.	Nomor KK (Kartu Keluarga)
2.	NIK (nomor Induk Kependudukan)
3.	Nama lengkap
4.	Jenis kelamin
5.	Tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir
6.	Golongan darah
7.	Agama/kepercayaan
8.	Status perkawinan
9.	Status hubungan dalam keluarga
10.	Cacat fisik dan/atau mental
11.	Pendidikan terakhir
12.	Jenis pekerjaan
13.	NIK ibu kandung
14.	Nama ibu kandung
15.	NIK ayah
16.	Nama ayah
17.	Alamat sebelumnya
18.	Alamat sekarang
19.	Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir

No.	Data Pribadi yang harus dilindungi di Indonesia
20.	Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir
21.	Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah
22.	Nomor akta perkawinan/buku nikah
23.	Tanggal perkawinan
24.	Kepemilikan akta perceraian
25.	Nomor akta perceraian/surat cerai
26.	Tanggal perceraian
27.	Sidik jari iris mata
28.	Tanda tangan
29.	Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Sumber: Pasal 58 ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Berdasarkan tabel di atas maka bisa diketahui bahwa ada 29 (dua puluh sembilan) data pribadi yang dilindungi di Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya dalam konteks bisnis sebagaimana telah diungkap dalam penelitian yang dilakukan penulis dalam tulisan yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap

Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia” menyatakan bahwa data pribadi yang dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18 /SEOJK.02/2017, data pribadi yang harus dilindungi dibagi menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan pemilikannya.²¹ Adapun data pribadi yang harus dilindungi dalam bisnis di Indonesia bisa dilihat pada tabel II berikut:

Tabel II. Data Pribadi yang Harus Dilindungi dalam Bisnis di Indonesia

No.	Data Pribadi yang Harus Dilindungi dalam Bisnis di Indonesia		
	Bagi perseorangan	Bagi Korporasi	Data dan Informasi Non-Publik yang Bersifat Material
1.	Nama	Nama Korporasi	Laporan Keuangan
2.	Alamat Domisili	Alamat Korporasi	Kinerja Usaha
3.	Kartu Identitas (KTP, Surat Izin Mengemudi (SIM), Paspor)	Nomor Telepon Korporasi	Keputusan Manajemen
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Susunan Direksi Dan Komisaris Termasuk Dokumen Identitas Berupa KTP/ Paspor/ Izin Tinggal Korporasi	Jumlah Pelanggan
5.	Tanggal Lahir Dan/Atau Umur	Susunan Pemegang Saham Korporasi	Data Dan Informasi Terkait Lainnya

21. Kornelius Benuf, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) di Indonesia’ (Universitas Diponegoro, 2019). Hlm. 92.

6.	Alamat Email	Nomor Rekening Korporasi	Data Dan Informasi Terkait Transaksi Keuangan
7.	IP Address	Rekening Koran Korporasi	Dan Data Dan Informasi Terkait Kontrak/Perjanjian
8.	Nomor Telepon	Daftar Aset Korporasi	
9.	Nomor Rekening	Dokumen Perusahaan Korporasi	
10.	Nama Ibu Kandung	Data Dan Informasi Terkait Lainnya mengenai Korporasi.	
11.	Nomor Kartu Kredit		
12.	Identitas Digital (Biometrik)		
13.	Tanda Tangan		
14.	Riwayat Pendidikan		
15.	Riwayat Pekerjaan		
16.	Rekening Koran		
17.	Daftar Harta Kekayaan		
18.	Data Dan Informasi Terkait Lainnya		

Sumber: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18 /SEOJK.02/2017

Berdasarkan tabel II di atas maka diketahui bahwa data pribadi yang harus dilindungi di Indonesia, ada 3 (tiga) jenis yang dibedakan berdasarkan pemilik data pribadinya. Ketiga jenis data pribadi yang dilindungi tersebut antara lain; data pribadi perorangan, data pribadi korporasi dan data dan Informasi non-publik yang bersifat material. Rincian data pribadi yang harus dilindungi dalam bisnis di Indonesia bisa dilihat pada tabel II di atas. Namun kembali lagi pada pernyataan di awal bahwa jika pemilik data pribadi tersebut di atas telah menyetujui datanya diketahui orang lain maka, data pribadi tersebut tidak perlu diberikan perlindungan hukum.

Namun jika terjadi pencurian data pribadi yang dilakukan secara melawan

hukum dan tanpa hak serta tanpa persetujuan pemilik data pribadi tersebut maka hal ini merupakan suatu kejahatan. Pada praktiknya terkadang tanpa disadari dapat terjadi pencurian data pribadi diakibatkan oleh suatu kelalaian dari calon korban (masyarakat) itu sendiri dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari.²² Misalnya tanpa kita sadari pada saat membeli kartu perdana dan kemudian meminta agar petugas konter untuk melakukan pendaftarannya, pada saat *mendownload aplikasi*, melampirkan data-data pribadi dalam *platform* atau formulir dan lain sebagainya yang tanpa disadari dapat disalahgunakan oleh petugas konter tersebut dan berpotensi dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data. Selain itu, sebagai akibat

22. Wisnu Prabowo, Satriya Wibawa, and Fuad Azmi, 'Perlindungan Data Personal Siber di Indonesia', *Padjadjaran Journal of International Relations*, 1.3 (2020), 218-239. Hlm. 221. <<https://doi.org/10.24198/padjir.v1i3.26194>>.

lajunya perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini yang populer digunakan adalah terkait *big data*. *Big data* yang dianggap sebagai suatu solusi yang menjanjikan dalam mengolah data karena mampu mengolah data yang besar dan bervariasi serta dapat membuat lampiran yang akurat, sehingga membuat *big data* tidak saja hanya digunakan oleh pihak pemerintah namun digunakan juga oleh pihak swasta. Perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkannya sebagai upaya mempelajari tingkah laku konsumen, seperti loyalitas, pola kunjungan, histori pembelian dan lain-lain, sehingga efektif dalam memasarkan produk atau jasanya. Akan tetapi di sisi lain pencurian *big data* tidak dapat dipungkiri dapat juga mengancam privasi seseorang. Misalnya saja gejala yang muncul ketika harus melakukan registrasi data pribadi seperti kartu tanda penduduk (KTP) serta kartu keluarga (KK), contoh lain misalnya *history* pada *aplikasi ojek online*, dimana hal tersebut terdapat peluang terjadinya Pencurian data yang menimbulkan kerugian. Selain itu, saat ini yang sedang marak yaitu *dark website* yang diduga dapat mengambil data-data pengguna aplikasi *zoom*.²³

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa pencurian data pribadi merupakan suatu kejahatan karena dilarang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia di antaranya yaitu kepemilikan pribadi dalam UUD NRI Tahun 1945, Pasal 362 KUHP, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, Pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Rancangan Undang-Undang mengenai perlindungan data pribadi. Pencurian data pribadi bisa mengakibatkan kerugian bagi korban yang data pribadinya dicuri dan bahwa kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia saat ini sudah merugikan masyarakat Indonesia, hal ini juga dikarenakan pelaku bisnis yang melakukan aktivitas bisnisnya tidak dilandaskan pada nilai-nilai kejujuran dalam bisnis.

2. Hambatan Formal Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi di Indonesia

Kembali dikemukakan pada bagian ini sebagaimana yang telah dikemukakan di muka bahwa, melakukan perlindungan data pribadi yang merupakan hak privasi sama juga dengan melakukan perlindungan HAM. Namun jika perlindungan privasi tersebut mengalami hambatan formal, maka perlindungan HAM juga akan menghadapi hambatan formal. Pada pembahasan ini bertujuan untuk melihat apa yang menjadi hambatan formal penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia. Hambatan formal yang dimaksud

23. Sahat Maruli Tua Situmeang, 'Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber', *Jurnal Sasi*, 27.1 (2021), 38-52. Hlm. 41.

yaitu hambatan yang ditimbulkan karena tidak adanya aturan hukum formil yang berbentuk peraturan perundang-undangan.²⁴ Hambatan hukum formil ini sangat penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, karena hukum pidana berlandaskan pada asas pokok hukum pidana yaitu asas legalitas, yang artinya setiap perbuatan bisa dipidana apabila ada aturan hukum yang mengaturnya. Meskipun asas ini sudah lama dipertentangkan karena sifatnya yang kaku dan sudah ada perkembangannya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yaitu mengarah pada perluasan makna asas legalitas, yang semula bersifat legal formil menjadi bersifat legal materiil. Perkembangan ini akan memperluas makna asas legalitas bahwa bisa dipidananya suatu perbuatan tidak hanya didasarkan pada aturan hukum formal saja namun juga bisa didasarkan pada hukum yang hidup dalam masyarakat, adat istiadat dan nilai-nilai kesusilaan yang ada di tengah masyarakat Indonesia. Hal perluasan makna asas legalitas ini ditentukan dalam Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 1 ayat 4 RUU KUHP.²⁵ Namun karena RUU KUHP belum disahkan dan diundangkan maka saat ini yang masih berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan Kolonial Belanda, yang mana asas legalitas masih bersifat legal formil, sehingga perbuatan yang bisa dipidana harus ada aturan hukum yang mengatur perbuatan

tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam konteks ini perbuatan pencurian data pribadi di Indonesia, bisa dipidana jika ada aturan hukum formil yang mengaturnya.

Hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum di Indonesia selalu mengalami perkembangan yang sesuai dengan perkembangan kejahatan di tengah masyarakat. Proses pembentukan dan penyusunan hukum pidana didasarkan pada asas, nilai dan teori hukum yang ada. Perkembangan yang terjadi saat ini yaitu perkembangan teknologi informasi yang berdampak luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam konteks penelitian ini yang dibahas adalah dampak perkembangan teknologi informasi terhadap kejahatan pencurian data pribadi dan hambatan formil penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan pencurian data pribadi tersebut. Kejahatan pencurian data pribadi dilakukan dengan menggunakan media elektronik sehingga kejahatan ini dikenal dengan istilah lain yaitu hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut muncul karena semakin meningkatnya aktivitas masyarakat dan kejahatan yang dilakukan melalui jaringan sistem elektronik.²⁶ Peningkatan aktivitas masyarakat Indonesia dengan menggunakan jaringan elektronik utamanya dilakukan dalam aktivitas bisnis khususnya menggunakan *e-commerce*

24. Ernest Runtukahu, 'Korupsi Dalam Konsep Hukum Formal dan Konsep Hukum Material', *Lex Crimen*, 1.2 (2012), 73-82. Hlm. 75.

25. Lidya Suryani Widayati, 'Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP', *Negara Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2 (2011), 307-327. Hlm. 315.

26. Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op Cit*, Hlm. 140.

dan *financial technology*.²⁷ Ditambah lagi keadaan saat ini akibat penyebaran covid-19, berbagai aktivitas masyarakat Indonesia yang dulunya dilakukan secara bertatap muka saat ini dilakukan secara elektronik melalui aplikasi *zoom meeting* atau *Microsoft Teams* atau *Google meet* atau aplikasi lainnya yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi.

Penggunaan media elektronik seperti dicontohkan yaitu aplikasi untuk melakukan komunikasi dan interaksi serta untuk melakukan aktivitas jual beli secara elektronik seperti *e-commerce*, penggunaan media elektronik ini bagaikan dua sisi mata pedang, di satu sisi sangat berguna untuk mempermudah manusia melakukan aktivitasnya dan memenuhi kebutuhannya. Namun disisi lain menimbulkan permasalahan yaitu terjadinya kejahatan pencurian data pribadi, khususnya data pribadi konsumen dalam dunia bisnis di Indonesia.²⁸ Pada pembahasan sub bab pertama yaitu tentang pencurian data pribadi di Indonesia sebagai suatu kejahatan, telah dikemukakan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia.

Hambatan formal penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia, ditelusuri melalui pengaturan kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan peneliti terhadap pengaturan kejahatan pencurian

data pribadi di Indonesia, ditemukan fakta bahwa sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini menyebabkan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi dari belum bisa dilakukan secara maksimal, karena beberapa peraturan perundang-undangan tersebut masih bersifat umum dan berupa peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, sehingga tidak bisa memuat ketentuan mengenai sanksi pidana. Hal ini telah ditentukan dalam materi muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa ketentuan pidana hanya bisa dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi; atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Artinya bahwa pengaturan mengenai perlindungan data pribadi saat ini yang diatur dalam Undang-Undang ITE yang bersifat umum dan peraturan perundang-undangan di bawah undang yang tidak bisa memuat sanksi pidana, maka hal ini menjadi hambatan formil penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia.

Penegakan hukum pidana di Indonesia saat ini masih kental dengan nuansa *positivistic* formal. Artinya penegakan hukum pidana didasarkan pada aturan hukum pidana

27. Fintechnesia, 'Fintech Mendongkrak Transaksi E-Commerce', Fintechnesia, 2020 <<https://fintechnesia.com/2020/09/24/fintech-mendongkrak-transaksi-e-commerce/>>.

28. Setyawati Fitri Anggraeni, 'Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum di Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48.4 (2018), 814-825. Hlm. 821.

yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga telah dikemukakan di atas bahwa hukum pidana berlandaskan pada asas pokok hukum pidana yang saat ini masih digunakan yaitu asas legalitas formil. Sehingga penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia harus didasarkan pada aturan hukum pidana yang berlaku. Hal yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia adalah unsur perbuatan melawan hukum. Unsur perbuatan melawan hukum ini dalam penegakan hukum pidana sangat penting karena hampir semua tindak pidana harus memenuhi unsur ini. Meskipun sudah ada perluasan makna terhadap unsur perbuatan melawan hukum ini, namun pada kenyataannya dalam berbagai putusan pengadilan hakim harus mencantumkan pasal berapa dan Undang-Undang mana yang dilanggar dalam perbuatan yang dipidana tersebut. Sehingga dalam konteks ini kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia yang belum diatur secara khusus dalam suatu Undang-Undang perlindungan data pribadi adalah hambatan formil penegakan hukum pidana. Jika sudah ada Undang-Undang khusus mengenai kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia, maka kasus seperti pencurian data pribadi konsumen Tokopedia oleh produsen *Fintech* bisa dilakukan proses hukum baik secara administrasi, perdata, maupun secara pidana tanpa adanya hambatan formal.

D. Penutup

Bahwa pencurian data pribadi merupakan suatu kejahatan karena dilarang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pencurian data pribadi bisa mengakibatkan kerugian bagi korban yang data pribadinya dicuri. Bahwa hambatan formal penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pencurian data pribadi dari perspektif hukum pidana tidak bisa dilakukan secara maksimal, karena beberapa peraturan perundang-undangan tersebut masih bersifat umum dan berupa peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, sehingga tidak bisa memuat ketentuan mengenai sanksi pidana. Jadi perlindungan data pribadi yang merupakan hak privasi yang sama dengan melakukan perlindungan HAM di Indonesia masih menghadapi hambatan formal.

Hal yang sangat penting dilakukan ke depan adalah segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data pribadi di Indonesia, yang saat ini masih berupa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu penting bagi seluruh masyarakat Indonesia memahami pentingnya menjaga data pribadi dan menghormati data pribadi orang lain. Secara khusus bagi pelaku bisnis harus melakukan perlindungan data pribadi konsumennya. Karena melakukan perlindungan terhadap data pribadi yang merupakan hak privasi sama dengan melakukan perlindungan HAM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Diantha, I Made Pasek, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017)
- Esmi Warassih, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum Dan Persoalan Keadilan)* (Semarang, 2001)
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)* (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Edisi Revi (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018)
- Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Susilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum. Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Jakarta: Politea, 1995)
- Wahyudi Djafar, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi Dan Kebutuhan Pembaruan* (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UGM, 2019)

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Anggraeni, Setyawati Fitri, "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no.4 (2018)
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020)
- Benuf, Kornelius, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) Di Indonesia" (Skripsi Universitas Diponegoro, 2019)
- Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014)
- Erlina Maria Christin Sinaga, Mery Christian Putri, "Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0", *RechtsVinding* 9, no. 2 (2020)
- Hartono, Sri Redjeki, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Suatu Kajian Komprehensif", *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 2 (2009)
- Lim, Merlyna, "Informational Terrains of Identity and Political Power: The Internet in Indonesia", *Antropologi Indonesia* 2, no. 1 (2014)

- Minto Rahayu, Akhmad Aminudin, "Kajian Kebahasaan Terhadap Peristilahan Internet", *Epigram* 10, no. 1 (2013)
- Prabowo, Wisnu, Satriya Wibawa, and Fuad Azmi, "Perlindungan Data Personal Siber Di Indonesia", *Padjadjaran Journal of International Relations* 1, no. 3 (2020)
- Prananingrum, Dyah Hapsari, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no.1 (2014)
- Priliasari, Erna, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer-to-Peer Lending)", *Majalah Hukum Nasional* 2, no.1 (2019)
- Runtukahu, Ernest, "Korupsi Dalam Konsep Hukum Formal Dan Konsep Hukum Material", *Lex Crimen* 1, no. 2 (2012)
- Situmeang, Sahat Maruli Tua, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber", *Jurnal Sasi* 27, no.1 (2021)
- Usman, Atang Hermawan, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no.1 (2014)
- Widayati, Lidya Suryani, "Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP", *Negara Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2011)
- Yuniati, Trihastuti, and Muhammad Fajar Sidiq, "Literature Review: Legalisasi Dokumen Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital Sebagai Alternatif Pengesahan Dokumen Di Masa Pandemi", *Jurnal Resti* 4, no. 6 (2020)

C. Internet

- Djumena, Erlangga, 'Tokopedia Soal Data Pengguna', *Kompas*, 2021 <<https://money.kompas.com/read/2019/07/30/053800826/-populer-money-tokopedia-soal-data-pengguna-debat-para-menteri>> [accessed 9 June 2021]
- Fintechnesia, 'Fintech Mendongkrak Transaksi E-Commerce', *Fintechnesia*, 2020 <<https://fintechnesia.com/2020/09/24/fintech-mendongkrak-transaksi-e-commerce/>>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

UUD NRI Tahun 1945

BIODATA PENULIS

Kornelius Benuf, S.H. lahir di Perigi tahun 1997, menyelesaikan kuliah strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dengan konsentrasi Hukum Bisnis. Pada Tahun 2019 lulus dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pada tahun tersebut juga menjadi Staf Badan Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Anggota Pusat Kajian Perlindungan Konsumen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro hingga tahun 2020. Saat ini juga sedang melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro, Semarang dengan konsentrasi Hukum Ekonomika Bisnis. Pekerjaan saat ini menjadi Advokat Magang di kantor Advokat Broto Hastono & Associates, selain bekerja sebagai Advokat Magang pekerjaan lainnya yaitu menjadi Managing Editor pada Jurnal Ilmiah Law Development and Justice Review, pendiri Lawrev yang merupakan reviewer jurnal ilmiah di bidang hukum, Reviewer pada jurnal Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum (Jurnal nasional Terakreditasi Sinta 2) dan *Journal of Private and Commercial Law (JPCL)* (Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 4). Karya ilmiah yang telah dihasilkan berupa Artikel Jurnal antara lain; Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen *Financial Technology* di Indonesia (terbit pada Jurnal Refleksi Hukum, tahun 2019), Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* Akibat Penyebaran Covid-19 (terbit pada Jurnal RechtsVinding, 2020), *Fintech peer to peer lending as a financing alternative for the development MSMEs in Indonesia* (terbit pada Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 2020), dan Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (*Peer to Peer Lending*) di Indonesia (Terbit pada Jurnal Pandecta, 2020). Bisa dihubungi melalui; WA. 082325620669, Email: korneliusbenuf@gmail.com, Instagram: kornelius_benuf, LinkedIn: Kornelius Benuf.

PETUNJUK PENULISAN NASKAH MAJALAH HUKUM NASIONAL

Majalah Hukum Nasional merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Majalah Hukum Nasional terbit pertama kali pada tahun 1970. Berawal dari sebuah majalah yang memuat artikel-artikel ilmiah dari isu-isu aktual dan perkembangan di bidang hukum dari para ahli hukum yang disampaikan di berbagai forum, Majalah Hukum Nasional bertransformasi menjadi jurnal ilmiah yang mengedepankan karya ilmiah di bidang hukum yang meliputi: hasil penelitian hukum di bidang hukum, kajian teori hukum di bidang hukum, studi kepustakaan di bidang hukum, analisa/tinjauan putusan lembaga peradilan. Saat ini Majalah Hukum Nasional terbit secara periodik dua kali dalam setiap volume, yakni di Juli dan Desember. Dalam setiap edisi, Majalah Hukum Nasional menyajikan 7 (tujuh) artikel. Redaksi Majalah Hukum Nasional mengundang akademisi, peneliti, pengamat, pemerhati hukum dan seluruh pihak yang memiliki kapasitas di bidang hukum untuk mengirimkan naskah karya tulisnya. Redaksi Majalah Hukum Nasional menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang hukum yang belum pernah dipublikasikan di jurnal ilmiah ataupun media lainnya. Adapun ketentuan penulisan naskah Majalah Hukum Nasional adalah sebagai berikut:

1. Redaksi menerima naskah karya tulis ilmiah bidang hukum dari dalam dan luar lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Majalah Hukum Nasional menggunakan sistem seleksi *peer-review* dan redaksi. Dewan Redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang akan masuk dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan.
3. Naskah dikirim berbentuk Karya Tulis Ilmiah berupa:
 - a. Hasil Penelitian;
 - b. Kajian Teori;
 - c. Studi Kepustakaan; dan
 - d. Analisa/tinjauan putusan lembaga peradilan.
4. Judul naskah harus singkat dan mencerminkan isi tulisan serta tidak memberikan peluang penafsiran yang beraneka ragam, ditulis dengan huruf kapital (Calibri, Ukuran 14) dengan posisi tengah (*centre*) dan huruf tebal (*bold*). Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Judul Bahasa Inggris ditulis miring (*italic*), huruf tebal (*bold*) dan diletakkan dalam kurung (Calibri, ukuran 14, *Title Case*).
5. Abstrak memuat latar belakang, permasalahan, metode penelitian, kesimpulan dan saran. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia (maksimal 200 kata) dan Bahasa Inggris (maksimal 150 kata). Abstrak ditulis dalam 1 (satu) alinea dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri/*justify*. Abstrak dalam Bahasa Inggris ditulis dengan huruf cetak miring (*italic*). Di bawah abstrak dicantumkan minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) kata kunci. Kata kunci merupakan kata pokok yang mendasari pelaksanaan penelitian, dan yang diindekskan. Abstract dalam Bahasa Inggris diikuti kata kunci (*Keywords*) dalam Bahasa Inggris. Abstrak dalam Bahasa Indonesia diikuti kata kunci dalam Bahasa Indonesia. Hindari penggunaan singkatan dalam abstrak.
6. Sistematika Penulisan:

Penulisan harus memenuhi secara berurutan hal-hal sebagai berikut:

 - Judul;
 - Nama Penulis (diketik di bawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung 'dan' (bukan lambang '&'));
 - Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi yang ditulis;
 - Alamat Unit Kerja Penulis;
 - *e-mail* Penulis;
 - Abstrak;
 - Kata Kunci;
 - Pendahuluan (berisi latar belakang dan permasalahan);
 - Metode Penelitian;
 - Pembahasan;
 - Penutup (berisi deskripsi kesimpulan dan saran);
 - Daftar Pustaka;
 - Biodata Penulis.

Sistematika artikel adalah sebagai berikut:

A. Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang masalah dan permasalahan. Dalam Pendahuluan tidak perlu dibuat *Subtitle*/subbab latar belakang dan permasalahan. Uraikan langsung latar belakang dan dan

permasalahan di bab Pendahuluan. Identifikasi masalah dituliskan dalam bentuk kalimat tanya dan tidak dibuatkan nomor urut. Panjang bagian pendahuluan maksimal 5 halaman.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. Panjang bagian metode penelitian maksimal 1 halaman.

C. Pembahasan

Pembahasan berisi analisa atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Jumlah pokok-pokok bahasan disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang diangkat.

Pembahasan berisi analisa atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Pembahasan dan analisis harus menjawab permasalahan yang dikemukakan pada bagian pendahuluan.

Pada bagian pembahasan jumlah pokok-pokok bahasan disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang diangkat, dengan format penomoran sebagai berikut:

1. **Subbab (Bold)**

a.

1)

a)

D. Penutup

Penutup berisi deskripsi kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Dibuat dalam bentuk paragraf, tidak dalam bentuk poin-poin. Simpulan harus menjawab permasalahan penelitian. Simpulan bukan ringkasan dan bukan pula tulisan ulang dari pembahasan.

7. Aturan Teknis Penulisan:

- a. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, diserahkan dalam bentuk naskah elektronik (*soft copy*) dalam program MS Office Word
- b. Jumlah halaman naskah 20 s.d. 25 halaman, termasuk abstrak, gambar, tabel dan daftar pustaka. Bila lebih dari 25 halaman, redaksi berhak untuk menyunting ulang, dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
- c. Ditulis dengan menggunakan MS Office Word pada kertas ukuran A4 (210 mm x 297 mm), font Calibri ukuran 12, spasi 1,5 (satu koma lima), kecuali tabel (spasi 1,0). Batas / margin atas, batas bawah, tepi kiri dan tepi kanan 3 cm.
- d. Penyebutan istilah di luar Bahasa Indonesia (bagi naskah yang menggunakan Bahasa Indonesia) atau Bahasa Inggris (bagi naskah yang menggunakan Bahasa Inggris) harus ditulis dengan huruf cetak miring (*italic*).
- e. Penyajian Tabel dan Gambar:
 - Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel, rata kiri (bukan *center*), ditulis menggunakan font Calibri ukuran 12;
 - Judul gambar ditampilkan di bagian bagian bawah gambar, rata kiri (bukan *center*), ditulis menggunakan font Calibri ukuran 12;
 - Tulisan 'Tabel' / 'Gambar' dan 'nomor' ditulis tebal (***bold***), sedangkan judul tabel ditulis normal;
 - Gunakan angka Arab (1, 2, 3, dst.) untuk penomoran judul tabel/gambar;
 - Tabel ditampilkan rata kiri halaman (bukan *center*);
 - Jenis dan ukuran font untuk isi tabel bisa disesuaikan menurut kebutuhan (Times New Roman atau Arial Narrow ukuran 8—11 dengan jarak spasi tunggal);
 - Pencantuman sumber atau keterangan diletakkan di bawah tabel atau gambar, rata kiri, menggunakan font Calibri ukuran 10.
- f. Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki (*footnote*). Penulisan model catatan kaki menggunakan font Cambria 10. Penulisan model catatan kaki dengan tata cara penulisan sebagai berikut:
 - Buku (1 orang penulis): Wendy Doniger, *Splitting the Difference* (Chicago: University of Chicago Press, 1999), hlm. 65.
 - Buku (2 orang penulis): Guy Cowlshaw and Robin Dunbar, *Primate Conservation Biology* (Chicago: University of Chicago Press, 2000), hlm. 104–7.

- Buku (4 orang atau lebih penulis): Edward O. Laumann *et al.*, *The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States* (Chicago: University of Chicago Press, 1994), hlm. 262.
- Artikel dalam Jurnal: John Maynard Smith, "The Origin of Altruism," *Nature* 393 (1998): 639.
- Artikel dalam jurnal on-line: Mark A. Hlatky *et al.*, "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial," *Journal of the American Medical Association* 287, no. 5 (2002), <http://jama.ama-assn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo> (diakses 7 Januari 2004).
- Tulisan dalam seminar: Brian Doyle, "Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59" (makalah disampaikan pada the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, Germany, 19-22 Juni 2002).
- Website/internet: Evanston Public Library Board of Trustees, "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach," Evanston Public Library, <http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html> (diakses 1 Juni 2005).

g. Penulisan Daftar Pustaka:

Panjang halaman daftar pustaka maksimal 3 halaman, Daftar Pustaka berisi minimal 15 buku (10 tahun terakhir), tidak termasuk Peraturan Perundang-Undangan dan sumber lainnya. Referensi utama selain Buku adalah Jurnal hasil penelitian terdahulu. Referensi tambahan berupa Peraturan Perundang-Undangan, dan Sumber Lainnya. Referensi jurnal maksimal 5 tahun terakhir. Penulisan daftar pustaka diklasifikasikan ke dalam 4 bagian: Buku, Makalah/ Artikel/ Prosiding/ Hasil Penelitian, Internet, dan Peraturan. Menggunakan format paragraf *justify* (Calibri 12 pt, spasi 1). Diketik dengan teknik penulisan (format) diurutkan berdasarkan alfabet, sebagai contoh:

A. Buku

Abdurachman, A., *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan* (Jakarta: Paradnya Paramita, 1980).

Affandi, Muchtar, *Ilmu-ilmu Kenegaraan: Suatu Studi Perbandingan* (Bandung: Lembaga Penerbit Fakultas Sosial Politik Universitas Padjajaran, 1982).

Campbell, L. John, *Institutional Change and Globalization* (Princeton: Princeton University Press, 2004).

Cooter, Robert dan Ulen, Robert, *Law and Economics* (London: Pearson Addison Wesley, 2008).

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Brian Doyle, "Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59" (makalah disampaikan pada the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, Germany, 19-22 Juni 2002). Contoh tulisan dalam seminar

Coase, H. Ronald, "The Problem of Social Cost", *The Journal of Law and Economics* (1960). Contoh tulisan dalam Jurnal

Mark A. Hlatky *et al.*, "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial," *Journal of the American Medical Association* 287, no. 5 (2002), <http://jama.ama-assn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo> (diakses 7 Januari 2004). Contoh tulisan dalam Jurnal on-line

C. Internet

Library Board of Trustees, "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach," Evanston Public Library, <http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html> (diakses 1 Juni 2005).

Satrio Widiyanto, "Tenaga Kerja Asing Dari 5 Negara Masih Dominan", <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2014/08/17/293351/tenaga-kerja-asing-dari-5-negara-masih-dominan>, *Pikiran Rakyat* (diakses 25 Mei 2018)

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

8. Biodata Penulis
Biodata Penulis ditulis menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1,5, first-line indent 1 cm). Biodata Penulis berisi riwayat hidup penulis yang ditulis secara deskriptif (bukan dalam bentuk tabel) maksimal 1 halaman menjelaskan Nama, Pendidikan, Organisasi, Pekerjaan dan Riwayat Penulisan Jurnal/ Karya Tulis Ilmiah.
9. Naskah dikirimkan dalam bentuk elektronik (*softcopy*) yang dilampiri dengan biodata lengkap (CV) penulis dalam bentuk deskriptif, copy KTP/identitas yang berlaku, alamat *e-mail*, nomor telepon, naskah dapat dikirim melalui alamat domain www.mhn.bphn.go.id.
10. Alamat Sekretariat Redaksi Majalah Hukum Nasional adalah sebagai berikut:

Redaksi Majalah Hukum Nasional

Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta,
Telp.: 021-8091908 ext.3202
<http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN>

11. Naskah yang belum memenuhi format dan ketentuan di atas tidak akan diseleksi. Dewan Redaksi berhak menyeleksi dan mengedit artikel yang masuk tanpa mengubah substansi. Kepastian atau penolakan naskah akan diberitahukan kepada penulis. Prioritas pemuatan artikel didasarkan pada penilaian substansi oleh mitra bestari dan hasil rapat dewan redaksi.
12. Pengiriman naskah secara gratis, pengelola tidak membebankan biaya apapun.



Majalah Hukum Nasional

Redaksi Majalah Hukum Nasional

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan, Jakarta Timur

Telp. : 021-8091908 ext.3202

Email : mhn@jdih.go.id | majalahhukumnasional@gmail.com

Website : mhn.bphn.go.id.

P-ISSN: 0126-0227

E-ISSN: 2722-0664